



**SESKOAD**

**Terbaik, Terhormat dan Disegani**

# **BULETIN VIRAJATI**

**MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESCOAD**

**Edisi XX MEI 2022**



## **EVOLUSI DOKTRIN** *Pertahanan Indonesia*

ISSN 2086-9312



9772086931295

# PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi ke XX bulan Mei 2022 kembali hadir dihadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi pilihan menarik dan bermanfaat.

Pada kesempatan edisi kali ini, Buletin Virajati Seskoad mengangkat tajuk **"Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia"**. Tema ini karena Doktrin Pertahanan Negara adalah prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Evolusi doktrin pertahanan Indonesia dapat dibagi dalam enam periode, yaitu periode perang kemerdekaan (1945-1949), RIS (1949-1950), perang internal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1967), Orde Baru (1967-1998), dan Reformasi (1998 sampai dengan sekarang).

Selain mengulas materi utama, dalam buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan penting dan menarik, yakni Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum, Aktualisasi sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanta) dan dinamika potensi ancaman serta sejumlah tulisan menarik lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional.

Kami berharap berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa dan negara. Demi peningkatan kualitas Buletin Seskoad kedepan, saran masukan pembaca kami nantikan.

**Redaksi**

# BULETIN VIRAJATI

## **Pelindung**

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, MA.

## **Pembina**

Brigjen TNI Refrizal

## **Penasehat**

Brigjen TNI Achmad Fauzi, S.I.P., M.M.

## **Pimpinan Redaksi**

Kolonel Inf Drs. Paiman

## **Wakil Pimpinan Redaksi**

Mayor Inf. Yudhison Tarigan. S.Sos., MMDS.

## **Redaktur Pelaksana**

Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo, S. Sos.

Kolonel Kav Suteja, S.H., M.Si.

## **Sekretaris Redaksi**

Mayor Arm Nicolas Da Silva S.Sos., M.Si.

## **Staf Redaksi**

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Mayor Inf Gede Agus Dian P., S.Sos., MMDS.

Letda Chb R. Caturino

PNS Apep Saripudin

## **Reporter**

Letda Inf Asmadi

Sertu Susilo

## **Fotografer**

Serma Winarna

## **Desain Grafis**

Sertu Faizal Ridho Ilhami

PNS Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

## **Alamat Redaksi**

Seskoad, Jl. Jend Gatot Subroto 96 Bdg.

## **Alamat Email**

[buletinvirajati@gmail.com](mailto:buletinvirajati@gmail.com)

## **Website**

<https://www.seskoad.mil.id>

## **Facebook**

<http://www.facebook.com/buletinvirajati>

## **Instagram**

<http://www.Instagram.com/buletinvirajati>

## **Disclaimer :**

- Semua hasil karya yang dimuat dalam "Jurnal Virajati" adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam "Jurnal Virajati" merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi
- Untuk Keperluan Akademis (kajian ataupun Penelitian) dan tidak diperjualbelikan





# EVOLUSI DOKTRIN *Pertahanan Indonesia*

## DAFTAR ISI

EVOLUSI DOKTRIN  
PERTAHANAN INDONESIA  
*Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc.*

4

PENTINGNYA BELA NEGARA DALAM  
MENGHADAPI ANCAMAN CYBER WAR  
*Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A*

47

KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA,  
DAN KETERTIBAN UMUM  
*Dr. Kusnanto Anggoro*

23

MENYIMAK KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL  
DAN PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD  
DI ERA DISRUPSI  
*Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H*

52

AKTUALISASI SISTEM PERTAHANAN RAKYAT  
SEMESTA (SISHANTA) DAN DINAMIKA POTENSI  
ANCAMAN  
*Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si*

30

POSTUR ANGKATAN BERSENJATA INDONESIA  
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN  
*Mayor Inf Gatot Subagya, S.H., M.Sc.*

56

PERAN TNI DALAM MENCEGAH  
BERKEMBANGNYA RADIKALISME  
*Pusjianstra TNI*

36

KEAMANAN MARITIM DAN DIRGANTARA  
INDONESIA DI ANTARA THE ARC OF INSTABILITY  
KAWASAN  
*Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si*

63

PEMBERDAYAAN BABINSA DALAM  
MENCEGAH AKSI RADIKALISME  
*Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si*

40

HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN  
POLITIK: BEBERAPA PENGALAMAN INDONESIA  
SEBAGAI STUDI KASUS  
*Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.*

71





# EVOLUSI DOKTRIN PERTAHANAN INDONESIA

**Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc.**



## PENDAHULUAN

Doktrin Pertahanan Negara adalah prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari enam muatan doktrin pertahanan, yaitu (1) perspektif bangsa tentang perang; (2) komponen negara yang terlibat perang; (3) pemegang kendali perang; (4) mekanisme pertanggung-jawaban; (5) strategi perang; dan (6) terminasi perang. Keenam muatan doktrin perlu disusun dalam beberapa strata yang konsisten dari tingkatan politik, militer, hingga profesional. Di tingkatan politik, prinsip politik dari doktrin berisi beberapa hal yang berkaitan dengan tugas angkatan bersenjata untuk menghadapi ancaman militer bersenjata. Di tingkatan militer, doktrin lebih banyak menjawab pertanyaan tentang bagaimana kekuatan militer akan digunakan untuk menghadapi ancaman. Penggunaan kekuatan militer ini dapat saja mengakomodasi kebutuhan untuk melakukan strategi pencegahan dini agar perang-perang berskala kecil tidak meluas.

Telaah terhadap doktrin pertahanan yang dipaparkan di tulisan ini dilakukan untuk mendeskripsikan evolusi doktrin pertahanan Indonesia dari 1945 hingga 2004. Telaah evolusi doktrin dilakukan dengan hanya memperhatikan substansi doktrin yang berkaitan dengan strategi militer yang diterapkan dalam situasi perang dan dipusatkan untuk mencari inovasi-inovasi baru kebijakan pertahanan Indonesia yang didapat melalui pengamalan perang yang dilakukan olah angkatan bersenjata maupun hasil-hasil kajian yang dituangkan dalam bentuk regulasi-regulasi politik bidang pertahanan negara.

## Periodisasi Doktrin Pertahanan Indonesia

Evolusi doktrin pertahanan Indonesia dapat dibagi dalam enam periode, yaitu periode perang kemerdekaan (1945-1949), RIS (1949-1950), perang internal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1967), Orde Baru (1967-1998), dan Reformasi (1998-2004).

### Periode Perang Kemerdekaan (1945-1949)

Di periode perang kemerdekaan, pengembangan prinsip-prinsip dasar tentang pertahanan Indonesia tidak terlepas dari



kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan diri sebagai negara baru. Sesudah proklamasi kemerdekaan, pemerintah tidak segera membentuk angkatan bersenjata seperti yang telah diputuskan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, melainkan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang dibentuk pemerintah pada 22 Agustus 1945. Sesuai dengan Pasal 8 putusan PPKI 22 Agustus 1945, BKR bukanlah tentara, tetapi korps rehabilitasi perang BKR dibentuk mengingat pendirian para pemimpin nasional yang berpendapat bahwa perjuangan kemerdekaan bukanlah dengan jalan pemberontakan bersenjata, melainkan dengan jalan diplomasi.

Pembentukan BKR dimaksudkan untuk menghindari segala tindakan perlawanan militer yang dapat mempersulit perundingan diplomasi dengan Sekutu. Keberadaan BKR diiringi dengan organisasi/laskar rakyat yang secara spontan terbentuk untuk melucuti senjata Jepang.<sup>4</sup> Pada saat laskar rakyat melucuti senjata Jepang, Pemerintah Indonesia memanggil bekas Mayor KNIL Urip Sumohardjo untuk diangkat sebagai Kepala Staf Umum dan ditugaskan untuk menyusun suatu tentara reguler. Tentara reguler ini dibentuk melalui Maklumat Pemerintah yang ditanda-tangani oleh Presiden Sukarno pada 5 Oktober 1945. Maklumat tersebut secara singkat menetapkan bahwa "Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat". Untuk memperkuat Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Komite Nasional Indonesia Pusat pada 9 Oktober 1945 mengeluarkan seruan Mobilisasi Tentara Keamanan Rakyat, sebagai berikut:

*"Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri atas rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia dan guna menjaga kehormatan negara Republik Indonesia. Pemuda dan lain-lainnya yang tegap sentosa badan dan jiwanya, bekas prajurit Peta, prajurit Hindia-*

*Belanda, dan Heiho, Kaigun Heiho, Barisan Pemuda, Hisbullah, Pelopor dan lain-lain yang sudah maupun belum pernah memperoleh latihan militer, supaya selekas-lekasnya mendaftarkan diri pada kantor BKR di ibukota kabupaten masing-masing, atau pada badan lain-lainnya yang ditunjuk oleh residen/kepala daerah atau wakilnya."*

Perubahan nama organisasi tentara reguler terus terjadi hingga terbentuknya Tentara Nasional Indonesia pada 7 Juni 1947. Pada 7 Januari 1946, melalui Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diganti menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan nama Kementerian (Departemen) Keamanan, diubah menjadi Kementerian (Departemen) Pertahanan. Perubahan keamanan ke keselamatan ditujukan untuk memungkinkan tentara reguler untuk melakukan tugas militer yang lebih luas.<sup>5</sup> Nama Tentara Keselamatan Rakyat juga tidak digunakan lama, pada 26 Januari 1946, Presiden dan Menteri Pertahanan mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.4/SD 1946 yang menetapkan perubahan Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi militer RI yang akan disusun atas dasar militer internasional. Usaha penyempurnaan organisasi militer Indonesia mencapai titik kulminasinya saat Presiden pada 5 Mei 1947 mengeluarkan Penetapan Pemerintah yang berisi penyatuan TNI dengan laskar-laskar perjuangan rakyat ke dalam satu organisasi tentara. Penyatuan TNI dengan laskar dilakukan oleh suatu Panitia yang anggotanya terdiri dari pimpinan TRI dan pemimpin-pemimpin laskar rakyat seperti Hisbullah, PESINDO, Barisan Laskar Rakyat, Barisan Banteng, Barisan Pemberontakan, TRI Pelajar, dan Badan Pekerja Kongres Pemuda. Peleburan TRI dengan laskar rakyat terjadi pada 3 Juni 1947 melalui Penetapan Presiden tentang berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ada empat kesimpulan yang dapat ditarik dari proses transformasi awal organisasi angkatan bersenjata tersebut **Pertama**, pembentukan organisasi militer moderen sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik



pemerintah untuk menjalankan diplomasi perjuangan. **Kedua**, penciptaan TNI sebagai satu-satunya organisasi militer cenderung berbenturan dengan kepentingan para pemimpin laskar yang tidak menginginkan proses peleburan seluruh kelompok militer ke dalam TNI. **Ketiga**, pada awal berdirinya, organisasi militer Indonesia ditempatkan di bawah institusi sipil seperti Badan Penolong Keluarga Korban Perang, atau Departemen Keamanan, atau Departemen Pertahanan. **Keempat**, struktur organisasi militer mengikuti kebutuhan untuk pemantapan konsolidasi wilayah dan disusun berdasarkan konsep modern Resimen - Brigade - Divisi-Komandemen.

Struktur ini diformalkan dalam UU No.3/1948 tentang Susunan Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang. UU ini antara lain menjabarkan pembentukan komando-komando teritorial AD dan komando-komando distrik AL dan AU yang mempunyai kesatuan-kesatuan administratif dan teknis berada di bawah komandonya, dalam suatu daerah tertentu.

Proses transformasi organisasi militer juga disertai dengan pengembangan doktrin pertahanan Indonesia. Pada awalnya, doktrin pertahanan Indonesia mengadopsi konsepsi pertahanan linear seperti konsepsi *Linie Maginot* yang dikembangkan Perancis.

Konsepsi ini didasarkan kepada asumsi strategis tentang pemisahan antara daerah musuh dan daerah "kita". Namun, karena kekuatan militer Belanda jauh lebih unggul daripada kekuatan tentara reguler, militer Indonesia mengembangkan "Sistem *Wehrkreise*", yang pada intinya membagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran (*kreise*) yang memungkinkan satuan-satuan militer secara mandiri mempertahankan (*wehr*) lingkaran pertahanannya.

Kemandirian pertahanan melingkar ini dilakukan dengan melakukan mobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada di lingkaran pertahanan tertentu. Sistem *Wehrkreise* ini kemudian dilengkapi dengan dalil-dalil perang gerilya sebagai bentuk operasional taktik militer di medan pertempuran.

Sistem ini pertama kali digunakan oleh Divisi I/Siliwangi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution dan Divisi II/Sunan Gunung Jati di Jawa Tengah yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto. Konsepsi baru ini diadopsi oleh Panglima TNI Jenderal Sudirman melalui Perintah Siasat No.1. Perintah siasat ini menginstruksikan pembentukan kantong-kantong di setiap distrik militer yang diselenggarakan oleh suatu *Wehrkrise* sehingga seluruh pulau akan menjadi suatu medan perang gerilya yang besar. Kantong-kantong distrik militer bertanggung jawab atas pertahanan rakyat yang memiliki tiga tugas pokok, yaitu pertahanan *de facto* militer, pertahanan *de facto* pemerintahan, dan pelaksanaan kesejahteraan rakyat.

Konsepsi baru ini sebenarnya telah diinisiasi oleh Dewan Pertahanan Negara melalui Peraturan Dewan Hanneg No.19/1946. Peraturan ini memberikan akomodasi bagi laskar-laskar rakyat untuk mengorganisasikan diri dalam suatu Barisan Cadangan. Bagian penjelasan Peraturan ini menjabarkan bahwa Barisan Cadangan ini wajib ikut serta dalam upaya pertahanan melawan Belanda dengan menerapkan strategi "Pertahanan Bulat (Total) lagi Teratur". Konsepsi pelibatan rakyat sebagai kekuatan cadangan diperkuat dalam Ketetapan Dewan Hanneg No.85/1947 tentang Pertahanan Rakyat. Ketetapan ini menjabarkan konsepsi "Pertahanan Rakyat Total" yang didefinisikan sebagai "segala lapisan rakyat, baik pegawai negeri, maupun orang, atau badan partikelir di seluruh daerah Indonesia harus turut serta di dalam perlawanan dengan sehebat-hebatnya, dan masing-masing dalam pekerjaan dan kewajibannya".

Pelibatan total rakyat dan seluruh sumber daya dalam strategi perang juga diikuti oleh proses militerisasi instansi-instansi pemerintah. Proses ini merupakan suatu keputusan politik pemerintah yang diawali dengan militerisasi Polisi Negara melalui Penetapan Dewan Pertahanan Negara No.112 tanggal 1 Agustus 1947 dan ditindak-lanjuti dengan militerisasi berbagai institusi ekonomi sipil seperti Jawatan Angkutan Motor (Peraturan Pemerintah (PP) No.36/1948), Perusahaan Tambang Minyak (PP No.55/1948), Perusahaan Gula (PP No. 56 /



1948), Perusahaan Perkebunan (PP No.56/1948), Badan Tekstil Negara (PP No.58/1948), Jawatan Kehutanan (PP No.59/1948) dan Pusat Perkebunan Negara (PP No.64/1948). Militerisasi ini merupakan suatu prosedur mobilisasi yang normal terjadi karena saat itu Indonesia sedang dalam situasi perang melawan Agresi Belanda II.

### **Periode RIS (1949-1950)**

Agresi Belanda II diakhiri dengan Konferensi Meja Bundar yang pada 29 Oktober 1949 berhasil mencapai kesepakatan tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS tidak mencantumkan strategi pertahanan. BAB VI Bagian VI Konstitusi RIS hanya mengatur konsepsi umum tentang Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum. Bagian BI ini juga mengatur tentang tugas militer, organisasi militer, pernyataan perang, dan keadaan bahaya.

Untuk periode RIS (1949-1950) ada dua pokok persoalan yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan. Pertama, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang akan melebur TNI dengan KNIL, ML, KM, MV, VB, dan Terr Bat dalam suatu Organisasi Tentara Republik Indonesia Serikat (TRIS). Pada tanggal 5 Januari 1950, Menteri Pertahanan RIS mengeluarkan Penetapan No.12/MP/50 mengenai Organisasi Tentara Republik Indonesia Serikat (TRIS). Organisasi TRIS terbagi dalam 12 Territorium Militer yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau-Bangka-Bliton, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Daerah Ibukota Jakarta Raya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, dan Sunda Kecil. Organisasi baru ini segera menghadapi ancaman militer berupa pemberontakan-pemberontakan bersenjata seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Westerling, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan.

Dari sisi doktrin militer, ketiga pemberontakan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan konsep pasukan ekspedisi dan konsep operasi gabungan. Pasukan ekspedisi ini digunakan oleh Panglima Teritorium VII Kolonel Kawilarang untuk mematahkan perlawanan Andi Aziz.

12 Pasukan ekspedisi ini terdiri dari tiga brigade mobil yang berasal dari Divisi I Jawa Timur Divisi II Jawa Tengah, dan Divisi IV Jawa Barat. Gerak operasi darat tiga brigade mobil ini didukung oleh perlindungan udara dari Angkatan Udara RIS dibawah Kapten Udara Wiriadinata yang menggelar sebuah pesawat Dakota T-645 dan dua pesawat pembom B-25 Mitchell M-640 dan M-485. Operasi darat yang dibantu oleh penembakan udara oleh pesawat B-25 Mitchell merupakan tahapan awal dari pengembangan operasi gabungan yang melibatkan kekuatan matra darat dan udara.

Kolonel Kawilarang juga menggunakan kekuatan gabungan untuk menumpas pemberontakan RMS. Operasi laut yang mengandalkan Kapal Corvette Pati Unus digelar untuk menenggelamkan kapal-kapal patroli RMS. Operasi laut ini digelar untuk mendukung operasi pendaratan di pulau-pulau kepulauan Maluku seperti Pulau Buru, Namle, Ceram, Tanimbar, Aru, dan Kei. Operasi pendaratan ini diluncurkan untuk melakukan pengepungan atas Ambon sebelum operasi pendaratan utama dilakukan pada 28 September 1950. Operasi pendaratan utama ini dilakukan dengan kekuatan 3000 orang yang mengandalkan kemampuan dua grup pasukan khusus yang dipimpin oleh Mayor Suryo Subandrio dan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Pendaratan ini didukung dengan bantuan tembakan dari udara yang menggunakan pesawat Harvard dan pembom B-25 Mitchell, serta tembakan dari laut oleh Kapal Perang Pati Unus.

### **Periode Perang Internal (1950-1959)**

Operasi Militer Gabungan terus dikembangkan oleh militer Indonesia dalam periode 1950-1959 untuk menghadapi pemberontakan DI/TII Jawa Barat, DI/TII Aceh, DI/TII Sulawesi Selatan, dan PRRI/Permesta. Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII Jawa Barat pimpinan S.W Kartowuwirjo, Perdana Menteri Natsir menggunakan kekuatan militer dalam Operasi Merdeka.14 Operasi Merdeka mengandalkan pergerakan militer AD dalam sistem "Pagar Betis", pengintaian dan penembakan udara dengan menggunakan pesawat Piper/Auter, Mustang, dan B-25, serta dukungan perbekalan AU melalui penerjunan



dukungan logistik melalui pesawat C-47 Dakota. Sistem "Pagar Betis" yang digelar oleh Kodam VI Siliwangi merupakan implementasi doktrin perang wilayah yang dikombinasikan dengan doktrin pertahanan rakyat.

Operasi Tegas - di bawah komando Kolonel Achmad Yani, yang digelar untuk menumpas PRRI/Permesta di Riau memberikan dua dinamika baru dalam operasi militer Indonesia. Operasi Tegas pada dasarnya merupakan operasi militer gabungan yang melibatkan matra darat, laut, dan udara yang dikombinasikan dengan operasi pendadakan terhadap lawan. Operasi pendadakan dilakukan untuk mengamankan instalasi-instalasi pengeboran minyak sebelum lawan melakukan strategi bumi hangus. Operasi pendadakan ini dilakukan dengan kombinasi operasi penembakan dan pemboman udara untuk melindungi penerjunan RPKAD dan KKO-AL. Dalam Operasi Tegas ini juga digelar operasi pengamanan dan blokade sungai oleh armada AL pimpinan Letnan Kolonel John Lie yang ditopang oleh kekuatan KKO pimpinan Mayor KKO Indra Subagjo. Operasi blokade sungai ditujukan untuk menutup kemungkinan intervensi Armada VII Amerika Serikat yang telah berlabuh di Singapura. Operasi Tegas ini juga menjadi inisiasi pertama penggunaan kapal perang RI dalam formasi besar. Untuk mendukung operasi pendaratan, 17 Kapal Perang dan 19 Kapal Angkut Peln diarahkan oleh Achmad Yani. Inovasi baru lainnya dalam Operasi Tegas adalah penyerbuan lapangan udara Djapura oleh Kompi "B" RPKAD.

Secara keseluruhan, operasi penumpasan PRRI/Permesta merupakan operasi militer konvensional yang harus digelar oleh militer Indonesia secara simultan. Ada delapan operasi militer yang harus digelar serentak untuk menumpas PRRI/Permesta, yaitu Operasi Sadar di Sumatera Selatan, Operasi Tegas di Riau, Operasi Saptamarga di Sumatera Timur, Operasi RTP 0-1 di Tapanuli, Tindakan Sjamaun Gaharu di Aceh, Operasi Insjaf di Sulawesi Tengah, dan Operasi Merdeka di Sulawesi Utara.16 Seluruh operasi militer tersebut mengandalkan pasukan ekspedisi yang melibatkan kekuatan gabungan AD, AL, dan AU.

Namun, secara legal-formal, pengalaman perang empirik yang digelar oleh militer Indonesia tidak mengubah konsepsi dasar tentang pertahanan negara. Di periode 1950-1959, doktrin pertahanan adalah Doktrin Pertahanan Rakyat yang ditetapkan melalui UU No.29/1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Doktrin ini diatur dalam Bab II Pasal 4 yang menetapkan bahwa "Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia". Penjelasan UU No.29/1954 menjabarkan bahwa sifat-sifat perang rakyat yang ingin dikembangkan adalah "sebanyak mungkin tenaga harus dikerahkan untuk melakukan peperangan". Penggandaan kekuatan perang dilakukan dengan membentuk konsep rakyat terlatih yang dapat dimobilisasi sebagai kekuatan cadangan Angkatan Perang.

### **Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1967)**

Konsistensi penggunaan doktrin pertahanan rakyat tetap terjadi di periode 1959-1967. Pada 3 Desember 1960, MPRS-RI menetapkan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang dimuat dalam Peperti No.169/1960. Ketetapan ini mengatur bahwa:

*"Politik keamanan pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perperinciannya dan berpangkal kepada kekuatan rakyat dengan bertujuan menjamin keamanan pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranya perdamaian dunia".*

*"Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersikat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tentara suka rela dan milisi".*

Sikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang ditetapkan sebagai bagian integral pertahanan negara harus dioperasionalkan dalam suatu strategi militer saat pada 19 Desember 1961 Presiden Sukarno



mengumandangkan Tri Komando Rakyat untuk merebut Irian Barat. Perintah perebutan Irian Barat ini diikuti dengan pembentukan Komando Mandala oleh Sukarno melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1/1962 pada tanggal 2 Januari 1962.

Sejak awal pembentukannya, Komando Mandala - yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, dirancang sebagai suatu Komando Gabungan yang diperkuat oleh kekuatan matra darat, laut, dan udara. Ditinjau dari evolusi strategi militer Indonesia, Operasi Gabungan yang dirancang oleh Komando Mandala menawarkan beberapa inovasi strategi.

**Pertama**, strategi besar Pembebasan Irian Barat direncanakan dilaksanakan dalam tiga tahap dalam jangka waktu tiga tahun. Tiga tahapan operasi ini dituangkan oleh Mayor Jenderal Soeharto dalam "Bimbingan Perencanaan" pada 6 Februari 1962 dan "Gagasan Strategi Komandan" pada 24 Februari 1962. Di tahun 1962, operasi militer ditujukan untuk menugaskan 10 Kompi AD untuk melakukan infiltrasi darat ke Irian Barat.<sup>17</sup> Infiltrasi ini dilakukan dalam enam gelombang operasi yang menerjunkan 1115 pasukan, yaitu operasi Banteng Ketaton (pada 26 April 1962), Operasi Garuda dan Operasi Serigala (15-19 Mei 1962), Operasi Naga (24 Juni 1962), Operasi Radjawali (1 Agustus 1962), dan Operasi Djataju (14 Agustus 1962). Di tahun 1963, operasi militer ditujukan untuk melancarkan serangan terbuka dan menduduki Irian Barat. Di tahun 1964, operasi militer digelar untuk melakukan konsolidasi kedudukan militer di Irian Barat. Pentahapan operasi militer dalam tiga tahun merupakan inovasi baru militer Indonesia untuk mengembangkan perang berlarut untuk suatu serangan ofensif yang cenderung mengandalkan strategi perang konvensional.

Konsepsi perang berlarut yang selama ini digunakan mengandalkan strategi gerilya dengan organisasi pertahanan melingkar yang digelar selama masa perang kemerdekaan atau strategi kontra-gerilya yang mengandalkan konsolidasi pertahanan wilayah yang

digelar untuk menumpas pemberontakan bersenjata dalam negeri.

**Kedua**, strategi besar Pembebasan Irian Barat juga ditopang oleh operasi laut dan udara yang juga direncanakan digelar dalam beberapa tahapan besar. Konsep Operasi Angkatan Laut Mandala, yang menjadi tumpuan utama Operasi Mandala, dilakukan untuk mencapai dua tujuan yaitu: perebutan keunggulan di laut dan pelaksanaan operasi amfibi.<sup>18</sup> Untuk mencapai dua tujuan operasi tersebut, Operasi Angkatan Laut Mandala dibagi atas tiga tahapan pokok, yaitu *show of force*, operasi amfibi, dan *follow-Up*. *Show of force* dilakukan untuk (1) mencapai perimbangan kekuatan laut; (2) mengamankan patroli laut, serta (3) memberikan bantuan armada kepada operasi infiltrasi berupa bantuan tembakan kapal, kawalan, dan perlindungan. Operasi amfibi merupakan kombinasi dari operasi kapal cepat terpedo yang melakukan aksi gangguan, aksi pendaratan diam-diam, serta bantuan kepada operasi infiltrasi, dengan operasi kapal selam, operasi pendaratan pantai. *Follow-Up* digelar untuk mendukung serangan terbuka terhadap kekuatan darat Belanda di Irian Barat.

Konsep Operasi Angkatan Laut Mandala dirancang oleh Kolonel Udara Sri Muljono Herlambang.<sup>19</sup> Herlambang mempersiapkan tiga Kesatuan Tempur (KT) Senopati, Bima-Sakti, dan Baladewa untuk menggelar Operasi Angkatan Laut Mandala di fase infiltrasi. KT Senopati bertugas untuk melakukan pengintaian dan pemotretan udara ke wilayah musuh dengan menggunakan pesawat TI-28 dan B-25. KT Senopati juga bertugas untuk melakukan operasi penerjunan serta menghancurkan kapal-kapal selam lawan. KT Bima-Sakti didukung oleh 4 pesawat B-25, 2 pesawat B-26, 6 pesawat F-51 Mustang, serta 1 pesawat Catalina. KT Bima-Sakti merupakan inti kekuatan udara yang bertugas untuk melindungi patroli laut, menghancurkan sasaran-sasaran di Irian Barat, serta memberikan dukungan kepada operasi matra lain. KT Baladewa yang dilengkapi dengan 6 pesawat C-47 Dakota, 6 pesawat Herkules C-130, dan 2 pesawat amfibi UF-1 dibentuk untuk melengkapi Komando AU Mandala



dengan kemampuan angkut antar-pulau serta kemampuan Search and Rescue. Untuk fase serangan darat terbuka (Operasi Djajawidjaja), Komando AU Mandala membentuk enam Kesatuan Tempur Baru, yaitu KT Parikesit, KT Antaredja, KT Aswatama, KT Wisanggeni, KT Wesiadji, dan KT Anggada. Kecuali KT Wesiadji dan KT Anggara yang dibentuk sebagai skuadron angkut, empat Kesatuan Tempur lainnya dibentuk sebagai skuadron udara yang lengkap yang didukung oleh berbagai alutsista AU terbaru seperti pesawat Albatros, Helikopter Mi-4, pesawat intai TU-16, pesawat angkut C-130B, pesawat Otter, pesawat angkut C-47 Dakota, pesawat pembom B-25/26, dan pesawat tempur MIG-17.

**Ketiga**, strategi besar Pembebasan Irian Barat direncanakan ditopang oleh 54.267 prajurit untuk mendukung operasi infiltrasi, pengamanan lapangan udara, fase eksploitasi, operasi Djajawidjaja, dan pertahanan daerah. Untuk mempersiapkan gelar Operasi Mandala sejak 1959, pemerintah telah mempersiapkan mekanisme mobilisasi. Mekanisme mobilisasi tersebut dapat dilihat di Tabel 1. Mobilisasi komponen cadangan ini juga didukung oleh mobisasi sumber daya pertahanan, yang antara lain dilakukan dengan mengalokasi 60-70% anggaran belanja negara untuk sektor pertahanan serta melakukan pembelian senjata besar-besaran ke negara-negara Uni Soviet dan Eropa Timur.

No	Regulasi Politik
1	Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpu/038/1959 tanggal 26 Februari 1959 tentang Wajib Militer Darurat
2	Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1959 tanggal 8 April 1959 tentang Militarisasi Kepolisian Negara
3	Keputusan Menteri Keamanan Nasional No.MI/A/00305/1961 tanggal 30 Desember 1961 tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil
4	Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/B/00307/1961 tanggal 30 Desember 1961 tentang Usaha Memperluas Ketangkasan Kprajuritan
5	Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/B/21/1962 tanggal 31 Januari 1962 tentang Pembentukan dan Penyusunan Satuan-satuan Tugas Khusus Sipil
6	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Hankamneg
7	Keputusan Presiden Republik Indonesia No.48 Tahun 1962 tanggal 16 April 1962 tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan sipil
8	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.12 tahun 1962 tentang Hak dan Kedudukan Sukwan Pembebasan Irian Barat.

Tabel 1. Pengaturan tentang Mobilisasi 1959-1962

Sikap pertahanan negara yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme juga menjadi dasar pembentukan Komando Operasi Ganyang Malaysia yang dibentuk untuk memenuhi perintah Dwi Komando Rakyat Presiden Sukarno. Dari sisi doktrin militer, inovasi strategi yang muncul saat politik konfrontasi dengan Malaysia adalah gelar operasi KKO AL di front Kolatara, Kolamaya, dan Pontian. Operasi-operasi ini dilakukan untuk (1) menjaga daerah perbatasan dari pelanggaran-pelanggaran lintas batas oleh lawan, dan (2) memberi perlindungan kepada gerilyawan yang menyusup ke daerah lawan. Strategi utama yang dipergunakan oleh pasukan KKO AL adalah taktik tempur bertahan aktif dengan cara mengadakan serangan-serangan pre-emptif melalui penyusupan dan sabotase di daerah lawan.

**Periode Orde Baru (1967-1998)**

Operasi-operasi militer yang digelar oleh TNI di periode awal Orde Baru di dominasi oleh Operasi penumpasan G 30 S/PKI dan Operasi Penumpasan Gerombolan PGRS dan Paraku di Kalimantan Barat. Dalam dua operasi ini, TNI-AD menggelar tiga pola operasi militer, yaitu: operasi tempur, operasi intelijen, operasi teritorial. Operasi tempur digelar untuk melakukan pengejaran dan penghancuran gerakan bersenjata; Operasi Intelijen dilakukan untuk pengintaian dan penyidikan; Operasi teritorial digelar untuk penguasaan dan pembinaan wilayah.

Tiga pola dasar operasi militer tersebut dibakukan dalam doktrin Tri Ubaya Çakti yang dirumuskan ulang oleh TNI AD dalam Seminar AD II di Seskoad, Bandung (25-31 Agustus 1966). Di dalam Doktrin Tri Ubaya Çakti terdapat tiga doktrin dasar, yaitu Doktrin Pertahanan Darat Nasional (Hanratnas), Doktrin Kekayaan, dan Doktrin Pembinaan.

Untuk operasi militer, Doktrin Hanratnas merupakan landasan bagi pengembangan strategi perang dan doktrin militer. Menurut Doktrin Hanratnas, pandangan perang bagi bangsa Indonesia adalah: a. Jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian dan hanya akan dilakukan apabila bangsa Indonesia yang cinta damai dipaksa. b. Cara menyelesaikan



sengketa yang dipaksakan kepada bangsa Indonesia dalam perjuangan untuk: 1. Menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara dan wilayahnya. 2. Mengamankan perjuangan Pancasila terhadap tantangan kontra perjuangan dari dalam maupun luar negeri. 3. Memberikan isi materiil dan spirituil pada kemerdekaan negara RI yang berfalsafahkan Pancasila sesuai pada kemerdekaan bangsa. c. Faham dan cara terakhir dalam membela dan menjamin kepentingan dan aspirasi nasional, materiil dan spirituil, sehingga: 1. Perang bersifat wajib bela yang dijalankan dinamis aktif dengan pola-pola defensif-strategis dan ofensif strategis (defensif-aktif). 2. Perang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa yang berbentuk Perang Rakyat Semesta, dimana dikerahkan seluruh potensi yang ada pada negara, rakyat, dan wilayah Indonesia.

Konsepsi Perang Rakyat Semesta (Perata) menjadi titik sentral Doktrin Hanratnas. Doktrin *Tri Ubaya Çakti* secara rinci menjabarkan pola operasi Perata yang terdiri dari operasi keamanan dalam negeri yang didukung oleh operasi intelijen, tempur, dan teritorial, serta operasi pertahanan yang dilaksanakan dengan operasi defensif aktif. Untuk mendukung pola operasi Perata, Doktrin *Tri Ubaya Çakti* menjabarkan juga pola logistik dan pola pembinaan Perata. Pola logistik Perata mengandalkan mobilisasi seluruh sumber daya nasional termasuk didalamnya pelibatan rakyat sebagai komponen cadangan. Pola pembinaan Perata meliputi Pembinaan Wilayah (Binyah) yang mengatur dimensi kesejahteraan dan Pembinaan Teritorial (Binter) yang mengatur dimensi pertahanan wilayah yang terbagi lima daerah strategis, yaitu daerah wilayah musuh, daerah jalan pendekat strategis, daerah sasaran strategis, daerah basis strategis, dan daerah udara.

Prakarsa TNI-AD untuk merumuskan Doktrin *Tri Ubaya Çakti* juga diikuti oleh Markas Besar Hankam yang mengadakan Seminar Hankam (21 September-17 Oktober 1966). Seminar ini menghasilkan doktrin perjuangan TNI "*Tjatur Darma Eka Karma*". Doktrin *Tjatur Darma Eka Karma* kembali

menetapkan konsep perang rakyat semesta sebagai konsep dasar pertahanan negara. Doktrin ini mengatur bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan Perang Rakyat Semesta (Perata). Sejalan dengan Doktrin *Tri Ubaya Çakti*, Perata dilakukan dengan menggelar pola operasi pertahanan dan operasi keamanan dalam negeri. Kedua pola operasi tersebut dijalankan secara gabungan dengan menggunakan sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi secara serasi.

Khusus untuk pola operasi pertahanan, Doktrin *Tjatur Darma Eka Karma* 1966 mengadopsi klasifikasi daerah strategis yang ada dalam Doktrin *Tri Ubaya Çakti*. Klasifikasi daerah strategis tersebut dioperasional dengan mengembangkan kekuatan TNI yang memiliki tujuh unsur utama, yaitu: 1. Unsur strategi yang mampu meniadakan usaha-usaha dan persiapan-persiapan operasi musuh, 2. Unsur strategi yang mampu menangkis gerakan-gerakan musuh di laut dan di udara sebelum mereka mendaratkan pasukan di wilayah negara, 3. Unsur pertahanan udara nasional yang mampu menangkis serangan udara pihak musuh sebelum mereka mencapai obyek vital, 4. Unsur pertahanan maritim nasional yang mampu menghalau dan menggagalkan setiap serangan musuh; menghancurkan kesatuan musuh yang memasuki dan membahayakan wilayah perairan negara, sebelum mereka menyerang obyek vital negara di laut dan di pantai, 5. Unsur gabungan angkatan bersenjata yang mampu menangkis pendaratan musuh, 6. Unsur teritorial dan perlawanan rakyat yang mampu mengadakan pertahanan nasional dalam jangka panjang. Bergerak di darat maupun dilaut sebagai unsur pertahanan udara nasional, pertahanan maritim nasional, dan unsur gabungan angkatan bersenjata yang mampu menangkis pendaratan musuh. 7. Unsur yang mampu menanggulangi gangguan dalam negeri, subversi, dan infiltrasi.

Tujuh unsur utama kekuatan militer Indonesia yang tercantum dalam Doktrin *Tjatur Darma Eka Karma* dibentuk oleh Presiden Soeharto melalui Keppres RI No.132/1967 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur



Bidang Pertahanan Keamanan. Keppres ini membentuk tujuh Komando Utama Operasioniil Hankam/ABRI. Komando-komando tersebut dapat dilihat di Tabel 2.

Komando Utama Operasioniil	Karakter dan Tugas
Komando Antar Daerah Pertahanan (KOANDAHAN)	<ul style="list-style-type: none"><li>Merupakan mandala atau kompartemen strategis yang mempunyai tugas pokok defensif-strategis yang luas dan berlanjut.</li><li>Suatu komando gabungan yang komposisinya terdiri dari komponen-komponen dari dua angkatan atau lebih.</li><li>Dibentuk atas dasar wilayah sesuai dengan konsep strategis.</li></ul>
Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS)	<ul style="list-style-type: none"><li>Suatu komando gabungan yang mempunyai tugas pokok defensif strategis yang luas dan berlanjut di dalam wilayah nasional komposisinya terdiri dari komponen-komponen dari dua angkatan atau lebih.</li></ul>
Komando Pertahanan Pantai (Maritim) Nasional (KOPPAN(MAR)NAS)	<ul style="list-style-type: none"><li>Suatu komando gabungan yang mempunyai tugas pokok defensif strategis yang luas dan berlanjut di dalam wilayah nasional komposisinya terdiri dari komponen-komponen dari dua angkatan atau lebih.</li></ul>
Komando Pasukan Komando	<ul style="list-style-type: none"><li>Suatu komando yang mempunyai tugas pokok sebagai pasukan untuk mempengaruhi situasi strategis.</li><li>Terdiri dari kesatuan-kesatuan semua angkatan yang dipersiapkan untuk dapat menyelenggarakan operasi-operasi khusus.</li></ul>
Komando Cadangan Strategis (KOCADSTRAT)	<ul style="list-style-type: none"><li>Satuan strategis untuk keperluan pertempuran-pertempuran darat, laut, dan udara sebagai pasukan-pasukan yang selalu siap untuk tugas pokok strategis.</li><li>Unsur-unsur KOCADSTRAT Darat, Laut, dan Udara dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dapat ditugaskan sebagai komponen KOSTRANAS.</li></ul>
Satuan Tugas Gabungan (SATGASGAB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Suatu komando gabungan yang komposisinya terdiri dari unsur-unsur dari dua angkatan atau lebih yang sifatnya tidak permanen dan dimana tugas pokoknya yang harus dilaksanakan mempunyai sasaran yang terbatas.</li><li>Dibentuk hanya bila diperlukan oleh Menhankam/PANGAB atau oleh para Panglima Komando Utama.</li></ul>
Mandala Luar Wilayah Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>Dibentuk bila diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi pertahanan baik defensif-strategis maupun ofensif-strategis.</li><li>Suatu Komando Gabungan yang mempunyai tugas pokok strategis yang luas dan berlanjut yang komposisinya terdiri dari komponen-komponen dari dua angkatan atau lebih.</li><li>Dibentuk atas dasar wilayah atau fungsi atau kombinasi dari kedua dasar tersebut.</li></ul>

Tabel 2. Komando Utama Operasioniil Hankam/ABRI

Untuk melakukan operasi keamanan, keberadaam tujuh Komando Utama Operasioniil (Kotama Ops) juga diperkuat dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibentuk berdasarkan Keppres No.9/1974. Keppres ini menetapkan Kopkamtib sebagai *"sarana pemerintah yang bertujuan memelihara dan meningkatkan stabilitas dan keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional..."*. Keberadaan Kopkamtib ini mengawali suatu era baru pengembangan doktrin keamanan nasional yang menjadikan ABRI sebagai aktor utama yang mendominasi seluruh implementasi strategi keamanan nasional.

Kotama Ops yang dibentuk tahun 1967 mengalami empat kali perubahan. Melalui Keppres RI No.79/1969, Presiden mengurangi jumlah Kotama Ops menjadi empat Kotama

Ops yaitu: KOSTRANAS, KOPPANMARNAS, KOHANUDNAS, dan KOWILHAN. Jumlah Kotama Ops kembali dikurangi melalui Keppres RI No.7/1974 dan Keppres RI No. 60/1983 menjadi tiga 3 Kotama Ops, yaitu: KOSTRANAS, KOHANUDNAS, dan KOWILHAN.

Namun, pengurangan jumlah Kotama Ops ini tidak mengubah unsur-unsur utama kekuatan militer Indonesia yang telah ditetapkan di Doktrin *Tjatur Darma Eka Karma*. Hal ini tampak dalam Renstra Hankam I 1974-1978 dan Renstra Hankam II 1979-1983. Kedua Rencana Strategis tersebut tetap mengandalkan pembangunan kekuatan pertahanan yang dapat digelar untuk melakukan operasi militer di lima daerah strategis.

RENSTRA 1979-1983 menetapkan bahwa kekuatan militer yang akan dibentuk adalah *"Angkatan Perang dengan kekuatan kecil dan cadangan yang cukup, yang sanggup menghadapi setiap situasi yang bisa timbul di masa depan, dan menjalankan berbagai tugas lainnya yang bisa dibebankan kepadanya, termasuk pelaksanaan hak serta kedaulatan negara atas seluruh wilayahnya"*. Untuk mengembangkan ABRI sebagai kekuatan hankam, pemerintah menetapkan sasaran kemampuan hankamnas yang terdiri dari 20 kemampuan hankamnas. Kemampuan hankamnas yang dapat dilihat pada Tabel 3 ditujukan untuk memungkinkan militer Indonesia menggelar operasi militer di lima daerah strategis.

No	Kemampuan Hankamnas
1	Intelijen Strategik
2	Pembinaan Wilayah
3	Lawan Subversi
4	Lawan Kerusuhan Masal
5	Lawan Teror
6	Pengamatan Laut
7	Pengintaian dan Perondaan Lepas Pantai
8	Peperangan Laut
9	Peperangan Darat
10	Pengamatan Udara
11	Pertahanan Udara
12	Penyerangan Udara
13	Peperangan Amphibi
14	Penyerbuan Lintas Udara
15	Peperangan Lawan Gerilya
16	Pemindahan Strategis
17	Penertiban Masyarakat
18	Penyelematan Masyarakat
19	Penegakan Hukum
20	Peperangan Wilayah

Tabel 3. Kemampuan Hankamnas RENSTRA 1979-1983



Konsep-konsep militer seperti daerah strategis, Kotama Ops, dan kemampuan hankamnas yang dikembangkan dari 1969-1978 tidak dimunculkan saat pemerintah merumuskan UU No.20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. UU tersebut kembali menegaskan pemilihan konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) mengandalkan pelibatan rakyat dalam implementasi strategi pertahanan negara. Ini terlihat jelas dari Pasal 4, ayat 1, UU No.20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menyatakan: *"Hakekat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengenal menyerah baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah"*.

Operasionalisasi dari perlawanan rakyat semesta tersebut dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Upaya pertahanan ini memiliki komponen perlawanan rakyat semesta yang diwujudkan dengan "mempersenjatai rakyat secara psikis dengan ideologi Pancasila dan secara fisik dengan ketrampilan bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah" (Pasal 9a, UU No.20/1982).

Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta mendapat bentuk operasional saat Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani menetapkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No: Kep/04/II/1988 tentang Doktrin Perjuangan TNI-ABRI *"Catur Darma Eka Karma (CADEK)"*. Dalam Doktrin CADEK 1988 ini, penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilakukan dengan mengembangkan suatu kemampuan pertahanan keamanan negara yang diwujudkan dalam suatu sishankamrata. Sishankamrata dikembangkan dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah.

Doktrin CADEK 1988 juga menetapkan bahwa politik pertahanan keamanan negara adalah "defensif-aktif serta preventif aktif yang diarahkan untuk menjamin keamanan dalam negeri, turut serta memelihara perdamaian dunia pada umumnya dan keamanan di kawasan Asia Tenggara...". Berdasarkan politik pertahanan keamanan negara tersebut, strategi pertahanan keamanan negara adalah: "Mencegah dan menangkal perang dalam berbagai bentuk dan perwujudannya, serta mencegah, menangkal dan mengatasi gangguan keamanan dalam negeri dengan (1) mengembangkan kemampuan ABRI sebagai inti Tentara Nasional Indonesia dalam wujud bala siap dan bala cadangan sehingga memiliki kesiapsiagaan dan ketanggapan segera yang tinggi; (2) membangun kemampuan rakyat dalam usaha pembelaan negara sehingga memiliki kesemestaan dan keserbagunaan yang tinggi dan produktif serta mampu melaksanakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat secara berlanjut".

Strategi pertahanan negara tersebut ditumpukan kepada pola operasi pertahanan yang terdiri dari lima operasi, yaitu (a) operasi penciptaan kondisi untuk mencegah timbulnya perang dengan kegiatan intelijen strategis dan diplomasi; (2) operasi konvensional menggagalkan dan menghancurkan serbuan musuh melalui kegiatan melumpuhkan dan menghancurkan musuh, baik sejak persiapan di wilayahnya dalam perjalanan maupun setelah berhasil dan menduduki sebagian atau seluruh wilayah nusantara; (3) operasi perlawanan wilayah untuk menghancurkan musuh dengan kegiatan operasi gerilya untuk mengguguli kekuatan musuh; (4) operasi serangan balas untuk menghancurkan dan melemparkan musuh ke luar wilayah Nusantara; dan (5) operasi pemulihan keamanan dan penyelamatan masyarakat dengan kegiatan konsolidasi, rehabilitasi, dan stabilisasi. Seperti Doktrin *Tri Ubaya Çakti*, Doktrin CADEK juga mengadopsi bentuk operasi intelijen, operasi teritorial, operasi tempur, dan operasi Kamtibmas sebagai bentuk operasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pola operasi pertahanan.



Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No: Kep/04/II/1988 tentang Doktrin Perjuangan TNI-ABRI “Catur Darma Eka Karma (CADEK)” juga menetapkan stratifikasi doktrin TNI-ABRI. Stratifikasi doktrin dapat dilihat pada Tabel 4.

Stratifikasi Doktrin	Jenis Doktrin
Doktrin Dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawasan Nusantara</li><li>• Ketahanan Nasional</li></ul>
Doktrin Induk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dwifungsi ABRI</li><li>• Konsepsi Hankamneg</li><li>• Konsepsi Jahneg</li></ul>
Doktrin Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doktrin Hankam ABRI</li><li>• Doktrin Sospol ABRI</li><li>• Pola Operasi Pertahanan</li><li>• Pola Operasi Kamdagri</li><li>• Pola Operasi Sospol</li></ul>
Petunjuk ABRI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan Kemampuan dan Kekuatan ABRI</li></ul>
Petunjuk Angkatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan Kemampuan dan Kekuatan Angkatan</li></ul>

Tabel 4. Stratifikasi Doktrin TNI-ABRI

Doktrin Hankam ABRI yang menjadi salah satu jenis doktrin dalam stratifikasi doktrin ditetapkan oleh Menhankam L.B. Moerdani melalui Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No: KEP/17/x/1991 tentang Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Inovasi baru yang ditawarkan oleh Doktrin Hankam 1991 ini adalah penyiapan medan pertahanan. Jika Doktrin Tri Ubaya Çakti dan Catur Dharma Eka Karma mengenal lima daerah strategis, Doktrin Hankam 1991 menyiapkan medan pertahanan yang diproyeksikan dalam tiga lapis, yaitu: *“Lapis pertama adalah medan pertahanan penyanggah yang berada diluar garis batas zona ekonomi eksklusif dan lapisan udara di atasnya; Lapis kedua adalah medan pertahanan utama, yang direncanakan sebagai medan operasi yang menentukan, yaitu dari laut zona ekonomi eksklusif sampai dengan laut teritorial dan lapisan udara di atasnya; Lapis ketiga adalah daerah-daerah perlawanan yang berada pada wilayah kompartemen-kompartemen strategis darat, termasuk wilayah perairan nusantara dan lapisan udara di atasnya, yang dibangun atas dasar sejumlah daerah pangkal pertahanan dan perlawanan sebagai intinya.”*

Di Lapis Pertahanan I, TNI melakukan operasi militer yang mengandalkan operasi penciptaan kondisi dan operasi intelijen strategis. Kedua operasi ini digelar untuk memungkinkan dilakukannya strategi tempur konvensional yang bersifat ofensif strategis dan defensif strategis. Untuk menerapkan kedua strategi ini, TNI menggunakan unit-unit

pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI AL, AU, dan AD. Unit-unit pasukan khusus ini digelar untuk melakukan Operasi Militer Gabungan dengan tujuan untuk menghilangkan niat dan kekuatan lawan untuk melakukan agresi ke wilayah Indonesia. Operasi Militer Gabungan ini didukung oleh operasi-operasi militer lain seperti operasi lintas udara, operasi pemindahan udara, operasi amphibibi, operasi tempur laut, operasi peperangan laut, operasi lawan udara ofensif, operasi serangan udara strategis, operasi SAR tempur, dan operasi dukungan udara.

Di Lapis Pertahanan II, TNI melakukan operasi militer yang mengkombinasikan strategi ofensive dan defensive. Di lapis pertahanan ini, TNI mengandalkan gabungan kekuatan TNI AL dan TNI AU sebagai kekuatan pemukul utama. Kedua kekuatan pemukul utama ini mengandalkan Operasi Laut Gabungan untuk menghalangi dan mematahkan kemungkinan serangan musuh ke wilayah darat kepulauan Indonesia. Operasi militer pendukung yang dapat digunakan oleh TNI untuk mempertahankan lapis pertahanan II ini adalah operasi tempur laut, operasi peperangan laut, operasi pertahanan udara, operasi lawan udara agresif, dan operasi serangan udara strategis.

Di Lapis Pertahanan III, TNI mengandalkan TNI-AD sebagai kekuatan pemukul utama. Strategi militer yang diterapkan di lapis pertahanan ini adalah operasi perlawanan wilayah dan operasi serangan balas yang mengandalkan Operasi Darat Gabungan sebagai operasi militer utamanya. Operasi Darat Gabungan ini dapat didukung oleh operasi-operasi militer lain seperti: operasi tempur darat, operasi intelijen, operasi lintas udara, operasi pertahanan udara, operasi pemindahan udara, operasi dukungan udara, operasi amphibibi, operasi pertahanan pantai, dan operasi pendaratan administrasi.

Di Lapis Pertahanan III ini, TNI juga harus disiapkan untuk menghadapi ancaman militer konvensional internal yang bersifat langsung (seperti pemberontakan bersenjata). Untuk ancaman tersebut, TNI melakukan operasi militer terbatas yang bersifat ofensif dan mengandalkan TNI-AD sebagai kekuatan pemukul utama.



Konsep pertahanan berlapis yang diproyeksikan Doktrin Hankam 1991 mendapat bentuk baru dalam Doktrin Penampilan TNI ABRI *“Sad Daya Dwi Bakti”*. Doktrin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata RI No: KEP/05/III/1994 ini memproyeksikan konsep pertahanan mendalam dan berlapis yang akan menentukan gelar pelibatan kekuatan militer. Gelar pelibatan yang ditampilkan mendalam dan berlapis tersebut terdiri dari tiga kategori yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Gelar Pelibatan	Strategi Militer
Palagan Terpadu Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelar pelibatan hankam untuk menghadapi ancaman dari luar negeri.</li> <li>• Palagan luar digelar sebagai andalan awal untuk kewaspadaan dini dan penanggapan awal Sishankamrata.</li> <li>• Palagan antara digelar sebagai andalan utama ruang manuver, untuk memenangkan waktu dan merebut inisiatif, bila perlu dengan mengorbankan ruang.</li> <li>• Palagan dalam digelar sebagai andalan terakhir yang dipertahankan dengan segala resiko, sesuai dengan tekad dan niat semesta untuk tidak kenal menyerah.</li> </ul>
Palagan Terpadu Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelar pelibatan hankam untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri.</li> <li>• Palagan daerah digelar sebagai andalan awal untuk kewaspadaan dini dan penindakan awal Sishankamrata.</li> <li>• Palagan kompartemen digelar sebagai andalan utama ruang manuver untuk memelihara inisiatif dan mempersempit ruang gerak ancaman nyata, dengan tekanan terus-menerus untuk penumpasan secara tuntas.</li> <li>• Palagan nasional digelar sebagai andalan akhir bagi tekad dan niat semesta untuk tidak kenal menyerah.</li> </ul>
Pakridan Terpadu Sosial Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelar pelibatan sospol untuk menanggulangi segenap permasalahan sospol.</li> <li>• Pakridan luar digelar sebagai andalan awal untuk kewaspadaan dini dan penindakan awal sistem sosial politik.</li> <li>• Pakridan antara digelar sebagai andalan utama ruang manuver pelibatan berlanjut untuk penggalangan stabilitas sospol dan dinamika tata kehidupan nasional.</li> <li>• Pakridan dalam digelar sebagai andalan akhir bagi tekad dan niat Sospol ABRI untuk menjamin dan mempertahankan tata kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.</li> </ul>

Tabel 5. Tiga Gelar Pelibatan TNI-ABRI

Untuk melakukan tiga gelar pelibatan tersebut, Doktrin Sad Daya Dwi Bakti memperkenalkan konsep “Dimensi Operasi TNI-ABRI”, yang terdiri dari enam dimensi operasi. Dimensi pertama adalah dimensi operasi darat dengan konsepsi pertahanan keamanan pulau-pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. Dimensi kedua adalah dimensi operasi laut dengan konsepsi pertahanan keamanan laut teritorial Nusantara. Dimensi ketiga adalah dimensi operasi udara dengan konsepsi pertahanan udara nasional. Dimensi keempat adalah dimensi operasi kamtibmas dengan konsepsi keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu. Dimensi kelima adalah dimensi operasi pemeliharaan perdamaian dunia dengan

konsepsi keperansertaan dalam pasukan perdamaian PBB. Dan dimensi terakhir adalah dimensi operasi sospol dengan konsepsi sosial politik TNI-ABRI.

### Doktrin Pertahanan dan Refomasi Militer

Konsepsi sosial politik TNI-ABRI yang dikembangkan sebagai wujud operasional doktrin Dwi Fungsi ABRI menjadi sorotan utama reformasi militer yang digulirkan sejak 1998. Sebagai konsekuensinya, proses reformasi militer lebih mengutamakan dimensi politik daripada dimensi pertahanan. Agenda reformasi militer lebih memperhatikan upaya untuk menanggalkan karakter TNI sebagai tentara politik daripada mengembangkan suatu doktrin pertahanan baru sesuai dengan dinamika lingkungan strategis terkini.

Tampaknya, para pejabat Dephan dan TNI masih mengandalkan konsepsi strategi pertahanan yang terutama ada di Doktrin CADEK 1988, Doktrin Hankam 1991, dan Doktrin *Sad Daya Dwi Bhakti* 1994. Konsep-konsep baku seperti proyeksi pertahanan berlapis, pertahanan mendalam, gelar pelibatan dalam palagan terpadu, hingga konsep pertahanan pulau besar, pertahanan laut nusantara, pertahanan udara nasional belum menjadi titik utama perdebatan. Modifikasi terhadap substansi ketiga doktrin tersebut dilakukan untuk pola operasi kamtibmas yang diserahkan kepada POLRI dan pola operasi sosial politik yang sepenuhnya ditanggalkan.

Konsepsi tentara politik yang berusaha ditanggalkan oleh proses reformasi militer merupakan antitesa dari konsep Huntington tentang *“non-political professional military”*. Sebagai tentara politik, TNI memiliki karakter inti yang dipopulerkan oleh Finer dan Janowitz yaitu: militer secara sistematis mengembangkan keterkaitan yang erat dengan sejarah perkembangan bangsa serta arah evolusi negara. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasikan *“birthright principle”* dan *“competence principle”*. Birthright principle didasarkan pada suatu intepretasi sejarah bahwa militer berperan besar dalam sejarah pembentukan bangsa dan telah melakukan pengorbanan tidak terhingga untuk



membentuk dan mempertahankan negara. *Competence principle* didasarkan pada ide bahwa militer merupakan institusi terbaik yang dimiliki negara untuk mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional bangsa. Faktor utama yang mendasari penilaian ini adalah wacana tentang ketidak-mampuan institusi sipil (*civil inadequacy*) untuk mengelola negara ditandai dengan merebaknya berbagai krisis nasional.

Untuk Indonesia, TNI menjelma menjadi tentara politik dengan mengkombinasikan *birthright principle* dan *competence principle*. Perpaduan dua prinsip tersebut dilakukan sepanjang sejarah perkembangan militer Indonesia mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga pasca orde baru. Di tulisan ini, perkembangan sejarah militer Indonesia yang berkaitan dengan perpaduan *birthright principle* dan *competence principle* disajikan dalam tiga tahap.

Di tahap pertama, militer Indonesia berkonsentrasi untuk mengedepankan *birthright principle* terutama dengan (1) mengidentifikasi diri sebagai aktor yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan; dan (2) mendukung penuh kebijakan nasionalistik pemerintah untuk meredam gerakan-gerakan separatis serta upaya untuk mewujudkan kedaulatan teritorial Indonesia. Di tahap **pertama** ini, perjuangan merebut kemerdekaan serta integrasi nasional merupakan dua konstruksi wacana yang dipergunakan untuk memperkuat *birthright principle*. Wacana ini digulirkan untuk membentuk pemahaman bahwa ABRI merupakan suatu entitas yang lahir dengan sendirinya (*self-creating entity*) dan memiliki kemandirian dengan rakyat. Di **tahap kedua**, militer Indonesia menjelma menjadi penjaga sekaligus penyelamat bangsa (*the guardian and the savior of the nation*). Hal ini dilakukan dengan menempatkan militer Indonesia sebagai pelindung Pancasila. Penempatan ini mulai dirintis oleh Nasution melalui perumusan doktrin *dwi fungsi* di tahun 1950-an dan mendapat kulminasinya dalam penumpasan pemberontakan PKI 1965. Di tahap ketiga, *birthright principle* dipadukan dengan *competence principle* dengan menempatkan militer Indonesia sebagai satu-

satunya aktor yang mampu menegakan integritas bangsa sekaligus menjadi motor pembangunan nasional. Perpaduan ini dilakukan dengan memperkenalkan strategi pembangunan politik-ekonomi yang menggabungkan tahapan pertumbuhan lima tahunan yang diperkenalkan oleh Rostow dengan strategi stabilisasi politik-keamanan yang diungkapkan oleh Huntington. Kombinasi model Rostow-Huntington ini menghasilkan strategi pembangunan terencana jangka panjang yang menempatkan stabilitas politik keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan ekonomi. Strategi ini menempatkan militer di titik sentral pembangunan nasional.

Untuk merombak total karakter TNI sebagai tentara politik, otoritas-otoritas politik sipil dihadapkan pada hambatan kedua dari transformasi militer di Indonesia, yaitu belum lengkapnya regulasi politik yang mengatur posisi TNI dalam sistem politik Indonesia. Keberadaan regulasi-regulasi politik ini diharapkan dapat memperkuat upaya untuk menularkan prinsip-prinsip *good governance* ke sektor pertahanan. Implementasi prinsip-prinsip *good-governance* ini dapat dijadikan titik awal untuk menciptakan tentara profesional dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Idealnya, pemerintah dan DPR bersama-sama merumuskan suatu cetak biru regulasi bidang pertahanan dan keamanan nasional. Cetak biru ini minimal terdiri dari empat kelompok regulasi politik, yaitu: (1) regulasi tentang kebijakan pertahanan nasional; (2) regulasi tentang institusi dan prajurit TNI; (3) regulasi tentang sumber daya pertahanan; dan (4) regulasi tentang prosedur pengerahan TNI. Keempat kelompok regulasi tersebut mendapat bentuk nyata dalam rangkaian UU seperti UU Pertahanan Negara, UU Keamanan Nasional, UU TNI, UU POLRI, UU Tugas Perbantuan, UU Peradilan Militer, UU Mobilisasi dan Demobilisasi, UU Wajib Militer, UU Bela Negara, UU Sumber Daya Pertahanan Negara, UU Tata Ruang Wilayah Pertahanan Negara, UU Komponen Cadangan Pertahanan Negara, serta UU Penetapan dan Penanggulangan Keadaan Bahaya. Cetak biru regulasi bidang pertahanan dan keamanan



nasional ini diharapkan dapat mengurangi ketidak-konsistenan antar aturan perundangan yang selama ini muncul.

Regulasi tentang kebijakan pertahanan nasional yang bersifat umum telah dituangkan dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara. UU ini menuntut pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi yang lebih spesifik tentang, antara lain, tataran kewenangan Dephan dan Dewan Pertahanan Nasional. UU Pertahanan Negara ini juga perlu dilengkapi dengan UU lain yang mengatur tentang Rahasia Negara, Pemberantasan Terorisme, dan Intelijen Negara.

Regulasi tentang institusi dan prajurit TNI telah ada dalam bentuk UU No.34/2004 tentang TNI. Hal-hal pokok yang harus diatur dalam UU TNI ini adalah tugas-tugas pokok TNI, organisasi TNI, prinsip-prinsip pengerahan TNI, prajurit TNI, dan mekanisme pengawasan dan pertanggung-jawaban. UU TNI ini juga harus dilengkapi dengan UU yang mengatur tentang disiplin prajurit, peradilan militer, dan hukum pidana militer. Kelompok regulasi ketiga tentang sumber daya pertahanan perlu disusun untuk mengatur kewenangan dan alokasi pemenuhan kebutuhan pertahanan negara. Ada dua hal penting yang perlu diatur di kelompok regulasi ini, yaitu (1) sumber daya pertahanan yang berkaitan dengan pelibatan rakyat; dan (2) sumber daya pertahanan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan nasional. Regulasi yang berkenaan dengan pelibatan rakyat adalah UU Mobilisasi dan Demobilisasi, UU Wajib Militer, dan UU Bela Negara. Regulasi yang mengatur tentang sumber daya alam dan nasional adalah UU Sumber Daya Pertahanan Negara dan UU Tata Ruang Wilayah Pertahanan Negara. Kelompok regulasi terakhir adalah tentang prosedur pengerahan dan penggunaan TNI. Pada dasarnya, prosedur pengerahan TNI ini terbagi menjadi dua, yaitu: prosedur penggunaan TNI dan prosedur tugas perbantuan TNI.

Terminologi penggunaan TNI digunakan untuk operasi-operasi perang yang dilakukan TNI. Dengan demikian, regulasi tentang penggunaan TNI perlu mengatur tentang prosedur: (1) deklarasi perang ke negara lain oleh presiden yang disetujui DPR;

(2) penetapan kondisi keadaan darurat perang di Indonesia; (3) penetapan penguasa darurat perang; (4) pemulihan kondisi darurat perang ke kondisi normal. Prosedur diatas juga perlu dilengkapi dengan adopsi doktrin just war. Adopsi ini bisa dilakukan dengan cara melakukan ratifikasi konvensi-konvensi humaniter internasional.

Terminologi tugas perbantuan TNI digunakan untuk *military operations other than war*. Operasi-operasi tersebut adalah: (1) operasi untuk menjaga stabilitas keamanan (TNI diperbantukan ke Polri); (2) operasi untuk menjalankan misi sosial-kemanusiaan (TNI diperbantukan ke pemerintah); dan (3) operasi untuk menjalankan misi perdamaian dunia (TNI diperbantukan ke PBB). Untuk seluruh operasi ini, kewenangan dan tanggung-jawab pengerahan TNI tidak berada di tangan Panglima TNI namun berada di tangan institusi yang meminta tugas perbantuan TNI. Pengerahan TNI untuk operasi-operasi ini perlu diatur secara ketat di UU Tugas Perbantuan TNI sehingga didapat kejelasan tentang: (a) tataran kewenangan dan mekanisme pertanggung-jawaban; (b) prosedur perbantuan TNI; (3) waktu perbantuan TNI; (3) besarnya unit TNI yang diperbantukan; dan (4) besarnya anggaran dan sumber anggaran perbantuan TNI. Ketidak-lengkapan regulasi politik di bidang pertahanan negara juga diperparah dengan tidak lengkapnya kebijakan pertahanan negara. Berdasarkan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, kebijakan pertahanan negara terdiri dari lima rantai kebijakan. Pertama, pemerintah merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Perumusan ini dilakukan oleh Presiden dengan melibatkan Dewan Pertahanan Nasional (yang anggotanya terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Pejabat-pejabat pemerintah dan non-pemerintah) serta Departemen Pertahanan. Kedua, kebijakan Umum Pertahanan Negara ini di-operasionisasikan oleh Menteri Pertahanan dengan merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan TNI. Pasal 16 UU No. 3/2002 menyatakan bahwa Departemen



Pertahanan mempunyai kewajiban untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara dan kemudian menuangkannya ke dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan. Ketiga, sebagai penyelenggara kebijakan pertahanan, Departemen Pertahanan berwenang merencanakan pengembangan kekuatan pertahanan dan merumuskan kebijakan umum tentang penggunaan kekuatan komponen-komponen pertahanan. Pasal ini juga menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan bekerja sama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lain untuk “menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan”. Keempat, oleh Panglima TNI, seluruh kebijakan politik tentang pertahanan negara tersebut dijadikan pedoman untuk merencanakan pengembangan strategi-strategi militer. Terakhir, perumusan dan pelaksanaan rangkaian kebijakan pertahanan negara ini secara berkala diawasi oleh DPR.

Kelima rantai kebijakan tersebut belum dimiliki oleh Indonesia. Departemen Pertahanan baru memiliki Buku Putih Pertahanan, Rencana Strategi Pertahanan 2001-2004, dan Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan (2004). Markas Besar TNI dan Angkatan memiliki rencana pengembangan kekuatan untuk jangka menengah. Namun, Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara belum dibuat ketetapanannya oleh Presiden. Ketiadaan dua kebijakan induk ini mempengaruhi proses perumusan rencana-rencana terukur tentang pengembangan postur pertahanan Indonesia.

Postur pertahanan yang dikembangkan tersebut pada akhirnya diuji melalui kemampuan TNI untuk melaksanakan tugas-tugas militer yang diberikan oleh negara. Jika variasi-variasi jenis ancaman yang tertera dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara dijadikan dasar perumusan tugas-tugas militer, maka UU tersebut mengharuskan TNI untuk mengembangkan

suatu postur pertahanan yang dapat melaksanakan 16 tugas militer yang tertera dalam tabel 6.

Nomor	Tugas Militer
1	Mengatasi invasi/agrasi militer negara lain
2	Mengatasi pemberontakan bersenjata/gerakan separatis bersenjata
3	Melaksanakan pertahanan obyek vital
4	Melaksanakan penegakan hukum di laut dan di udara
5	Menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dengan negara lain
6	Melaksanakan fungsi intelijen militer
7	Mengatasi ancaman perang elektronika dan peperangan informasi
8	Melaksanakan pengamanan VIP
9	Mengatasi terorisme
10	Mengatasi pembajakan dan atau perompakan bersenjata
11	Melaksanakan pembinaan wilayah pertahanan
12	Melaksanakan diplomasi militer sesuai kebijakan pertahanan dan politik luar negeri Indonesia
13	Melaksanakan tugas perdamaian dunia
14	Menyelenggarakan wajib militer
15	Memberikan bantuan kepada otoritas sipil
16	Melaksanakan kegiatan kemanusiaan (civic mission)

Tabel 6. 16 Tugas Militer Indonesia

Masalah klasik yang muncul untuk mengembangkan postur pertahanan Indonesia adalah minimnya anggaran belanja pertahanan Indonesia. Minimnya anggaran pertahanan tersebut tidak memungkinkan Departemen Pertahanan untuk melakukan proses modernisasi postur pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan hanya mampu memberikan prioritas kepada program pemeliharaan alat utama sistem pertahanan yang ada. Prioritas ini diberikan karena di tahun 2000, kesiapan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI berkisar antara 30-80%.

Kondisi alutsista tersebut tidak memberikan pilihan bagi Departemen Pertahanan untuk segera mencari alternatif-alternatif konsep strategis baru untuk mengembang doktrin pertahanan Indoensia. Departemen Pertahanan “terjebak” untuk memprioritaskan program arms maintenance yang diarahkan untuk memelihara alutsista yang sudah ada atau untuk mengganti alutsista yang sudah habis usia pakainya. Program arms maintenance ini tampak mendominasi Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Pertahanan Tahun 2000-2004 merupakan dokumen resmi pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/447/M/VII/2001 dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Prof. DR.Moh Mahfud MD pada 23 Juli 2001.



RENSTRA 2000-2004 ini berfungsi sebagai dokumen “Perencanaan Antara” yang menjabarkan UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004. Surat Keputusan Menteri Pertahanan secara eksplisit menyatakan bahwa maksud utama penetapan RENSTRA adalah “untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan kualitas perencanaan”. RENSTRA 2000-2004 menetapkan bahwa tujuan program pembangunan pertahanan negara tahun 2001-2004 adalah: *“untuk membangun kekuatan pertahanan negara secara proporsional dan bertahap dalam rangka mewujudkan postur kekuatan negara yang profesional, efektif, efisien serta moderen dengan kualitas dan mobilitas yang tinggi sehingga mampu dalam yang relatif singkat diproyeksikan ke seluruh penjuru tanah air, serta dapat dengan cepat dikembangkan kekuatan dan kemampuannya dalam keadaan darurat.”*

Tujuan program pembangunan pertahanan tersebut jelas menunjukkan bahwa pembangunan pertahanan Indonesia lebih mengutamakan opsi strategik deployment dan emplyoment (gelar operasi militer) dengan strategic readiness (kesiapan strategik).

Penetapan opsi gelar operasi militer mengharuskan Departemen Pertahanan untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan pertahanan minimal (mininal defense requirement). Kebutuhan pertahanan minimal adalah kesiagaan operasional angkatan bersenjata untuk melakukan fungsi tempur untuk tugas- tugas militer spesifik yaitu kontra insurgensi, kontra terorisme, pengamanan pantai serta laut teritorial, serta keamanan internal. Fungsi tempur ini didukung oleh fungsi-fungsi lain yang relevan seperti dukungan komando, kendali, komunikasi dan intelijen (K3I), logistik, dan bantuan hukum.

Anggaran pertahanan Indonesia yang sangat terbatas membuat usaha untuk mengisi kebutuhan pertahanan minimal ini menjadi prioritas program arms maintenance. Program ini dilakukan untuk menjamin agar alokasi anggaran pertahanan lebih ditujukan untuk mempersiapkan satuan-satuan tempur

yang dapat menjalankan tugas-tugas militer tersebut secara optimal. Penetapan kebutuhan pertahanan minimal tersebut dibutuhkan terutama untuk menjamin adanya kesiagaan operasional angkatan bersenjata untuk menghadapi tingkat eskalasi konflik dengan tingkat peluang kejadian yang tinggi. Jika kebutuhan pertahanan minimal tersebut sudah dapat dipenuhi, Departemen Pertahanan dapat mulai memikirkan untuk melakukan program military build-up dengan cara mengembangkan postur pertahanan untuk menjalankan tugas-tugas militer lainnya.

Program *arms maintenance* ini tampak dari penetapan dua sasaran program pengembangan pertahanan negara yang tertuang dalam RENSTRA 2000-2004 yaitu: **pertama**, tercapainya kekuatan personel TNI sampai dengan 95% dari kebutuhan sesuai organisasi yang ada. Pembangunan personel ini diprioritaskan untuk memelihara kekuatan yang sudah ada dan menambah kekuatan secara bertahap mendekati kebutuhan organisasi dan kebutuhan pengawakan alutsista. Prioritas ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan secara kuantitatif jumlah personel militer yang di tahun 2000 baru mencapai 85% dari kebutuhan. **Kedua**, mempertahankan kekuatan alutsista TNI yang sudah ada. 38 Kondisi alutsista yang dimiliki TNI pada umumnya sudah melampau usia pakainya, sehingga perlu dilaksanakan pergantian dan penambahan sesuai dengan kebutuhan minimal TNI. Keterbatasan dukungan anggaran memaksa Departemen Pertahanan untuk melakukan 3 program utama *arms maintainence*, yaitu (1) perpanjangan usia pakai alutsista; (2) pengadaan alutsista baru atau rehabilitasi alutsista ditujukan hanya untuk kepentingan pengadaan materiil operasi; serta (3) pengadaan sarana komunikasi untuk meningkatkan komando pengendalian (Kodal) di Mabes TNI dan satuan-satuan tempur TNI. Di dalam RENSRA 2000-2004, **tiga** program arms maintainence tersebut dijabarkan secara rinci oleh Mabes TNI dan Mabes-mabes Angkatan dalam program pembangunan materiil per tahun. Pelaksanaan program arms maintainence tersebut tentunya tidak secara signifikan meningkatkan kekuatan postur pertahanan Indonesia.



Posisi alutsista Indonesia di tahun 2004 tidak secara signifikan berbeda dengan posisi alutsista di tahun 2000. Penambahan alutsista hanya terjadi untuk beberapa jenis alut sista seperti: helikopter jenis Mi-35, helikopter NBO-105C , tank amphi PT-76, kendaraan APC BTR-50P, serta pesawat tempur jenis Su-27SK dan Su-30MKI. Penambahan alutsista ini tidak berpengaruh besar terhadap elemen kekuatan pertahanan. Satu hal penting yang harus diperhatikan, progam arms maintainence juga disertai dengan pengurangan atau bahkan penghentian penggunaan (disposal) beberapa jenis alut sista seperti: kendaraan angkut tempur TNI-AD APC AMX-VCI, Kapal Patroli kelas KAL Kangean, rudal exocet MM38 dan MM39, rudal RGM-84 Harpoon, dan rudal SA-N-5 Grail.

Posisi postur pertahanan untuk matra darat, laut, dan udara juga tidak dapat menimbulkan efek penangkalan yang berarti. Hal ini disebabkan karena dari sisi perimbangan kekuatan, elemen kekuatan Indonesia tidak dapat menandingi elemen kekuatan yang dimiliki negara-negara utama di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Tabel 7 menggambarkan perimbangan kekuatan militer Asia Tenggara dilihat dari beberapa sistem persenjataan. Dari sisi pesawat tempur yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara, misalnya, perimbangan kekuatan tidak berpihak ke Indonesia yang berada jauh di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura dari sisi seluruh jenis pesawat tempur yang dimiliki. Dari sisi kuantitas pesawat tempur, Indonesia bahkan berada di bawah Filipina yang tampak jelas mengandalkan keberadaan helikopter tempur untuk mengatasi gerakan pemberontakan dalam negeri.

Hal serupa juga tampak jika perimbangan kekuatan dari sisi kapal perang di Asia Tenggara di sandingkan. Walaupun secara kuantitas, jumlah kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia tampak berimbang dengan yang dimiliki oleh Thailand dan Malaysia, namun jenis kapal perang Indonesia didominasi oleh kapal pendarat (*landing craft*)

dan kapal amphi yang tidak memiliki efek penangkalan yang kuat. Secara relatif, dari sisi perimbangan kekuatan Tabel 7 menunjukkan bahwa posisi Indonesia di matra laut jauh lebih baik daripada posisi yang serupa di matra udara.

Analisa yang sama dapat dilakukan untuk perimbangan kekuatan di matra darat. Tabel 7 menunjukan perimbangan kekuatan di Asia Tenggara dilihat dari sisi kendaraan tempur darat. Di sisi ini, posisi Indonesia berada dibawah Thailand, Singapura, dan Malaysia. Namun, proliferasi kendaraan tempur darat di Asia Tenggara menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara lebih mengutamakan akuisisi kendaraan pengangkut personel dan *light tanks*. Seperti Malaysia dan Filipina, Indonesia tidak melakukan akuisisi tank tempur utama sebagai andalan pertahanan artileri daratnya.

Kemiripan strategi juga tampak jika perimbangan kekuatan dari sisi jumlah personel militer disandingkan. Tabel 7 juga memperlihatkan bahwa semua negara Asia Tenggara mengandalkan personel Angkatan Darat sebagai bagian utama dari personel militernya. Namun, untuk Indonesia, jumlah personel Angkatan Darat tidak segera memiliki korelasi positif kepada peningkatan elemen kekuatan matra darat. Kekuatan terbesar TNI saat ini terletak di 12 Komando Daerah Militer (KODAM) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah pasukan TNI-AD yang digelar di 12 KODAM tersebut hampir mendekati angka 150.000 pasukan. Dari angka 150.000 tersebut, jumlah pasukan TNI ada yang bertugas di Batalion Infanteri, Kavaleri, Artileri, Pertahanan Udara, dan Zeni adalah 76.000 pasukan. Sebaran 76.000 pasukan AD diseluruh wilayah kepulauan Indonesia tidak disertai dengan kemampuan mobilisasi pasukan yang memadai.

Tabel 7. Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2004)

Man Power (1000's)						
	Indonesia	Phillipines	Malaysia	Singapore	Thailand	Australia
Army	230	67	80	50	190	24.15
Navy	40	24	12.5	4.5	68	12.5
Marine	12	7.5	-	-	18	-
AirForce	27	16	8	6	48	14.05
TOTAL	309	114.5	100.5	60.5	324	50.7



Armored Fighting Vehicles						
	Indonesia	Phillipines	Malaysia	Singapore	Thailand	Australia
Tanks	0	0	0	100	333	71
LT Tanks	355	40	26	350	460	111
Reece	142	0	394	22	32	0
AIFV's	11	85	0	22	0	0
APC's	631	370	816	1030	970	463
Artillery Weapons						
	Indonesia	Phillipines	Malaysia	Singapore	Thailand	Australia
Tanks	0	0	0	100	333	71
OAFV's	366	125	26	372	793	111
APCs	631	370	816	1030	970	463
Towed Arty	285	242	182	206	560	385
SP Arty	0	0	0	0	20	0
MRLS	0	0	0	0	0	0
Artillery Strength						
	Indonesia	Phillipines	Malaysia	Singapore	Thailand	Australia
Assault Guns	0	0	0	0	0	0
MRL	0	0	0	0	0	0
Towed	285	242	182	206	560	385
Self Propelled	0	0	0	0	20	0
Fixed and Rotary Wing Combat Aircraft						
	Indonesia	Phillipines	Malaysia	Singapore	Thailand	Australia
Army Fixed Wing	0	0	165	0	0	0
Navy Fixed Wing	0	0	0	0	44	0
Air Force Fixed Wing	108	44	71	150	153	141
Army Helicopters	0	0	0	0	5	25
Navy Helicopters	18	0	9	0	5	16
Air Force Helicopters	0	97	0	20	0	0
Naval Combat Ships						
	Indonesia	Phillipines	Malaysia	Singapore	Thailand	Australia
SSN	0	0	0	0	0	0
Submarines	2	0	0	1	0	5
Carriers	0	0	0	0	1	0
Destroyers	0	0	0	0	0	1
Cruisers	0	0	0	0	0	0
Frigates	17	1	4	0	12	9
Missile Patrol	4	0	8	6	6	0
Other Patrol	32	58	33	18	82	15
Mine	12	0	4	4	7	5
Amphibious	26	7	1	5	9	4
Landing Craft	65	39	115	36	51	9

**Tabel 7. Perimbangan Kekuatan Militer Asia Tenggara (2004)**  
Sumber: Diolah dari Military Balance 2004

Perimbangan kekuatan yang cenderung tidak menguntungkan Indonesia sulit untuk segera digeser terutama karena Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk segera melakukan mobilisasi sumber daya pertahanan. Indonesia tidak memiliki dukungan keuangan yang signifikan untuk dengan segera melakukan program modernisasi pertahanan.

## Penutup

Salah satu masalah utama yang menyebabkan Indonesia sulit mengembangkan postur pertahanan yang moderen dan tangguh adalah penempatan anggaran pertahanan sebagai determinan pengembangan postur pertahanan Indonesia. Determinasi anggaran ini telah dikritik oleh peneliti CSIS Edy Prasetyono dalam suatu Defence Discussion Group di Departemen Pertahanan.

Prasetyono menyarankan agar anggaran pertahanan dipandang sebagai variabel terikat. Hal ini akan memaksa negara untuk merumuskan suatu kebijakan pertahanan yang akan menentukan besaran anggaran pertahanan, bukan sebaliknya anggaran pertahanan yang mengarahkan kebijakan pertahanan (*budget driven defense policy*).

Kritik dari Prasetyono tentang penempatan anggaran pertahanan sebagai variabel bebas dapat dielaborasi lebih lanjut dengan merekomendasikan empat metode yang diharapkan dapat memodifikasi cara pandang tentang anggaran pertahanan Indonesia, yaitu klasifikasi dan kodifikasi belanja pertahanan (*expenditure classification and codification*), analisa deviasi anggaran, evaluasi efisiensi penggunaan anggaran, serta pengembangan rencana strategis (RENSTRA) pertahanan integratif. Empat metode ini merupakan modifikasi dari teknik yang digunakan oleh Nicole Ball<sup>39</sup> dalam program reformasi militer di negara-negara Afrika.

Klasifikasi dan kodifikasi belanja pertahanan dilakukan untuk menilai apakah seluruh belanja pertahanan aktual yang dilakukan pemerintah di satu tahun anggaran benar-benar seluruhnya bersumber dari anggaran pertahanan negara yang ada di APBN. Klasifikasi dan kodifikasi belanja pertahanan diharapkan dapat menyelesaikan dua masalah: pertama, penghapusan sumber-sumber finansial non APBN (*off-budgetary military income*) yang didalamnya termasuk pemasukan dari aktivitas-aktivitas bisnis militer yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan institusi dan atau prajurit TNI. Kedua, mengintegrasikan laporan pertanggung-jawaban seluruh pengeluaran pemerintah untuk sektor pertahanan dalam satu tahun anggaran di bawah mata anggaran belanja pertahanan. Integrasi ini dilakukan terutama agar terlihat jelas anggaran yang tercantum dalam APBN tetapi tersembunyi pada sektor lain yang sebenarnya dibelanjakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan. Hal ini dilakukan, misalnya, dengan melaporkan proses pengadaan alat pertahanan yang menggunakan fasilitas Kredit Ekspor dalam klasifikasi belanja pertahanan.



Hal yang sama dapat dilakukan dengan melaporkan penggunaan Anggaran Biaya Tambahan untuk operasi militer sebagai bagian integral dari mata anggaran belanja pertahanan. Metode kedua adalah analisa deviasi anggaran. Metode ini dilakukan untuk mendapat kejelasan tentang belanja pertahanan aktual untuk satu tahun anggaran sehingga selisih antara anggaran pertahanan yang diusulkan (*proposed budge*), anggaran pertahanan yang disetujui oleh DPR (*approved budget*) dan belanja pertahanan aktual (*actual defense expenditure*) bisa diketahui. Masalah utama yang diharapkan dapat diatasi di sini adalah pergeseran anggaran negara dari mata anggaran non-pertahanan ke mata anggaran pertahanan dan dampak pergeseran tersebut untuk belanja negara ke sektor-sektor kesejahteraan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Analisa deviasi anggaran diharapkan dapat menghasilkan titik temu kurva linear guns versus butter yang telah mendominasi perdebatan akademik tentang ekonomi pertahanan sejak masa Adam Smith.

Analisa deviasi anggaran ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi efisiensi penggunaan anggaran juga ditujukan untuk menjamin bahwa ada sinkronisasi antara postur pertahanan yang dikembangkan, teknologi militer yang diadopsi, dengan kinerja pertempuran.

Sinkronisasi tersebut didapat dengan menilai apakah satuan-satuan tempur yang dikembangkan dapat secara efektif digelar dalam berbagai operasi militer yang dilihat dari dua factor : pengembangan metode bertempur baru; dan kemampuan untuk mengadopsi perkembangan teknologi dan persenjataan ke dalam platform pertempuran. Kombinasi dari kedua faktor tersebut dikenal sebagai kinerja pertempuran (*battlefield performance*) yang diukur dari kapasitas angkatan bersenjata untuk melakukan: (a) gelar pasukan secara cepat di berbagai wilayah dan berbagai spektrum konflik; (b) manuver pertempuran secara berkesinambungan dengan dukungan tempur dan fasilitas tempur yang memadai; (c) gelar taktik perang yang efektif; serta (d) adaptasi medan pertempuran secara lentur.

Metode terakhir adalah perumusan rencana strategis (RENSTRA) pertahanan yang akan menentukan arah pengembangan postur pertahanan nasional, akuisisi persenjataan yang diperlukan, dan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra ini memerlukan perhitungan yang rumit karena harus mengkombinasikan alokasi sumber daya nasional yang diperlukan untuk mempertahankan postur pertahanan yang saat ini ada (*arms maintenance*) dan kebutuhan untuk memulai proses modernisasi pertahanan (*arms build-up*). Program *arms maintenance* perlu dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan kapabilitas militer dengan negara-negara tetangga. Sementara program *arms build-up* perlu dilakukan dalam kerangka *confidence building-measure* untuk mencegah terjadinya mispersepsi dari negara-negara tetangga yang dapat mengarah ke perlombaan senjata (*arms race*) di kawasan.

RENSTRA Pertahanan akan merupakan produk akhir dari program kaji ulang pertahanan (*strategic defense review*) yang saat ini sedang dilakukan oleh Departemen Pertahanan. Kaji ulang pertahanan ini dilakukan untuk memberi jaminan bahwa angkatan bersenjata dapat menggelar operasi-operasi militer secara efektif yang mengoptimalkan perkembangan terkini teknologi pertahanan berdasarkan strategi pertahanan yang telah dirumuskan.

Keberhasilan inisiasi empat metode tersebut akan sangat tergantung dari perubahan perspektif pemerintah untuk meletakkan anggaran pertahanan tidak lagi sebagai faktor determinan (*independent variable*) dari strategi pertahanan, tetapi sebagai bagian integral dari postur pertahanan. Dengan demikian, penentuan anggaran pertahanan untuk satu tahun anggaran tidak dapat dilepaskan dari cetak biru postur pertahanan untuk 25-30 tahun ke depan yang memproyeksikan pengembangan struktur organisasi pertahanan, kapabilitas pertahanan, elemen postur pertahanan (*force element*), gelar pertahanan, dan anggaran pertahanan.

**Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc.** adalah seorang pengamat pertahanan dan politikus Indonesia. Sekarang menjabat sebagai Gubernur Lemhanas RI





## KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM

Dr. Kusnanto Anggoro

*Millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporak-porandakan kerangka lama hubungan antar negara, dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestik negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu mempengaruhi "keamanan nasional" (national security) suatu negara. Sebab itu, masa transisi dari negara otoriter menuju negara demokrasi memerlukan berbagai penataan ulang perundangan yang mengatur tentang "keamanan nasional".*

### Komponen-komponen keamanan nasional

Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan - yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan - sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang

berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal, "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) .., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang." Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* mendefinisikan keamanan sebagai "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".

Tiga ciri penting dari pengertian tradisional itu adalah: **pertama**, identifikasi "nasional" sebagai "negara"; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan, bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.



Padahal, konstruksi nasionalitas dan nasionalisme tidak selamanya dapat diwujudkan secara utuh dalam konstruksi kenegaraan. Di samping itu, ancaman militer mungkin juga bukan merupakan satu-satunya jenis ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya. Barangkali definisi tradisional seperti yang puluhan tahun dikenal di Barat itu hanya dapat dimengerti terutama dengan mengingat sejarah pembentukan negara-negara Barat, yang berangkat dari konsepsi Wesphalian tentang “negara-bangsa” (*nation-state*). Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih menghadapi persoalan fundamental mengenai formasi dan institusi pengorganisasian negara. Bahkan dalam kasus seperti Quebec di Kanada, upaya untuk meneguhkan identitas kenegaraan dilakukan dengan cara non-kekerasan (*non-violent*). Konstitusi Soviet, dan kemudian Rusia, mengakui hak pemisahan diri secara damai.

Sebaliknya, tidak seperti negara-negara Barat yang lebih maju, negara-negara berkembang menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Peninggalan kolonial (*colonial legacy*) menyebabkan sebagian dari mereka terlebih dahulu berhasil membentuk negara sebelum berhasil membangun bangsa. Selama puluhan tahun, bangsa tetap tidak lebih dari sekedar komunitas yang dibayangkan (*imagined community*); dan “kebangsaan” tetap merupakan proyek besar yang entah kapan akan berakhir. Sebab itu, dalam banyak kasus, negara-negara berkembang menghadapi sekaligus tugas ganda bina-bangsa (*nation-building*) dan bina-negara (*state-building*), selain menghadapi ancaman militer luar terhadap wilayahnya.

Tidak mudah oleh karenanya mengidentifikasi landasan-landasan yang dapat dianggap sebagai bagian dari keamanan nasional. Barry Buzan mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional : landasan ideasional, landasan institusional, dan landasan fisik. Apa yang oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan

hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang “wawasan kebangsaan”.

Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara” - dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya - maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen : kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

### **Kompleksitas ancaman: perspektif, lingkup, dan sifat**

Ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Belakangan muncul perspektif baru : *human security*. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, “*human security*” yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan.

Diskursus kontemporer yang memberikan definisi keamanan secara fleksibel dan longgar, dengan memasukkan unsur dan perspektif yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Bagi Caroline Thomas dan Jessica Mathews, misalnya, keamanan bukan hanya berkaitan dengan nexus military-external tetapi juga menyangkut dimensi-dimensi lain. Keamanan, menurut Thomas dan Mathews, bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara.... (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir.



Thomas dan Mathews mungkin mulai mengakui keberadaan ancaman non militer, namun mereka berdua tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi yang menganggap negara sebagai entitas yang paling penting. Kontribusi mereka berdua terutama terletak pada ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer. Istilah-istilah yang kemudian muncul misalnya keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan ekonomi (*economic security*) menunjukkan bahwa suatu entitas sosial dan/atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupannya.

Tentu, ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminologi; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Mereka dapat mengancam komponen keamanan seperti yang diidentifikasi sebelumnya landasan fisik, landasan ideasional, dan landasan institusional.

Revolusi Iran (1979), misalnya, membawa serta gagasan fundamentalisme dan rezim teokratik yang dapat mengancam beberapa negara konservatif di Timur Tengah. Kekerasan etnik Rwanda bergema di Burundi sehingga mengancam bukan hanya orang-orang Hutu tetapi juga pemerintahan Burundi. Revolusi teknologi informasi menghapus jarak fisik, sehingga kejadian di suatu tempat membawa demonstration effect yang mempengaruhi sikap politik masyarakat tertentu dan oleh karenanya mengundang respons negara dimana masyarakat itu berada. Penyelundupan senjata gelap dapat memperkuat gerakan separatis yang mengancam suatu negara maupun meningkatkan kriminalitas yang mengancam ketenteraman masyarakat.

Mempertimbangkan semua itu akan terlihat bahwa individu serta suatu entitas sosial (masyarakat maupun politik negara) mungkin harus menghadapi spektrum

ancaman yang luas, mulai dari ancaman yang bersifat non-fisik sampai yang bersifat fisik, yang pada prinsipnya merupakan tindak kekerasan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan senjata. Sebab itu, kontekstualisasi menjadi penting. Selain itu, mungkin saja hakikat suatu ancaman lebih berkaitan dengan ancaman terhadap negara tetapi tidak merupakan suatu ancaman yang langsung terhadap warganegara. Sebaliknya, mungkin pula suatu ancaman pada hakikatnya merupakan ancaman pada kehidupan warganegara tetapi tidak harus merupakan ancaman terhadap negara.

Titik temu antara diskursus kontemporer dan tradisional itu adalah state adequateness. Pemerintah, sebagai perwakilan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan negara, memiliki keharusan untuk memenuhi elemen “kenegaraan yang memadai” (*adequate stateness*), terutama bagaimana menciptakan perimbangan antara kemampuan menggunakan kekerasan (*coercive capacity*), kekuatan infrastrukural (*infrastructural power*), dan legitimasi tanpa-syarat (*unconditional legitimacy*).

### **Relevansi, kontekstualisasi, dan instrumen keamanan nasional**

Sumber ancaman (*source of threat*) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan nasional” menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (*internal threat*) dan/atau luar (*external threat*) tetapi juga ancaman azymutal yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan itu, watak ancaman (*nature of threat*) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, Ideologi, politik, ekonomi dan kultural merupakan dimensi yang tetap relevan diperbincangkan.

Seperti halnya ancaman militer, ancaman ideologi dan atau politik dapat muncul dalam berbagai bentuk Suatu negara mungkin menghadapi ancaman politik dalam bentuk tekanan tertentu untuk mengubah tujuan-bentuk atau struktur institusi-institusi politiknya.



Dalam bentuk yang paling ekstrim, ancaman politik ini terutama terjadi jika terdapat perbedaan organizing principle antar negara yang antagonistik. Apa yang dilakukan oleh Libya dan Suriah terhadap beberapa pemerintahan moderat di Timur Tengah (Libanon. Yordan) dan Amerika terhadap rejim-rejirn radikal di Amerika Latin dan Karibia (Kuba, Chille, Guatemala, Haiti). Dalam bentuk yang lebih lunak, persyaratan politik yang menyertai segenap bantuan bilateral dan multilateral, mungkin dapat dikategorikan sebagai ancaman politik.

Ancaman luar yang tidak kalah penting adalah ancaman ekonomi. Namun berlainan dengan ancaman politik dan militer dari luar, ancaman luar ekonomi ini agak sukar didefinisikan dengan jelas. Sekalipun demikian, sukar untuk mengatakan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional ini mempunyai implikasi langsung dengan kelangsungan hidup negara. Selain itu, ancaman ekonomi luar bersifat ambiguous, serta tidak memenuhi kriteria *cross-boundry*, dan pada saat sama juga tidak memenuhi kriteria penggunaan kekerasan.

Lebih lagi, beberapa gejala kontemporer lebih menyerupai dinamika ekonomi normal daripada benar-benar merupakan ancaman dalam pengertian yang tradisional, baik untuk menguasai wilayah maupun untuk mengubah institusi-institusi negara. Tidak mungkin bisa di jawab dengan memuaskan apakah krisis ekonomi merupakan konspirasi untuk menghancurkan negara Indonesia, atau semata-mata merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dari dinamika ekonomi kontemporer dan penataan ekonomi Indonesia yang rapuh. Ancaman ekonomi mungkin baru bisa mempunyai implikasi militer, misalnya jika kerugian material itu menyebabkan menyusutnya anggaran atau menutup pasokan logistik yang diperlukan untuk pengembangan atau operasi militer.

Di tengah keharusan untuk mempersiapkan diri terhadap keamanan internal, ancaman militer dari luar merupakan sesuatu yang harus selalu diperhitungkan, sekalipun pada saat yang sama harus diakui pula bahwa untuk beberapa tahun dapat diperhitungkan ke-

depan sukar dibayangkan terjadinya perang dalam pengertian tradisional. Menduduki wilayah asing (*occupation*) menjadi sesuatu yang secara moral memperoleh gugatan semakin tajam dan secara ekonomis semakin mahal. Konflik bersenjata, jika harus terjadi, kemungkinan besar akan bersifat terbatas, berlangsung dalam waktu singkat, dan menggunakan teknologi tinggi.

Amerika Serikat diperkirakan tetap memainkan peranan penting di kawasan Asia Pasifik, baik karena potensi ketidakstabilan di Semenanjung Korea, hubungan tradisionalnya dengan Jepang dan Korea Selatan, kekhawatirannya terhadap tampilnya Cina sebagai kekuatan hegemon regional, maupun karena kepentingan ekonominya di kawasan ini. Ancaman militer dari luar terhadap Indonesia kelihatannya akan bersifat ancaman tidak langsung yang terjadi karena ketidakstabilan regional. Termasuk dalam kategori ini adalah, antara lain, perlombaan senjata yang dapat terjadi karena ketidakadilan di Semenanjung Korea dan Asia Timur, prospek penyelesaian masalah Taiwan, dan kemungkinan aksiden perbatasan dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia.

Sekedar sebagai contoh, tabel berikut merupakan upaya awal untuk meng-identifikasi ancaman terhadap keamanan nasional.

	Peace, prosperity and welfare	Public order	Military conflict	
			Internal	External
Territorial integrity			Armed separation	Agresion, invasion, occupation
Effective functioning of state's institutions		Dissent, riot, social upheaval, wide spread crime	Armed rebellion, military coup	Border disputes, piracy
Citizen an community	Epidemic, disasters and accident social gap, poverty, etc	Communal and/or class conflict		
Instrumens of responses	Effective and responsible governance	Law	Military counterenaugency and counter cou, preventive diplomacy and deterrence an defence	

Apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan dalam negeri” dapat menjangkau spektrum yang luas, mulai dari kemiskinan, epidemi dan bencana alam, kerusakan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Dalam tabel di atas juga terlihat bahwa gangguan-gangguan yang timbul karena kesenjangan sosial dapat



merupakan ancaman serius bagi keamanan manusia, tanpa harus menjadi ancaman bagi bekerjanya institusi pemerintahan negara dan tidak berhubungan sama sekali dengan masalah keutuhan wilayah. Sementara itu, pertikaian antar golongan dapat menjadi ancaman serius bagi bekerjanya fungsi pemerintahan negara, meski tidak merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah. Gerakan separatis, berbeda dari pemberontakan bersenjata, merupakan ancaman yang secara langsung berkaitan dengan keutuhan wilayah dan bekerjanya fungsi pemerintahan.

### **Redefinisi Kebijakan, Doktrin, Strategi**

Kemampuan untuk menghadapi semua itu bukan hanya bertolak dari kemampuan militer, tetapi juga kemampuan element of national power yang lain, termasuk kapasitas pemerintahan untuk menghadapinya. Segenap aparat pemerintahan (kabinet) bertanggungjawab untuk keamanan; sedangkan militer bertanggungjawab untuk merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi dan taktik pertahanan. Tak diragukan ancaman tertentu harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang sesuai, efektif, efisien dan tidak menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi, politik, ideologi.

Pertimbangan historis, geografis, ideologis dan perkembangan politik kontemporer harus dimasukkan dalam kalkulasi itu. Gravitas hubungan antarnegara pada dinamika ekonomi tidak sepenuhnya menghapus relevansi konteks politik geostrategi. Bagi sebuah negara kepulauan, termasuk Indonesia, melindungi keamanan nasional adalah usaha besar untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan maritim berikut sumberdaya yang berada di dalamnya. Keamanan jalur pelayaran (*sea line of communication*), kedaulatan atas kawasan ekonomi eksklusif, dan kedaulatan atas sumberdaya maritim menjadi sama pentingnya dengan *resources* yang berada di daratan.

Pada tingkat strategi, bagaimana mempertahankan dari ancaman, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana merumuskan ancaman secara lebih realistis. Untuk waktu yang dapat diperhitungkan ke depan,

keamanan terhadap ancaman internal masih akan mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial, ketimpangan ekonomi, disparitas regional menjadikan upaya bina-bangsa dan bina-negara menjadi soal serius. Indonesia adalah suatu entitas politik (negara) yang dibangun di atas fondasi pluralitas. Persatuan Indonesia seperti diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928, selama ini lebih direkat oleh common history anti-kolonialisme. Negara Proklamasi 17 Agustus mempunyai tanggungjawab untuk bina-bangsa.

Peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di berbagai daerah menunjukkan betapa negara tidak dapat menunaikan tugasnya untuk memperkuat imagined community keIndonesiaan. Common history menghadapi kolonialisme kelihatannya perlu dijemakan dalam wujud yang lebih konkret, misalnya common platform dan komitmen untuk menegakkan keadilan sosial, dan dengan menggunakan instrumen yang lebih appropriate seperti ketentuan hukum yang demokratik. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai komitmen untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman.

Masalah pokok, seperti dirumuskan sebagai pertanyaan ketiga, adalah apa cara yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak ancaman-ancaman tertentu. Ancaman internal harus diketahui dengan pasti alasan timbulnya. Gagasan-gagasan, termasuk komunisme dan fundamentalisme religius, tidak pernah secara langsung mempengaruhi tindakan (kekerasan) politik. Pencegahan terhadap kemungkinan menggelegaknya kembali desakan-desakan seperti itu hanya dapat dilakukan dengan upaya untuk mengatasi deprivasi ekonomi, politik, dan kultural.





Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa peningkatan kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan salah satu pilihan. Namun, selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan kekuatan militer selalu mengundang kecurigaan pihak lain, terutama jika hal itu dilakukan dengan lebih banyak memberikan prioritas pada modernisasi senjata-senjata ofensif. Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa menimbulkan dilema keamanan (*security dilemma*) terutama jika upaya unilateral itu berupa penggelaran jenis senjata-senjata ofensif baru. Pengembangan kekuatan militer yang mengarah pada *non-provocative defense* merupakan salah satu pilihan strategis.



Pasukan Huru Hara (PHH) TNI AD



Pasukan Huru Hara (PHH) TNI AL



Pasukan Huru Hara (PHH) TNI AU

Selain itu, di tengah gelombang interdependensi dalam kehidupan antarbangsa, suatu negara tidak bisa mengamankan dirinya dengan mengancam orang lain. Upaya untuk membangun keamanan, oleh karenanya, bergeser dari konsep "*security against*" menjadi "*security with*". Apa yang selama ini dikenal sebagai *cooperative security*, confidence building measures, dan preventive diplomacy yang dilakukan secara bilateral, regional, global, maupun multilateral adalah sebagian dari berbagai upaya menjawab persoalan ini.

### Pembangunan Institusional

Melihat kompleksitas seperti itu, penataan kembali kebijakan dan aturan perundangan yang berkaitan dengan keamanan nasional menjadi penting. Kebijakan itu harus berupa dokumen, dengan upaya pengkajian ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan, yang dengan jelas mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan nasional dan bagaimana ancaman itu harus dihadapi. Di dalamnya perlu tertuang dengan jelas perkiraan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman terhadap "keamanan nasional", "keamanan dalam negeri" dan "ketertiban umum" dan pada saat yang sama juga mengenai sumberdaya dan strategi yang akan digunakan untuk menghadapinya. Sebagai contoh adalah penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman bersenjata dan penegakan hukum untuk menghadapi gangguan terhadap ketenteraman umum.

Persoalan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah delegasi kewenangan pada instansi-institusi tertentu yang akan bertindak sebagai pelaku utama untuk melindungi keamanan nasional, baik ketika keamanan itu ditempatkan dalam kerangka keamanan negara maupun ketertiban umum. Polisi, misalnya, bertindak selaku pelaksana utama kebijakan di bidang ketenteraman umum dengan menggunakan penegakan hukum sebagai strategi pokok. Tentara berperan sebagai alat utama negara untuk menghadapi ancaman bersenjata. Sebagai instrumen negara, baik tentara maupun polisi berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang disusun oleh



negara dengan kewenangan menyusun strategi operasi.

Perlu diakui bahwa ancaman-ancaman tertentu bisa terjadi secara tiba-tiba. Kapasitas instansi tertentu untuk menghadapi ancaman mungkin juga tidak memadai baik karena ketidaktepatan perencanaan, eskalasi ancaman, maupun karena keterbatasan sebaran kapasitas tersebut. Karena itu perlu jembatan yang membuka kerjasama antar instansi-institusi, disamping diperlukan juga strategi dan/atau institusi yang mampu menjawab persoalan-persoalan mendesak dengan tepat dan cepat.



Pasukan TNI bekerja sama dengan institusi dalam menjaga ketertiban umum

### Penutup

Demokrasi adalah suatu sistem yang bertumpu pada pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dan/atau pembagian tanggungjawab (*sharing of responsibility*). Persoalan siapa yang harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal: rumit, karena perkembangan konsep dan ketidakpastian setelah berakhirnya Perang Dingin; dan politikal: karena landasan konstitusional, sejarah, maupun realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja baru. Terlebih lagi, beberapa ketentuan perundangan yang ada tidak operasional, tidak mengacu pada pengertian yang sama, misalnya tentang operasi militer selain perang, atau yang disusun pada konteks politik yang sama sekali berbeda dengan semangat reformasi.

Dalam beberapa hal ini misalnya intelijen, bahkan belum ada ketentuan perundangan yang cukup demokratik. Ketentuan mengenai perbantuan militer (perkuatan Polri) hanya diatur dalam peraturan pemerintah - sesuatu yang sah menurut UU Kepolisian Negara tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPR.

Lebih sulit lagi, tugas TNI, menurut UUD 1945 (pasal 30 ayat 3) adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TAP MPR VII (pasal 2 ayat 2) merujuk pada “menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. TAP MPR tidak banyak menjelaskan, bahkan membuat komplikasi dengan memasukkan “segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” dan spektrum ancaman yang *all inclusive*, seperti terlihat dari “ancaman dan gangguan”. UU No. 3 menambah soal menjadi semakin rumit dengan masuknya “kehormatan-keselamatan bangsa” (pasal 10).

Tidak mengherankan jika upaya untuk menjamin keamanan nasional di masa-masa yang akan datang, memerlukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan mengenai, antara lain, keamanan nasional, pertahanan negara, TNI, kepolisian, Polri, intelijen, rahasia negara dan kebebasan informasi, ketentuan darurat, perbantuan tentara, belanegara, sumberdaya alam, sumberdaya pertahanan, penanggulangan terorisme, pencucian uang, penyelundupan lintas batas, dan beberapa yang lain. Tentu selain diperlukan kerangka kebijakan dan aturan-aturan pelaksana undang-undang. Tidak dapat dihindari, seluruh ketentuan perundangan itu perlu sekaligus memenuhi keharusan untuk mampu menciptakan mekanisme pelaksanaan yang efektif tanpa mengurangi kadar demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dr. Kusnanto Anggoro adalah Peneliti di Bidang Politik dan Keamanan Internasional. Pakar Hubungan Internasional dan Program Studi Strategi-Keamanan Universitas Indonesia, peneliti senior Center Strategic for International Studies (CSIS), Dosen di Universitas Pertahanan *Visiting lecturer* di Seskoad





## **AKTUALISASI SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA (SISHANTA) DAN DINAMIKA POTENSI ANCAMAN**

**Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si**

### **Abstrak**

Sistem Pertahanan rakyat semesta (SISHANTA) dapat diaktualisasikan dalam menghadapi segenap dinamika potensi ancaman pertahanan negara yang cepat seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang dapat melahirkan sifat ancaman yang tidak hanya ancaman militer, tetapi juga non militer. Ancaman tidak hanya tradisional tetapi juga *non* tradisional. Pembentukan komponen cadangan (komcad) sebagai elemen kekuatan pertahanan non-militer, difungsikan membantu komponen utama (komput) pertahanan negara (TNI). Komponen cadangan adalah solusi untuk menghadapi potensi ancaman militer pada konteks perang generasi kelima bahkan ke enam yang bersifat nir-militer. Selanjutnya Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara sehingga melalui upaya ini Sishanta sebagai sistem pertahanan negara dapat diaktualisasikan. Karena keterlibatan warga negara dalam usaha bela negara menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab itu secara tersirat dimandatkan oleh konstitusi, maupun Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

**Kata Kunci:** Sishanta, Dinamika Potensi Ancaman.

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan utuh yang di proklamirkan sejak tahun 1945. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia, Jumlah penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri, sehingga secara keseluruhan terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian “Bahasa Indonesia” adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia.

Fakta empiris dimaksud selain merupakan kekayaan yang patut disyukuri oleh segenap bangsa Indonesia namun di sisi lain menjadi sebuah potensi kerawanan integrasi dan intervensi asing yang senantiasa menjadi ancaman pertahanan negara. Dinamika perubahan dunia ke depan sangat cepat,



khususnya dinamika lingkungan strategis dimana ancaman terhadap pertahanan negara dan sebagainya melekat dalam dinamika dimaksud. Saat ini ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya ancaman militer, tetapi juga non militer. Ancaman tidak hanya tradisional tetapi juga non tradisional, yang itu memerlukan sebuah strategi sistem pertahanan yang efektif dan memiliki daya tangkal handal.

Menyikapi kondisi tersebut, Seiring dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa telah melahirkan perspektif dalam menyusun geostrategi dan geopolitik dalam konteks sistem pertahanan melalui sistem pertahanan rakyat semesta atau dikenal dengan Sishanta. Sifat kesemestaan yang dikembangkan dalam Sishanta adalah pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman.

Karya tulis ini secara substansi akan mengkaji dan menganalisis terkait dengan bagaimana Sishanta dapat diaktualisasikan dihadapkan pada segenap dinamika potensi ancaman pertahanan negara yang cepat seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang dapat melahirkan sifat ancaman yang tidak hanya ancaman militer, tetapi juga non militer. Ancaman tidak hanya tradisional tetapi juga non tradisional.

## Kajian Pustaka

### Dinamika Lingkungan Strategis

Dinamika lingkungan strategis senantiasa membawa implikasi baik positif maupun negatif pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, sedangkan implikasi negatif menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara.

### Potensi Ancaman Pertahanan Negara

*Si vis pacem para bellum*" (bila mau berdamai maka bersiaplah untuk berperang) adalah sebuah peribahasa Latin yang konon dikutip dari penulis militer Romawi, Publius Flavius Vegetius Renatus: *Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum*. Dapat dipahami sebagai peribahasa yang mengingatkan bahwa bahwa negara kita tidak boleh berandai-andai, mengharap ataupun membuat suatu prediksi bahwa sepuluh sampai dengan dua puluh tahun kedepan tidak ada satu negarapun yang akan melakukan agresi ke negara kita...adalah suatu pernyataan konyol, mengingat bahwa perkembangan situasi global sangat pesat dan tidak menentu (*The development of the global situation is uncertain*).

Pergeseran generasi perang terjadi sepanjang waktu seiring dengan perubahan lingkungan strategis dan eknologi. Sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Kemungkinan terjaninya perang konvensional antar dua negara diprediksi sangat kecil kemungkinannya. Namun adanya berbagai kepentingan baik nasional maupun internasional melahirkan banyak jenis perang baru diantaranya perang asimetris; perang *hybrid*; perang *proxy* dan *cyber*.

Dinamika lingkungan strategis telah memperlihatkan bahwa peperangan yang terjadi didominasi oleh konflik antar aktor negara melawan bukan aktor negara. Peperangan yang kini terjadi seperti perang melawan terorisme yang oleh sebagian ahli digolongkan kedalam perang generasi ke IV. Dan pada saat ini sebagaimana banyak didiskusikan baik di kalangan akademisi maupun praktisi militer bahwa dunia termasuk Indonesia memasuki perang generasi kelima. Perang generasi kelima ini bisa diartikan sebagai perang tak kasat mata. Perang tak kasat mata adalah perang informasi dan propaganda, perang ekonomi, hingga serangan siber. Jadi sekarang yang diserang itu tidak dengan bom atau peluru.

Karena itu memasuki perang generasi kelima sangat intangible untuk melihat dimana musuh yang sebenarnya. ahli strategi perang Sun Tzu, yang menyebutkan bahwa



perang terjadi setiap saat. Kutipan Sun Tzu tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan konteks perang generasi kelima yang terjadi setiap saat. Tiap detik itu ada serangan siber ke Indonesia. Setiap hari adalah perang dalam konteks siber. Data ketika disimpan dalam data center atau jaringan itu bisa diserang oleh pihak asing dan yang tak kalah pentingnya belum lama ini terjadi Perang menggunakan hoaks yang mengancam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI tercermin dari sila ketiga Pancasila. Karena itu menyiapkan dan membangun strategi pertahanan yang kuat dan efektif untuk menghadapi setiap ancaman khususnya ancaman militer dari negara lain sangat penting dilakukan melalui berbagai pendekatan yang adaptif khususnya melalui Sishanta yang sudah menjadi kebijakan sistem pertahanan Indonesia

#### **Prioritas Tujuan Politik dan Tujuan Militer.**

Negara Indonesia adalah negara yang cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan pertahanan negara defensif aktif yang dianut sejak kemerdekaan tahun 1945. Sistem pertahanan tersebut bersumber dari nilai-nilai perjuangan 1945 dan dijabarkan dalam bentuk Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Defensif aktif artinya kekuatan TNI dibangun untuk mempertahankan integritas NKRI. Tidak ditujukan untuk melakukan ofensif kenegara lain. Namun demikian TNI dituntut aktif melakukan antisipasi perkembangan lingkungan strategis, yaitu aktif melaksanakan gelar operasi militer untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman yang faktual dan potensial.

Pembangunan postur TNI seyogyanya tidak menganut *Minimum Essential Force (MEF)*, tetapi bagaimana TNI dapat memiliki TNI yang kuat dan handal serta memiliki efek deteren yang tinggi baik kawan maupun lawan. Tingkat ancaman yang dihadapi negara Indonesia terus meningkat, oleh karena itu perlu kekuatan pertahanan yang kuat dan modern dengan tujuan untuk memukul mundur negara agresor yang mengganggu kedaulatan NKRI. Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam.

Hal ini akan memancing keinginan negara agresor untuk dapat menguasai sumber daya alam kita. Negara Indonesia bukanlah negara agresor yang ingin menginvasi negara lain, hal tersebut tersebut termaktub pada pembukaan UUD 1945 alinea ke empat bahwa negara Indonesia turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu berdasarkan tujuan nasional bangsa Indonesia mempunyai tiga tujuan politik luar negeri sebagai berikut:

1. Mempertahankan kemerdekaan dan menghapus segala bentuk penjajahan.
2. Memperjuangkan perdamaian dunia.
3. Memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial.

Tujuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi agresi darinegara lain sejalan dengan politik negara yaitu perang adalah jalan terakhir apabila diplomasi tidak dapat disepakati. Oleh karena itu TNI menyadari bahwa TNI tidak akan menang perang melawan angkatan bersenjata negara adidaya, namun Negara Indonesia akan menghabsi negara lain yang mencoba mengganggu, menyerang dan menduduki wilayah kedaulatan NKRI sampai titik darah penghabisan selanjutnya mengusir penjajah keluar dari wilayah kedaulatan NKRI.

Menurut teori Clausewitz, *No two wars are identical*. Dalam sejarah perang masa lalu, dan diyakini juga untuk masa datang, tidak ada dua perang yang benar-benar identik satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh sifat/karakteristik (*Nature*) dari perang yang akan selalu ditentukan oleh tercapainya keseimbangan antara 3 (tiga) element dalam satu negara yaitu: Rakyat, Militer dan Pemerintah. Inilah yang disebut sebagai : *The Paradoxical Trinity*. Pelibatan seluruh rakyat tentu tak dapat dielakkan, juga perubahan sosial dan politik yang tak boleh diabaikan, sementara itu perkembangan teknologi persenjataan telah menambah dimensi baru akan ketidakpastian. *"The ultimate objective of all military actions in war is the destruction of the enemy's forces and his Will to fight."* Tujuan militer dalam melaksanakan suatu perang adalah melucuti (disarm) musuh, dimana musuh harus diarahkan ketempat/situasi sedemikian rupa



yang paling sulit dan tidak menyenangkan baginya, membuatnya tidak bisa bertahan atau paling tidak menempatkan pada posisi yang paling berbahaya. Sebab jika musuh tidak takluk/menyerah, mereka akan bangkit kembali untuk melawan kita. Clausewitz mengatakan *“So long as I have not overthrown my opponent I am bound to fear he may overthrow me.”* Membawa musuh ke keadaan yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan perang adalah kategori yang jauh lebih luas daripada sekedar menghancurkan kekuatan militer musuh. Keadaan demikian diharapkan akan meruntuhkan semangat/kemauan (Will) musuh untuk melawan.

Hal yang menyebabkan perang selalu menghasilkan apa yang disebut : *“Paradoxical Trinity”* (Tiga kesatuan yang saling bertentangan). Aspek **pertama** dari ketiganya adalah menyangkut Rakyat, (berisikan antara lain kekerasan primordial, mobilisasi, serta komitmen), **kedua** adalah Militer, (berisikan antara lain para panglima perang dan komandan serta pasukannya yang menyusun manajemen risiko, kesempatan dan kemungkinan serta rencana-rencana strategi dan operasi militer), dan **ketiga** adalah Pemerintah yang menentukan kebijakan politik dan tujuan (*Objective*) perang. Sumber kekuatan tertinggi negara Indonesia berada ditangan Rakyat, cakupan dari keberanian dan bakat untuk memperoleh kemungkinan dan kesempatan banyak tergantung pada sifat-sifat para anggota Militer, sedangkan tujuan politik merupakan urusan Pemerintah. Dari ketiga element ini yang paling yang paling utama ternyata adalah Rakyat. Clausewitz percaya bahwa kemenangan dalam perang hanya dapat dicapai bila terdapat keseimbangan (*balance*) yang memadai dan dapat dipertahankan pada ketiga dimensi tersebut diatas. Elemen Rakyat inilah yang dianalisis oleh dia dalam perang Gerilya yang kemudian disebutnya rakyat bersenjata (*The People In Arms*).

## Metode

Mengkaji dan menganalisis bagaimana Sishanta dapat diaktualisasikan dihadapkan pada segenap dinamika potensi ancaman

pertahanan negara digunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengutamakan studi pustaka dan diskusi pakar sehingga diharapkan perkembangan lingkungan strategis yang dapat melahirkan sifat ancaman yang tidak hanya ancaman militer, tetapi juga non militer. Ancaman tidak hanya tradisional tetapi juga non tradisional dapat terlihat dan solusi ilmiah dapat di lahirkan.

## Hasil dan Pembahasan

Sishankamrata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah doktrin yang dianut oleh negara Indonesia. Konsep ini masih relevan dan valid untuk digunakan dalam operasi perang khususnya perang non konvensional. Bagaimanapun Negara Indonesia tidak dapat menang melawan Negara Adidaya yang melakukan invasi/agresi ke wilayah NKRI. Hal ini disebabkan kekuatan Alusista Negara Adidaya tidak sebanding dengan Alusista yang dimiliki Negara Indonesia dan sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain. Sejarah telah mencatat bagaimana saat perang kemerdekaan terjadi, dimana rakyat Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan persenjataan yang sangat terbatas dan melawan penjajah dengan menggunakan taktik lawan gerilya. Namun dengan semangat juang yang begitu patriotik dan berani mati maka penjajah Belanda dapat angkat kaki dari wilayah kedaulatan NKRI.

Sama halnya dengan perang Vietnam, dimana Negara Adidaya seperti Amerika Serikat yang melakukan invasi ke Vietnam Utara dapat dipukul mundur keluar dari wilayah kedaulatan negara tersebut. Rakyat dan Tentara Vietnam bersama-sama melawan tentara Amerika dengan melakukan operasi lawan gerilya yang merupakan bagian dari Sishankamrata (*total war*). Dengan demikian konsep perang yang dilaksanakan kedepan adalah konsep perang rakyat semesta (*The concept of the total war*) dan konsep ini harus tetap dipertahankan. Menurut Sun Tzu Seni perang dan pelaksanaannya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara, karena hal ini menyangkut persoalan hidup dan mati, sebuah jalan menuju keselamatan atau kehancuran.



Selanjutnya, seni perang ditentukan oleh Lima faktor yaitu: Hukum moral, Cuaca, Medan, Pemimpin Pasukan dan Doktrin serta Disiplin. Hukum moral mengacu pada loyalitas rakyat kepada pemimpin tanpa rasa takut mati terhadap bahaya, Cuaca mengacu pada perubahan yang kontras antara malam dan siang, musim panas dan dingin, serta perubahan musim, Dataran mengacu pada jarak, ukuran dan kondisi tanahberbahaya atau aman, luas atau sempit sehubungan dengan pergerakan pasukan, Kualitas panglima perang mengacu pada kebijakan, sifat dapat dipercaya, murah hati, keberanian dan disiplin, Doktrin dan disiplin mengacu pada organisasi dan control terhadap berbagai system dan prosedur manajemen, serta struktur pemerintah dan control bagi penempatan sumber daya termasuk keahlian militer. Seperti halnya menghadapi kemungkinan invasi Negara lain, TNI dapat melaksanakan perang konvensional dan berupaya semaksimal mungkin memberdayakan semua Alusista yang dimiliki sehingga dapat mengeliminir kekuatan musuh, baik melalui darat, laut maupun udara. Senjata penangkis serangan udara, laut maupun Tank ditempatkan di tempat yang tepat untuk melindungi tempat-tempat strategis seperti instalasi militer, Obyek vital nasional, rumah sakit dan lain-lain. Selain itu di beberapa pulau dimana diperkirakan arah datangnya musuh ditempatkan senjata-senjata Arteleri Medan (Armed) dan Arteleri Pertahanan Udara (Arhanud) khususnya Rudal penangkal serangan udara, maupun laut. *Air Power* TNI-AU disiapkan untuk menghancurkan pesawat udara musuh, demikian juga TNI-AL melaksanakan tugas sesuai bidang matryanya. Pasukan Marinir TNI-AU melaksanakan pertahanan pantai dan TNI-AD melaksanakan aksi hambat di wilayah daratan dimana diperkirakan arah datangnya musuh yaitu dengan menyiapkan ranjau-ranjau darat di tempat-tempat yang tidak diperkirakan oleh musuh. Dalam pelaksanaan operasi lawan gerilya pasukan melakukan manuever penyesatan dan penipuan terhadap musuh. Pasukan TNI berusaha untuk menggiring musuh ketempat yang telah disiapkan untuk dihancurkan.

Dalam menggunakan taktik menyerang (*Ofensif*) pasukan lawan gerilya harus memanfaatkan Medan yang dapat melindungi pasukan dan menyerang pada saat musuh lengah/kondisi tidak siap. Pasukan tidak boleh melakukan serangan yang menentukan/habis-habisan dan menyerang apabila yakin menang. Menurut Sun Tzu, bahwa siapapun yang tiba pertama di Medan pertempuran memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan bersiap-siap melawan musuh. Kondisi sangat menguntungkan bagi TNI sebagai pasukan yang lebih menguasai Medan. Para Komandan pasukan di lapangan adalah penentu berhasil tidaknya perang gerilya, dia harus berani, bijak, disiplin dan tegas dalam mengambil keputusan. Dibutuhkan komandan lapangan yang cerdas dan selalu mempunyai banyak inisiatif serta ide-ide/akal untuk melemahkan kekuatan musuh. Hal ini sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan moril prajurit yang dibawanya. Seorang Komandan harus mengetahui keadaan musuh dan kemampuan pasukannya sendiri sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan.

Pasukan TNI harus aktif melaksanakan penghadangan, gangguan pada pasukan musuh gerilya yang kekuatannya relatif kecil yang pertahanannya lemah, bergerak cepat, senyap dan menyerang dengan serangan pendadakan disaat pasukan gerilya lengah. Menghadapi perang generasi keempat, kelima bahkan keenam. Perang generasi keempat dan kelima adalah *Terrorism* Berlarut dan *Cyber Warfare* yang menguat terjadi sejak 2009.

Mengamati kecenderungan perang generasi sekarang ini adalah perang yang tidak kelihatan, tanpa bentuk, dan bukan perang langsung, dengan demikian maka perang *proxy* adalah sebuah bentuk perang yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saat ini. Konstelasi politik dunia saat ini cenderung mengarah pada sifat-sifat perang yang konsisten dengan sifat perang *proxy*. Perang dilakukan secara semu (*pseudo*) agar siapapun yang mempunyai kepentingan strategis dalam perang tersebut tetap tidak terlibat secara langsung, atau bahkan tidak diketahui. Memahami tipikal ancaman seperti ini dibutuhkan pendekatan yang berbeda.



TNI sebagai komponen utama pertahanan negara tentunya kesulitan jika harus menghadapinya sendiri, dengan segala keterbatasan yang ada. Untuk itu, Sebagai aktualisasi dari Sishanta pembentukan komponen cadangan (komcad) sebagai elemen kekuatan pertahanan non-militer, yang difungsikan membantu komponen utama (komput) pertahanan negara (TNI), harus segera dilakukan. Komponen cadangan adalah solusi untuk menghadapi potensi ancaman militer pada konteks perang generasi kelima bahkan ke enam yang bersifat nir-militer.

Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara. Hal ini karena bela negara bukanlah sebuah metode penyelesaian masalah dengan cara-cara militeristik, seperti pendidikan militer, misalnya. Akan tetapi, bela negara memberikan penyadaran kepada setiap insan bangsa bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin tanpa batas ini, nasionalisme dan cinta tanah air harus tetap dinomorsatukan. Bela negara dengan demikian harus menjadi bagian dari materi ajar yang harus diberikan kepada komponen cadangan, karena tugas mereka menghadapi ancaman nirmiliter yang tidak bisa ditangani hanya melalui kekuatan militer (fisik) semata. Untuk itu, keterlibatan warga negara dalam usaha bela negara memang menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara yang harus dipersiapkan.

Tanggung jawab itu secara tersirat dimandatkan oleh konstitusi, maupun Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tujuan bela negara diantaranya, adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara.

## KESIMPULAN

Dinamika lingkungan strategi dunia saat ini cenderung mengarah pada sifat-sifat perang yang konsisten dengan sifat perang proksi. Perang dilakukan secara semu (pseudo) sehingga siapapun yang mempunyai kepentingan strategis dalam perang tersebut

tetap tidak terlibat secara langsung, atau bahkan tidak diketahui sama sekali. Memahami tipikal ancaman seperti ini dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Dibutuhkan sistem pertahanan negara yang handal dan strategis. Sishanta memiliki sifat kesemestaan dimana terdapat pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman.

Aktualisasi Sishanta dalam menghadapi potensi ancaman militer bahkan non militer dapat dimulai dari pembentukan komponen cadangan (komcad) sebagai elemen kekuatan pertahanan non-militer, yang difungsikan membantu komponen utama (komput) pertahanan negara (TNI). Komponen cadangan adalah solusi untuk menghadapi potensi ancaman militer pada konteks perang generasi kelima bahkan ke enam yang bersifat nirmiliter.

Selanjutnya Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara sehingga melalui upaya ini Sishanta sebagai sistem pertahanan negara dapat di aktualisasikan. Karena keterlibatan warga negara dalam usaha bela negara menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab itu secara tersirat dimandatkan oleh konstitusi, maupun Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

**Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si** adalah Wakil Dekan bid. Administrasi Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen ilmu Sosial dan Politik IPDN, Unjani, Unla serta kampus lainnya, *Visiting lecturer* di Seskoad.

## Catatan :

Tulisan ini telah dimuat di Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3, Agustus 2021





# **PERAN TNI DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA RADIKALISME**

**Pusjianstra TNI**

## **Latar Belakang**

Sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI disebutkan bahwa tugas pokok tersebut dilakukan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme; yang mana embrionya berasal dari radikalisme.

Perkembangan globalisasi dan media sosial memberi dan membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia berupa kemajuan ekonomi dan pembangunan. Namun demikian, di sisi lain, media sosial juga membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi. Begitu bebasnya arus informasi yang melewati media sosial, memungkinkan penyebaran narasi-narasi yang mengandung paham radikalisme, salah satunya melalui konten yang mengandung kebencian, provokasi dan fitnah.

Hal ini menunjukkan bahwa di era media sosial, ancaman dan gangguan dari gerakan radikalisme semakin mungkin terjadi terutama yang datang dari luar, yang ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror.

Pengaruh radikalisme global sudah diantisipasi oleh Pemerintah dengan mengacu pada rencana aksi jangka panjang dan menengah pencegahan radikalisme melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam pelaksanaannya, pencegahan radikalisme belum terintegrasi dengan baik antara Kementerian dan Lembaga (K/L). Selama ini, program deradikalisasi belum berjalan terpadu, dan K/L menjalankan sendiri-sendiri.

Radikalisme yang berkembang ditengah masyarakat merupakan salah satu bentuk ancaman karena gerakan radikalisme menjadi cikal bakal tumbuhnya aksi terorisme yang berpotensi meruntuhkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dihadapkan dengan tugas TNI dalam OMSP maka sudah menjadi tugas bagi TNI untuk berperan aktif mengatasi aksi terorisme dan mencegah penyebaran paham radikal. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan TNI dalam mencegah perkembangan radikalisme di Indonesia,



mengingat bahwa TNI ikut menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional.

### Rumusan Masalah

Pencegahan radikalisme selalu berpedoman pada kepentingan nasional sehingga hal tersebut menjadi landasan dalam setiap kebijakan pemerintah. Timbulnya permasalahan, ketika institusi pemerintah melalui Kementerian/Lembaga, hanya bekerja sesuai peran, fungsi dan tugas masing-masing. Di sisi lain, TNI juga melaksanakan penangkalan terhadap penyebaran paham radikal.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam current issue adalah "Bagaimana Peran TNI dalam mencegah berkembangnya radikalisme?" Adapun yang menjadi pokok masalahnya: pertama, bagaimana kondisi nasionalisme masyarakat saat ini? Kedua, apa dampak media sosial terhadap kehidupan bernegara? Ketiga, sudah terjalinah integrasi antar Kementerian atau Lembaga dalam menangani perkembangan radikalisme.

### Kerangka Teoretis

1. Radikalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis, atau sikap ekstrim dalam suatu aliran.<sup>6</sup> Dalam teori radikalisme modern dikenal istilah radikalisme kanan dan radikalisme kiri. Horace M Kallen, Radikalisme Kanan adalah radikalisme yang berlatar belakang agama, sementara itu radikalisme kiri adalah radikalisme yang dibangun berdasar kesamaan ideologi bernegara, yang paling kuat tertuduh di sini adalah ideologi komunis atau PKI.
2. menurut Prof. Miriam Budiardjo, sifat dan hakikat Negara, yaitu Negara memiliki Sifat memaksa, Sifat Monopoli Negara; dan Sifat Mencakup Semua (*All-embracing*) yaitu semua peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.
3. menurut Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas

maupun berkolaborasi sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial secara virtual.

4. Menurut Widjaja (1986:110) integrasi adalah keserasian satuan-satuan yang terdapat dalam suatu sistem dan bukan penyeragaman, namun merupakan satuan-satuan yang sedemikian rupa serta tidak merugikan masing-masing satuan.

### Pembahasan.

Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam memberantas radikalisme tidak perlu diragukan lagi. Keseriusan mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan penuh toleransi tersebut selayaknya juga didukung penuh oleh segenap rakyat Indonesia agar stabilitas keamanan nasional tetap terjaga.<sup>11</sup> Tentu saja untuk mencegah radikalisme, pemerintah memerlukan upaya yang sistematis, terstruktur dan masif.

Upaya deradikalisasi sangat dibutuhkan untuk mengeliminir pengaruh radikalisme. Deradikalisasi adalah sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak; toleran, pluralis, moderat dan liberal. Deradikalisasi bisa dilakukan dengan penangkalan sehingga ide radikal tidak terus berkembang dengan pesat menjadi tindakan. TNI secara terstruktur memiliki kemampuan menangkal radikalisme yang berkembang di masyarakat karena TNI hadir sampai ke desa-desa lewat personel Babinsa. Pemulihan dilakukan lewat pembinaan komunikasi sosial dan penyadaran bela negara. Dengan demikian, kelompok radikal yang ada di masyarakat harus dilakukan pembinaan, dalam hal ini bisa dilakukan TNI lewat pembinaan teritorial.

#### 1. Kondisi Nasionalisme Masyarakat.

Kehadiran globalisasi membawa pengaruh di bidang politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain yang akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian: pertama paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; dan kedua kesadaran keanggotaan dalam suatu



bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.

Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal utama yang mampu mencegah radikalisme, yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan nilai-nilainya adalah sebuah pedoman atau jati diri dari masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, kurangnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila akan mempercepat laju radikalisme di tengah masyarakat.

Perkembangan globalisasi salah satunya membawa pengaruh negatif terhadap nasionalisme masyarakat. Rasa nasionalisme dari generasi muda sebagian besar mulai luntur, disebabkan oleh semakin minimnya pemahaman terhadap budaya dan sejarah bangsanya sendiri. Generasi muda cenderung lebih suka meniru budaya luar dan merasa bangga dan cenderung mengikuti budaya barat yang berbeda dengan norma dan adat istiadat bangsa.

Pemahaman radikal yang masuk ke segala wilayah sudah menjadi problem global bagi bangsa kita ini. Paham-paham tersebut menyebar melalui aksi langsung ataupun media masa, khususnya media sosial saat ini. Berdasarkan teori negara Miriam Budiardjo dapat dianalisa bahwa dalam mencegah radikalisme, kesadaran bela negara merupakan suatu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagai wujud modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia.


Dengan demikian, globalisasi tidak hanya membawa paham radikal tetapi juga mempengaruhi nasionalisme masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan TNI untuk mengembangkan nasionalisme warga negara, yaitu membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, dan membantu pemerintah menyelenggarakan pembangunan dan penguatan karakter bangsa.

## 2. Dampak Media Sosial terhadap kehidupan bernegara.

Di era globalisasi, peran media sosial mempercepat masuknya paham radikalisme global, yang menurut teori Horrace Kellin radikal tersebut meliputi radikal kiri maupun kanan dimana semangat radikalisme yang pada intinya adalah sebuah fenomena akibat dari persoalan politik yang terwadahi dengan baik. Demikian pula, media sosial membawa dampak pada perubahan pola perilaku, etika dan norma masyarakat.

Penganut paham radikal cenderung bertindak intoleransi, sehingga sangat membahayakan situasi keamanan di masyarakat. Kecenderungan banyaknya masyarakat yang menganut paham ini disebabkan radikalisme bisa dipelajari di mana saja seakan media sosial menjadi inkubator radikalisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengingatkan, penyebaran paham radikal tidak hanya dilakukan secara tatap muka, namun penyebaran paham radikal intoleran juga dilakukan melalui media sosial.

Mencermati pengaruh media sosial dan sejalan teori Van Dijk, dapat dianalisa bahwa dampak media sosial sudah merasuk ke dalam pola pikir, perilaku dan pola tindak masyarakat dan institusi-institusi pemerintahan. Dengan demikian, TNI yang sejatinya berasal dari rakyat dapat memanfaatkan media sosial secara signifikan.



Media sosial di Lingkungan TNI



Untuk itu, upaya yang dilakukan TNI guna memanfaatkan media sosial meliputi: pertama membangun koordinasi, sinergitas, dan soliditas antar insan media, kedua meningkatkan komsos dengan media massa, para pakar komunikasi dan pengamat, ketiga meningkatkan peranan pejabat penerangan TNI; dan keempat mengoptimalkan penggunaan teknologi media komunikasi modern untuk sarana publikasi.

### **3. Belum terjalannya integrasi Kementerian/ Lembaga.**

Pemerintah memiliki peran untuk mewujudkan tercapainya tugas-tugas pemerintahan. Peran pemerintah tersebut dilakukan dengan membentuk Kementerian dan Lembaga Pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Dalam rangka menanggulangi aksi radikalisme, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, PP Nomor 12 Tahun 2012, dimana salah satu tugas BNPT yaitu melaksanakan deradikalisasi. Kegiatan deradikalisasi belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan tingginya ego sektoral lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini sesuai pernyataan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bahwa penanggulangan radikalisme tidak dapat dibebankan hanya pada satu instansi saja namun perlu adanya keterpaduan dan sinergisitas dari berbagai instansi. Penguatan sinergisitas dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait menjadi kunci penting dalam menjamin keberhasilan penanggulangan radikalisme.

Selaras dengan kebijakan pemerintah dan teori Widjaja, TNI secara proaktif turut serta dalam upaya preventif tumbuhnya radikalisme, yaitu pertama pemanfaatan satuan-satuan teritorial yang tersebar di seluruh pelosok negeri, kedua senantiasa merangkul dan memperhitungkan peran Keluarga Besar TNI; dan ketiga memelihara dan meningkatkan soliditas dengan Kementerian/Lembaga dan komponen bangsa lainnya sebagai mitra dalam mengatasi radikalisme.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kondisi nasionalisme saat ini sangat rawan terancam oleh budaya barat dan budaya populer yang menyebar melalui media.

Nasionalisme menjadi terpisah dari hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa, karena dampak globalisasi yang membawa pengaruh negatif di bidang politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain. Untuk memperkuat rasa nasionalisme bangsa maka upaya yang dapat dilakukan TNI yaitu membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional dan karakter bangsa.

- b. Di era globalisasi, peran media sosial mempercepat masuknya paham radikalisme global. Untuk mengeliminir radikalisme maka TNI yang sejatinya berasal dari rakyat dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan peran media sosial.
- c. Belum terjalannya integrasi K/L dalam menghadapi ancaman radikalisme di era media sosial. BNPT adalah institusi leading sector yang berperan penting dalam melaksanakan deradikalisasi, namun kegiatan deradikalisasi belum optimal dikarenakan belum adanya keterpaduan antar K/L. Deradikalisasi tidak hanya dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait, tetapi utamanya harus didukung semua aparat hingga pemerintah daerah. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dinilai sangat signifikan dalam mencegah radikalisme.

### **2. Rekomendasi**

- a. TNI perlu mengintensifkan kegiatan-kegiatan teritorial secara konsisten guna meningkatkan kesadaran warga negara dalam pembelaan negara.
- b. TNI harus mengoptimalkan fungsi satuan penerangan untuk melakukan counter opini dan memblokir konten-konten yang berisikan paham radikal.
- c. TNI harus mendorong pemerintah khususnya BNPT agar Kementerian/ Lembaga dapat terpadu dalam menanggulangi aksi radikalisme.

Demikian penulisan *Current Issue* ini disampaikan, semoga dapat memberikan masukan bagi Panglima TNI untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam mengambil langkah-langkah nyata TNI dalam Mencegah Radikalisme.

**PUSJIANSTRA TNI,**

<https://tni.mil.id/view-185148-peran-tni-dalam-mencegah-berkembangnya-radikalisme.html>





## **PEMBERDAYAAN BABINSA DALAM MENCEGAH AKSI RADIKALISME**

**Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si**

### **Abstrak**

*Tulisan ini ingin menguraikan tentang pemberdayaan Babinsa di tengah masyarakat dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah aksi radikalisme yang tercermin dalam gerakan terorisme, ekstrimisme, dan fundamentalisme. Babinsa sebagai ujung tombak TNI AD di tengah masyarakat desa/kelurahan harus diberdayakan dari aspek personel, anggaran, sarana prasarana, dan metode / piranti lunak. Hal ini penting dilakukan agar supaya Babinsa mampu melaksanakan tugas pokok untuk mencegah aksi radikalisme sehingga membantu TNI AD dalam menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman.*

**Kata kunci : Pemberdayaan, Babinsa, Radikalisme.**

### **Pendahuluan**

Dinamika keamanan global saat ini tengah mengalami transformasi dari ancaman keamanan tradisional menuju pada keamanan non tradisional yang tercermin dari munculnya berbagai aksi radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme yang dikenal dengan gerakan

terorisme di berbagai belahan dunia. Radikalisme etnis dan agama tengah menjadi perbincangan berbagai pakar dan akademisi di seluruh dunia mengingat eskalasinya yang lambat laun mengancam kedaulatan negara dan mengganggu stabilitas keamanan internasional.

Maraknya aksi terorisme di berbagai negara, khususnya yang saat ini terjadi di negara-negara Eropa Barat, yang dibuktikan dengan adanya serangan dan teror Paris dan Brussel, yang disinyalir dilakukan oleh ISIS, telah menaikkan peringkat terorisme sebagai ancaman nomor wahid di dunia. Ancaman terorisme, khususnya ISIS, menjadi skala prioritas untuk ditangani secara cepat, tepat dan integral. Setiap negara di dunia berupaya bahu membahu untuk mencegah dan menangkal aksi dan gerak terorisme yang membahayakan keamanan negaranya masing-masing.

Di Indonesia, aksi radikalisme sebenarnya sudah berlangsung sejak jaman perjuangan kemerdekaan. Secara historis, aksi radikalisme telah muncul dan menguat sejak adanya gerakan DI/TII yang kemudian bermetamorfosa



dalam berbagai pemikiran, aksi dan gerakan terorisme, seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan saat ini terpecah pada Majelis Indonesia Barat (MIB) dan Majelis Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santosa alias Abu Wardah yang terpusat di Taman Jeka, Pegunungan Biru, Poso, Sulawesi Tengah.

Semua organisasi teroris yang ada di Indonesia memiliki keterkaitan dengan organisasi teroris dunia, seperti Al Qaeda dan saat ini adalah ISIS. Sel-sel ISIS di Indonesia sangat banyak sekali dan bahkan mereka telah mem-baiat sebagai pengikut dan pendukung ISIS di Asia Tenggara dan Indonesia. Hal ini terjadi karena mereka banyak yang merupakan alumni dari ISIS atau paling tidak mereka telah mendapatkan pelatihan ISIS di Suriah dan Irak. Berdasarkan informasi dari BIN, sampai dengan tahun 2016 ini telah terdapat 800 orang berangkat ke Suriah untuk melakukan peperangan maupun mendapatkan pelatihan perang, untuk kemudian kembali ke Indonesia dalam rangka membangun sel-sel ISIS di bumi pertiwi.

Aksi dan gerakan sel-sel ISIS selalu berada di bawah tanah alias klendestein yang bergerak di tengah masyarakat, khususnya di desa maupun kelurahan. Mereka memanfaatkan kelengahan masyarakat untuk melakukan perekrutan, pelatihan maupun cuci otak atau *"brain washing"* di tengah masyarakat sehingga sulit untuk diidentifikasi dan dideteksi. Banyak sekali masyarakat yang kurang kuat iman dan pendiriannya kemudian terbawa dalam pengaruh dan doktrin radikalisme sehingga membahayakan masa depan bangsa karena rata-rata pihak yang terkena korban rekrutan ISIS adalah anak muda, kalangan pemuda, dan generasi muda yang berumur antara 17 tahun sampai dengan 30 tahun.

Target ISIS di Indonesia adalah ingin mendirikan Negara Islam Indonesia Malaysia dan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi radikal yang mereka yakini dan mereka anut. Data statistik menunjukkan bahwa aksi serangan teror di Indonesia telah terjadi puluhan kali dengan menasar banyak sekali obyek vital nasional dan internasional.

Aksi radikalisme dan terorisme telah mengalami perubahan sasaran, dimana jika dahulu banyak menasar pada sasaran simbol-simbol Barat, maka sekarang ini mengalami perluasan sasaran tidak hanya sasaran Barat, namun telah meluas pada sasaran kepada Polisi, TNI maupun obyek nasional yang dianggap oleh mereka berafiliasi dengan kepentingan Barat.

Aksi dan gerakan radikalisme di tengah masyarakat sangat cepat mengingat masyarakat Indonesia memiliki budaya ketimuran yang santun dan ramah terhadap pendatang asing, kultur memandang semua orang baik, dan permisif terhadap hal-hal baru. Ditambah lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif miskin, banyak pengangguran dan kesulitan ekonomi dan ketimpangan sosial, sehingga aksi radikalisme mudah masuk dan menyusup di hati sanubari masyarakat, dengan cara mengontrak rumah, melakukan kegiatan keagamaan sebagai kedok, dan melakukan pernikahan dengan penduduk setempat sebagai pelindung diri dan membangun ikatan emosional kekerabatan.

Dalam konteks inilah, peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) sebagai organisasi teritorial TNI AD yang paling bawah, berada di desa/kelurahan, menempati posisi yang sangat strategis. Babinsa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai alat identifikasi, deteksi, dan cegah dini terhadap berbagai aksi dan gerakan radikalisme di tengah masyarakat. Babinsa dirancang oleh TNI AD sebagai "mata" dan "telinga" di tengah masyarakat untuk menyerap, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan berbagai informasi, data dan fakta untuk bahan pertimbangan TNI AD dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Aksi dan gerakan radikalisme di tengah masyarakat sebenarnya dapat dideteksi, dicegah dan ditangkal secara dini oleh Babinsa yang setiap harinya berada di tengah masyarakat. Babinsa mengenal masyarakat karena berada di tengah masyarakat dan membaur dalam aktifitas masyarakat yang dengan mudah dan cepat mendeteksi aksi perekrutan, cuci otak maupun pelatihan



perang yang dilakukan oleh ISIS maupun sel-selnya di tengah masyarakat Indonesia. Babinsa merupakan komponen yang sangat strategis, berada di paling depan, dan ujung tombak dalam identifikasi dini, deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini terhadap aksi radikalisme di tengah masyarakat.

Namun demikian, Babinsa yang menempati posisi strategis tersebut mengalami banyak sekali kendala, hambatan dan permasalahan, khususnya keterbatasan personel, anggaran, sarana prasarana, dan piranti lunak/metode. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan Babinsa agar lebih berdaya untuk mencegah aksi radikalisme di setiap desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Babinsa harus terus diberi daya dan diberdayakan baik kompetensi, kapabilitas dan kapasitasnya agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.

## **Pembahasan.**

### **1. Babinsa : Ujung Tombak Deteksi Dini**

Dalam organisasi TNI AD, dikenal yang namanya aparat komando territorial yang terdiri dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, sampai dengan Babinsa. Babinsa umumnya berada di wilayah desa/kelurahan. Babinsa merupakan Bintara Pembina Desa yang kadangkala memang 1 Babinsa wilayah penugasannya ada di beberapa desa/kelurahan, karena keterbatasan kuantitas personel Babinsa. Idealnya memang 1 Babinsa bertugas di 1 desa/kelurahan sehingga dapat optimal melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat.

Babinsa merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas pokok TNI AD karena Babinsa memiliki posisi strategis berada di tengah masyarakat dan sehari-hari bersama masyarakat. Babinsa diarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keamanan di setiap desa/kelurahan. Babinsa diharapkan dapat melakukan deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini terhadap berbagai permasalahan dan persoalan pertahanan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat.

Babinsa merupakan aparat kewilayahan TNI

AD yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat, berinteraksi dengan semua komponen masyarakat, dan berhubungan dengan semua stakeholders di tengah masyarakat, sehingga memiliki peran, posisi, dan signifikansi yang sangat strategis bagi keberhasilan tugas TNI AD. Babinsa merupakan “mata” dan “telinga” bagi TNI AD dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis berbagai informasi, fakta, dan data yang terjadi di tengah masyarakat.

Babinsa bertugas untuk sarana pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap berbagai aspek ipoleksosbudhankam yang berkembang di tengah masyarakat masing-masing, untuk kemudian dipilah, diolah, dianalisis, dan disajikan secara sistematis untuk kemudian dilaporkan secara cepat kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut. Babinsa adalah aparat kewilayahan yang harus memahami nilai-nilai kearifan lokal, bahasa, adat istiadat, kondisi sosial budaya, maupun berbagai komunikasi sosial lainnya agar supaya mampu untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya demi kepentingan pertahanan negara.

Dalam konteks pencegahan aksi radikalisme, Babinsa menempati posisi yang sangat vital, untuk mendeteksi, mencegah, dan menangkal berbagai kegiatan, aksi maupun gerakan radikalisme yang berbasis baik kepada radikalisme agama maupun radikalisme etnik. Babinsa dirancang untuk mensosialisasikan dan menerapkan sistem keamanan lingkungan (siskamling), pos keamanan lingkungan (poskamling), ronda keliling, dan sistem “tamu wajib lapor” kepada ketua RT setempat bagi pendatang asing yang bertamu dan menginap 1 X 24 jam.

Babinsa juga didesain menjadi ujung tombak dalam melakukan pendekatan dan komunikasi kepada semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda, maupun berbagai pimpinan Ormas, LSM, dan pondok pesantren yang ada di tengah masyarakat dalam rangka program deradikalisasi<sup>7</sup>. Babinsa yang ada di tengah masyarakat menjadi sumber bertanya bagi masyarakat tentang aspek keamanan,



pertahanan dan beragam permasalahan kamtibmas di tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat melaporkan kepada Babinsa tentang adanya berbagai aksi mencurigakan, gerakan yang membahayakan, maupun kegiatan orang asing/pendatang di wilayahnya masing-masing.

## **2. Permasalahan Yang Dihadapi Babinsa**

Babinsa yang tersebar di seluruh desa atau kelurahan di Indonesia tentunya menghadapi berbagai permasalahan dalam mendeteksi, mencegah, menangkal, dan menangani aksi radikalisme di tengah masyarakat. Berikut ini akan diuraikan kendala/permasalahan apa saja yang dihadapi Babinsa, antara lain :

### **a. Sumber Daya Manusia.**

Dari aspek kuantitas, jumlah Babinsa di Indonesia memang relatif banyak yang tersebar di semua desa dan kelurahan di Indonesia. Namun demikian, dihadapkan pada luas wilayah dan kompleksitas topografi Indonesia, maka jumlah Babinsa yang dimiliki oleh TNI AD masih relatif sedikit. Sebagai gambaran, 1 Babinsa kadangkala harus meng-cover 2 sampai 3 Desa/Kelurahan sehingga membuat kinerja personel Babinsa menjadi kurang optimal. Ditambah lagi dengan pluralitas permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat yang sangat majemuk, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas personel Babinsa dalam mendeteksi aksi radikalisme.

Dari aspek kualitas, personel Babinsa masih menghadapi permasalahan kompetensi, yang terlihat dari aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap/perilaku (*attitudes*). Ditinjau dari aspek pengetahuan, tidak semua personel Babinsa memiliki tingkat pendidikan formal yang memadai, rata-rata lulusan SMA/SMU, dan masih jarang yang tingkat pendidikannya strata 1 (S1). Ditinjau dari aspek keterampilan/keahlian, belum semua personel Babinsa mampu menguasai kemampuan bahasa lokal dari tempat bertugasnya, masih lemah penguasaan adat istiadat masyarakat dan masih kurang optimal dalam memahami budaya, karakter masyarakat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Ditinjau dari aspek mentalitas/sikap/perilaku, masih ada personel Babinsa yang kurang merakyat, kurang dikenal masyarakat, dan kurang bersikap arogan alias mentang-mentang sebagai anggota TNI AD.

Dari gambaran aspek kualitas personel Babinsa tersebut, dapat dinyatakan bahwa lemahnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, dan sikap/perilaku yang kurang mencerminkan sapta marga dan sumpah prajurit, tentunya mempengaruhi pelaksanaan tugas personel Babinsa dalam mendeteksi aksi radikalisme di tengah masyarakat. Sebagian kecil personel Babinsa menjadi kurang tanggap, kurang waspada, dan kurang membaur dengan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah aksi radikalisme yang berada di tengah masyarakat.

### **b. Anggaran.**

Alokasi anggaran untuk personel Babinsa sampai dengan saat ini masih sangat minim sebagai konsekuensi dari alokasi anggaran pertahanan negara yang masih rendah, sehingga mempengaruhi alokasi anggaran untuk operasional Babinsa. Padahal, dukungan anggaran yang besar dan memadai merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Babinsa dalam mendeteksi aksi radikalisme di tengah masyarakat.

Alokasi anggaran yang diperlukan untuk personel Babinsa cukup besar, baik dukungan anggaran operasional dan anggaran rutin, khususnya uang saku, uang transportasi, uang makan, dan uang komunikasi/koordinasi. Selama ini, personel Babinsa dituntut untuk turun ke kampung-kampung atau dusun-dusun, sambang desa, sambung kampung, dan sambang dusun untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya. Semua itu tentunya memerlukan anggaran untuk makan, bensin, pulsa, dan lain-lain.

### **c. Sarana Prasarana.**

Sarana prasarana yang dimiliki oleh personel Babinsa masih kurang lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok personel Babinsa dalam mendeteksi dan mencegah aksi



radikalisme di tengah masyarakat. Sarana prasarana berupa peralatan komunikasi, peralatan transportasi, fasilitas kantor Babinsa, dan peralatan pendukung lainnya masih sangat minim sehingga berpengaruh terhadap kinerja personel Babinsa.

Sebagai gambaran, belum semua personel Babinsa yang ditempatkan di desa atau kelurahan, didukung dengan kendaraan bermotor roda 2, yang sebenarnya sangat penting untuk mendukung mobilitas dan manuver personel Babinsa dalam melakukan kunjungan, silaturahmi, dan safari ke ormas, LSM maupun berbagai organisasi keagamaan lainnya, termasuk pesantren, masjid, dan menghadiri pengajian keagamaan lainnya, untuk mendeteksi benih-benih pemikiran radikalisme.

Belum lagi dukungan peralatan komunikasi berupa HT atau HP yang sangat penting bagi personel Babinsa untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik komunikasi kepada atasan maupun komunikasi kepada warga masyarakat. Belum semua personel Babinsa diberikan HP atau HT untuk mendukung tugasnya di tengah masyarakat, sehingga selama ini komunikasi menggunakan HP pribadi dengan uang pulsa secara pribadi. Padahal, peralatan komunikasi sangat penting untuk mendukung tugas lapor cepat dan temu cepat dalam rangka deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini.

#### **d. Metode.**

Pelaksanaan metode/sistem yang diterapkan oleh personel Babinsa masih kurang efektif dan efisien. Selama ini, belum semua masyarakat mengetahui siapa personel Babinsa yang ada di desa/kelurahannya masing-masing. Masyarakat desa/kelurahan belum tahu siapa nama Babinsanya, bertempat tinggal dimana, berapa nomor HP nya, melalui cara apa bisa ditemui, dan untuk apa saja menemui Babinsa. Artinya, sistem dan metode sosialisasi harus dilakukan oleh Babinsa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan Babinsa di desa/kelurahan, berikut manfaat, arti penting, dan nilai strategis Babinsa bagi keamanan lingkungannya masing-masing. Perlu ada mekanisme anev atau monev terhadap kinerja

personel Babinsa, berupa mekanisme pemberian buku saku, buku harian, log book, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pemberlakuan reward dan punishment secara transparan, profesional, akuntabel, bersih dan jujur.

### **3. Pemberdayaan Babinsa**

Mengingat begitu pentingnya posisi, signifikansi dan peran Babinsa dalam mencegah aksi radikalisme di tengah masyarakat yang marak belakangan ini, khususnya dipicu oleh munculnya gerakan ISIS8, maka diperlukan pemberdayaan Babinsa untuk meningkatkan kapasitas, kredibilitas, kapabilitas, dan kompetensi Babinsa sehingga akan mencapai target kinerja maupun capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Pemberdayaan Babinsa harus berpegang teguh pada aspek sumber daya organisasi, berupa aspek personel, anggaran, sarana prasarana, dan metode, yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **a. personel**

Ditinjau dari aspek kuantitas personel, pemberdayaan Babinsa dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah personel Babinsa di setiap desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Diperlukan penambahan jumlah Babinsa sehingga akan memenuhi rasio ideal, yakni : 1 desa/kelurahan : 1 Babinsa, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja Babinsa dalam mendeteksi dan mencegah aksi radikalisme di tengah masyarakat.

Ditinjau dari aspek kualitas personel, pemberdayaan Babinsa dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan personel Babinsa, seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan Babinsa secara rutin oleh Dandim dan Danramil sehingga dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan deteksi dini, cegah dini, komunikasi sosial, maupun pemahaman ajaran agama, aliran kepercayaan, dan deradikalisasi.

Selain itu, diperlukan pemberdayaan Babinsa dari aspek keterampilan dan keahlian, baik keterampilan berbahasa lokal, bahasa daerah, pemahaman nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat, hukum adat, maupun dinamika



sosial di tengah masyarakat tempat Babinsa ditugaskan. Harapannya, agar supaya Babinsa lebih cepat beradaptasi, fleksibel, dan akomodatif, maka hendaknya penempatan personel Babinsa menerapkan prinsip : *“the local boy for the local job”*. Artinya, personel Babinsa yang ditugaskan di desa/kelurahan seyogyanya berasal dari daerah yang bersangkutan, sehingga dapat memudahkan komunikasi sosial dan memiliki ikatan psikologis dengan masyarakat setempat.

Ditambah lagi dengan pemberdayaan Babinsa terhadap aspek sikap/perilaku/moralitas/mentalitas, yang hendaknya selalu dijaga dan dipelihara oleh setiap Babinsa. Meskipun Babinsa berada di tengah masyarakat setiap harinya, namun Babinsa adalah personel TNI AD yang harus tetap memegang teguh sapta marga dan sumpah prajurit, menjaga sikap, perilaku, dan perbuatan yang profesional, transparan, terpuji dan bermoral. Babinsa harus mampu menjadi teladan dan *“role model”* bagi masyarakat sehingga masyarakat akan dengan senang dan nyaman untuk aktif dan interaktif melaporkan berbagai gejala radikalisme di wilayahnya masing-masing.

#### **b. Anggaran**

Alokasi anggaran rutin dan anggaran operasional untuk Babinsa harus ditingkatkan sebagai bagian dari program pemberdayaan Babinsa untuk mendeteksi, mencegah dan menindak aksi radikalisme di tengah masyarakat. Anggaran operasional dan anggaran rutin harus terpenuhi dengan baik sehingga Babinsa memiliki kekuatan, kapasitas, dan mobilitas tinggi dalam mencegah dan menangkal aksi radikalisme di setiap desa / kelurahan.

Sudah selayaknya dibuat kebijakan standar tentang indeks uang makan, uang saku, uang komunikasi, dan uang transportasi guna mendukung Babinsa setiap harinya di tengah masyarakat. Babinsa harus didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga mereka akan melakukan tugasnya dengan baik di tengah masyarakat. Babinsa bisa fokus bekerja dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan konsisten. Tanpa adanya alokasi anggaran yang memadai maka Babinsa

tidak akan bekerja secara optimal di tengah masyarakat desa dan kelurahan.

#### **c. Sarana Prasarana**

Sarana prasarana, logistik, dan peralatan pendukung sangat penting bagi Babinsa untuk melaksanakan tugas pokok di tengah masyarakat dalam mendeteksi aksi radikalisme. Babinsa harus dilengkapi dengan peralatan transportasi berupa kendaraan bermotor roda dua untuk melakukan sambang desa dan memudahkan *manuver* dan mobilitas mendatangi tokoh agama maupun tokoh masyarakat lainnya. Peralatan komunikasi berupa HT maupun HP harus pula dimiliki oleh Babinsa dan penting dipenuhi oleh TNI AD agar supaya Babinsa dapat melaporkan secara cepat setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat.



Peralatan transportasi kendaraan bermotor roda Babinsa



Peralatan Komunikasi berupa HT Babinsa

Peralatan kantor, berupa ATK, markas Babinsa di desa/kelurahan dan segala kebutuhan logistik lainnya harus dimiliki oleh Babinsa. Selama ini, Babinsa masih menumpang kantornya di balai desa dan bersandar pada Kepala Desa. Babinsa harus dipenuhi peralatan, fasilitas, dan logistik yang memadai sehingga akan mendukung kinerja Babinsa dalam mendeteksi, mencegah, dan menangkal aksi terorisme di tengah masyarakat.




#### d. Metode

Sistem dan metode kerja Babinsa di tengah masyarakat merupakan sebuah keharusan agar supaya Babinsa melaksanakan tugas pokok secara benar, profesional dan modern. Babinsa harus mampu diberikan pedoman, petunjuk dan arahan agar supaya bekerja secara maksimal dan optimal di tengah masyarakat desa dan kelurahan. Diperlukan rancangan sistem sosialisasi yang efektif kepada Babinsa agar supaya Babinsa mampu dikenal oleh setiap penduduk di desa atau kelurahan.

Babinsa diwajibkan untuk membuat buku catatan harian/buku saku yang berfungsi untuk mencatat semua kegiatan setiap harinya, diwajibkan menemui penduduk di setiap dusun/kampung setiap harinya, dan melakukan anjarsana ke semua tokoh masyarakat dengan bukti buku catatan/buku saku yang ditandatangani oleh warga/penduduk yang ditemui dan dikunjunginya. Selain itu, diperlukan juga foto sebagai dokumentasi dan bukti kepada atasannya/Danramilnya masing-masing.

Babinsa didorong untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat nya masing-masing untuk lebih mengenal. Babinsa harus dikenal di tengah masyarakat dimana setiap warga desa harus mengetahui keberadaan Babinsa, manfaat Babinsa, tugas Babinsa, dan tujuan Babinsa di tengah masyarakat Desa. Babinsa dirancang untuk memberikan alamat, No HP dan bahkan memiliki media sosial sebagai sarana untuk sharing informasi, tukar pengalaman, pelaporan, pengaduan, maupun berbagai kepentingan administrasi lainnya, khususnya sosialisasi kepada masyarakat oleh Babinsa tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan dari ancaman aksi radikalisme melalui siskamling, poskamling, ronda keliling, dan kewaspadaan dini lainnya.



Babinsa melaksanakan patroli keamanan lingkungan

#### Kesimpulan

Di era globalisasi, dinamika keamanan mengalami perubahan dari ancaman militer menjadi ancaman non militer, dari ancaman keamanan tradisional menjadi ancaman keamanan non tradisional, dan dari classic security issues menjadi *modern security issues*. Ancaman radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme yang tercermin dalam ISIS dan sel-selnya di berbagai belahan dunia merupakan ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan bangsa.

Dalam mendeteksi, mencegah dan menangkal aksi radikalisme di tengah masyarakat, diperlukan Babinsa yang terdidik, terlatih dan kompeten. Sebagai bagian dari organisasi TNI AD, Babinsa merupakan ujung tombak dalam mencegah aksi, gerakan dan manuver radikalisme di tengah masyarakat desa dan kelurahan. Babinsa yang tergelar di setiap desa dan kelurahan baik di kota maupun di desa dituntut untuk mampu melakukan pulbaket dan belanja masalah di desa/kelurahan sehingga mampu menangkal aksi radikalisme.

Pemberdayaan Babinsa dalam mendeteksi, mencegah, dan menangkal aksi radikalisme di tengah masyarakat adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Babinsa harus diberdayakan baik dari aspek kuantitas dan kualitas personel, peningkatan alokasi anggaran, pemenuhan sarana prasarana, dan perbaikan piranti lunak/metode. Babinsa harus mampu berdaya, memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas dalam menghadapi berbagai ancaman, khususnya ancaman radikalisme di tengah masyarakat.

**Dr. Agus Subagyo, S.IP., M.Si** adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Cimahi, Dosen ilmu Sosial dan Politik Unjani, Dosen Luar Biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana (FISIP UNLA), Bandung, Unhan serta kampus lainnya, *Visiting lecturer* di Seskoad, Seskoau dan Sespim

#### Catatan :

Tulisan ini telah dimuat di Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3, Agustus 2021





# PENTINGNYA BELA NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN *CYBERWAR*

**Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A**

## Pendahuluan

Saat ini dunia memasuki revolusi industri keempat atau yang biasa disebut Industri 4.0. Revolusi industri pertama dimulai pada abad 18-19 dengan adanya penemuan mesin uap yang membantu proses mekanisasi dalam pekerjaan rutin yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya produksi industri secara massal dengan melibatkan tenaga listrik menandai datangnya revolusi industri kedua, disusul dengan revolusi industri ketiga dimana mulai bermunculan teknologi informasi, elektronik dan otomasi, yang mengarah pada revolusi industri keempat yaitu perkembangan cyberspace/ruang siber. Tentunya era Industri 4.0 membawa kemudahan dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan, namun sayangnya era ini juga memunculkan dimensi baru perang yaitu dimensi *cyberspace/ruang siber*.

Kemunculan dimensi *cyberspace/ruang siber* yang berpotensi untuk digunakan dalam penyelenggaraan perang menimbulkan ancaman yang kompleks dan terus berubah seiringnya pesatnya perubahan teknologi siber. Hal ini tentunya memberikan permasalahan yang cukup signifikan bagi Indonesia dengan

tertinggalnya perkembangan teknologi keamanan siber Indonesia secara nasional serta ketergantungan Indonesia pada teknologi digital dan penggunaan internet pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara kuantitas menurut Data Laporan Serangan Siber Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), telah terdapat lebih dari 296 juta percobaan serangan siber ke Indonesia dan bahkan selama pandemi Covid 19 serangan siber ini meningkat sebanyak 4 kali lipat dari tahun 2019.<sup>1</sup>

Pembahasan dari tulisan ini adalah memberikan penjelasan tentang karakter dan ancaman perang siber, sehingga dapat dipahami bagaimana pentingnya bela negara bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi ancaman perang maupun konflik siber ditengah kondisi keterbatasan teknologi siber nasional dan ketergantungan masyarakat pada ruang siber.


## Pembahasan

Secara sederhana definisi perang siber adalah perang yang dilaksanakan di ruang siber. Namun sesungguhnya sampai dengan saat ini masih banyak terjadi perdebatan apakah perang yang dapat diselenggarakan di ruang siber bisa didefinisikan sebagai bentuk perang baru atau

1. Ceramah Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian



hanya sebatas serangan siber maupun kejahatan siber.



Perang menurut Clausewitz adalah “kelanjutan dari suatu kebijakan politis maupun diplomasi dengan cara lain. Bila diperjelas lebih lanjut, perang menurut Clausewitz adalah jalan terakhir bila diplomasi dinyatakan gagal serta melibatkan setidaknya dua negara karena hanya negara yang memiliki perangkat diplomasi dan kebijakan politis”.

Hal ini sejalan dengan pengertian perang berdasarkan prinsip-prinsip *Jus ad Bellum* dimana perang harus dideklarasikan oleh otoritas pemerintahan yang sah dan tepat, perang hanya bisa dilaksanakan bila memiliki penyebab yang dapat diterima secara rasional dan internasional serta memiliki pertimbangan moral, proportional dan jalan terakhir. Bila melihat dua definisi perang yang diakui secara global tersebut akan sangat sulit membuktikan keabsahan serangan siber sebagai suatu bentuk perang karena *the nature and character of war*/sifat dan karakter perang yang sangat berbeda dengan dimensi perang sebelumnya.

Perbedaan yang sangat signifikan dari sifat dan karakter perang siber adalah anonimitas serangan siber dan kecepatan serangan siber dalam menargetkan objeknya. Contoh dari anonimitas serangan siber adalah serangan kepada Estonia yang berasal dari Rusia. Pada tahun 2007 pemerintah Estonia berencana untuk memindahkan patung *the Bronze Soldier of Tallin* dari pusat kota. Patung tersebut bagi Rusia menandakan aksi heroisme prajurit yang gugur dalam rangka membebaskan kota Talinn dari pendudukan Jerman pada Perang Dunia. Rencana pemindahan patung yang dianggap Estonia sebagai bentuk penindasan menimbulkan ketegangan diplomasi antara Estonia dan Rusia yang memicu serangan

DDoS (Distributed Denial of Service) secara masif dan terorganisir. Sehingga timbul dugaan bahwa serangan tersebut ditengarai oleh Pemerintah Rusia dan bahkan Estonia sampai meminta bantuan dari NATO untuk melindungi Infrastruktur Kritis Nasional mereka.



Patung the Bronze Soldier of Tallin di Estonia

Namun serangan siber yang dilancarkan dari wilayah Rusia tersebut tidak dapat dibuktikan sama sekali hubungannya dengan Pemerintah Rusia. Demikian juga dengan serangan siber yang diterima Georgia sesaat sebelum serangan konvensional Rusia pada tahun 2008 karena perpecahan provinsi South Ossetia and Abkhazia dari Georgia tidak dapat keterlibatan dari pemerintah Rusia.

Dari berbagai studi kasus yang dihubungkan dengan perang siber banyak pendapat yang menyimpulkan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh perang siber jauh lebih kecil dari ancaman dan kehancuran yang ditimbulkan oleh perang di dimensi tradisional (darat, laut dan udara).

Bahkan serangan virus *Stuxnet* secara terintegrasi yang menyebabkan kegagalan Infrastruktur Nuklir Iran secara sistemis dan mengakibatkan kerugian finansial yang luar biasa tidak menimbulkan korban jiwa. Sehingga menimbulkan pendapat bahwa perang siber merupakan bentuk perang yang lebih manusiawi tidak menimbulkan ancaman secara signifikan terhadap jiwa manusia.



Namun sesungguhnya pendapat bahwa ancaman bahwa perang siber relatif kecil dan terbatas jika dibandingkan dengan dimensi perang tradisional tidak sepenuhnya tepat. Pakar hubungan internasional dan strategi mendefinisikan masa kontemporer sebagai era kedamaian siber (*cyber peace*) dimana serangan siber saat ini masih berada pada ambang batas konflik dan belum melewati titik perang. Hal ini tentunya senada dengan analisa pada paragraf pembahasan tentang definisi perang dimana belum ada serangan siber yang dapat memenuhi prinsip-prinsip Jus ad Bellum.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa serangan siber saat ini hanya merupakan puncak dari gunung es kemampuan siber dalam penyelenggaraan perang. Sebenarnya fenomena gunung es kemampuan siber yang dapat dilihat dari kondisi saat ini merupakan kondisi strategis hubungan internasional dimana ada kekhawatiran penggunaan kemampuan dalam konflik bersenjata yang dapat melewati ambang batas titik perang. Perang pada abad ini bersifat *limited*.

Hal ini terjadi semenjak akhir Perang Dunia II dimana bermunculan negara-negara yang memiliki senjata pemusnah massal (Nuklir). *Deterrent effect* (daya tangkal) nuklir menimbulkan kehati-hatian dari semua negara yang berkepentingan untuk menyelenggarakan kebijakan politik dan diplomasinya dengan jalan perang dengan kekuatan terbatas pada tataran konflik.

Perang modern saat ini lebih diwarnai dengan *grey zone activities* (aktifitas di daerah abu-abu) yang didukung oleh kemampuan siber dalam bentuk perang informasi. Perang informasi yang didukung dengan kemampuan siber sesungguhnya jauh lebih berbahaya jika dibandingkan serangan siber untuk menghancurkan infrastruktur kritis nasional. Bahaya perang informasi berkemampuan siber yang menargetkan paham, ideologi, dengan upaya pembentukan opini untuk menyerang konsistensi maupun kedaulatan suatu negara sangat nyata dan sesuai dengan pendapat Kepala BSSN yang menyampaikan bahwa sasaran non-fisik serangan siber menargetkan

kepada psikologis individu, kelompok, masyarakat dan bangsa untuk mengubah Emosi, Sikap, Tingkah Laku, Opini, dan Motivasi (ESTOM), bahkan ideologi sesuai dengan yang diharapkan pihak penyerang. Sasaran ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>2</sup>



Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian

Lebih lanjut menurut Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan, ancaman perang modern saat ini yang menyasar bangsa Indonesia dan berkaitan erat dengan penggunaan siber dalam penyelenggaraan perang informasi terdiri dari 3 jenis ancaman, antara lain: *Proxy War*, Separatisme dan Radikalisme. Dimana terdapat beberapa pola yang hampir identik dari ketiga bentuk ancaman tersebut yaitu penggunaan informasi melalui internet, sosial media dan berita bohong untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dengan metode propaganda untuk mengubah ideologi, perilaku, kebiasaan, dan budaya untuk mempengaruhi bangsa Indonesia sehingga melakukan aksi radikalisme maupun separatisme yang akhirnya meruntuhkan kedaulatan NKRI.<sup>3</sup>

Ancaman dari penggunaan ruang siber dalam perang opini menjadi berlipat ganda karena kecepatan dan kemudahan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya melalui penggunaan sosial media. Hal ini nyata ditunjukkan dalam peran *twitter/facebook revolution* pada peristiwa Arab Springs yang merupakan rangkaian protes melalui platform sosial media yang akhirnya menjatuhkan negara-negara di jazirah Arab maupun Afrika.

2. Ceramah Kepala BSSN 2019.

3. Ceramah Dirjen Pothan Kemenhan 2020.




Rangkaian protes yang awalnya dimulai di Tunisia pada tahun 2010 oleh Mohamed Bouazizi yang membakar diri dalam protes atas korupsi polisi dan perawatan kesehatan berujung kepada penggulingan beberapa pemerintahan yang berdaulat. Aksi yang dilakukan Mohamed Bouazizi memicu kemarahan sosial yang kemudian menunjukkan tingkat efektifitas sosial media menyebarkan informasi menggerakkan aksi sosial yang akhirnya menjadi aksi politikal.

Sosial media pada peristiwa Arab Springs menyediakan pergerakan aksi protes suatu platform yang mudah diakses, cepat, serta murah untuk merekrut, penggalangan dana, distribusi informasi melalui video dan gambar, perencanaan kegiatan serta mobilisasi aksi protes.

Namun kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi untuk merubah opini masyarakat melalui ruang siber pada peristiwa Arab Springs akhirnya berujung kepada maraknya aksi radikalisme di Timur Tengah. Hal ini terjadi karena perubahan yang terlalu cepat dimana institusi pemerintahan dan masyarakat tidak siap untuk menerima perubahan secara ekstrem.

Serta sifat penggunaan media sosial yang utamanya adalah menggunakan informasi untuk menyerang dan mendiskreditkan pemerintahan yang sah dengan mengangkat permasalahan sosial yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat tanpa memberikan kontribusi yang bersifat konstruktif bagi perbaikan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan per-masalahan tersebut.

Penggunaan permasalahan sosial melalui ruang siber untuk merubah opini dalam rangka menghancurkan keutuhan berbangsa dan bernegara dapat dihadapi dengan pemahaman dan kesadaran bela negara sejak dini oleh generasi muda. Dalam penyelenggaraan pertahanan Indonesia yang berdasarkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) konsep bela negara merupakan landasan dasar penyelenggaraan sistem pertahanan untuk menghadapi ancaman kepada bangsa Indonesia baik ancaman militer, non-militer maupun hybrid. Bela negara merupakan konsep dasar yang memberikan seluruh kalangan masyarakat kewajiban dan hak untuk menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan NKRI sebagai suatu bangsa dan negara.



4. UUD 1945 pasal 27.



Dalam menghadapi ancaman penggunaan ruang siber yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia, konsep bela negara bukan bertujuan untuk mengajak segenap masyarakat mengangkat senjata. Pentingnya konsep bela negara dalam menghadapi ancaman yang mengangkat permasalahan sosial dapat dilihat dari definisi bela negara yaitu: tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan UUD 45 dan Pancasila dalam menjamin kehidupan bangsa dan negara dari ancaman. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa bela negara merupakan suatu tekad, sikap dan perilaku serta tindakan untuk menjaga, dengan penekanan pada kata menjaga.

Definisi kata menjaga sangat bertolak belakang dengan tujuan radikalisme, separatisme maupun jenis ancaman lainnya yang menggunakan ruang siber untuk merubah ideologi dan opini dengan menghancurkan sistem yang sudah ada dengan mengangkat permasalahan sosial. Menjaga dalam pelaksanaan bela negara membutuhkan segenap masyarakat untuk memberikan kontribusi positif sesuai dengan peran dan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi.

Menjaga dalam pelaksanaan bela negara berarti menyelesaikan masalah pada akar permasalahannya dengan inovasi, kreasi serta membutuhkan usaha yang konsisten, terukur serta proses sesuai tahapan penyelesaian masalah. Konsep bela negara berbanding terbalik dengan penggunaan ruang siber sebagai dimensi perang yaitu kecepatan dan anonimitas yang bertujuan untuk melaksanakan perubahan dengan sangat cepat dengan alasan permasalahan sosial tanpa menyediakan jawaban dari permasalahan tersebut. Sikap, tekad dan perilaku serta tindakan dalam pelaksanaan bela negara untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam rangka membantu pemerintah menjaga kedaulatan NKRI didasari oleh kecintaan terhadap tanah air. Dengan rasa cinta tanah air sebagai bentuk rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Upaya untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara sesuai bidang dan kemampuan dengan membantu menyelesaikan permasalahan sosial akan semakin efektif karena timbulnya rasa rela berkorban untuk demi kepentingan bersama. Wujud penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat sesuai konsep bela negara dapat dilihat dari pencapaian tujuh generasi muda yang diangkat

sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo yang melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan kontribusi positif demi perbaikannya, sebagai berikut: Adamas Belva Syah Devara, Founder dan CEO Ruang Guru, Putri Tanjung, Founder dan CEO Creativepreneur, Andi Taufan Garuda Putra, Founder dan CEO Amarta, Ayu Kartika Dewi, Pendiri Gerakan Sabang Merauke, Gracia Billy Mambrasar, Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise dan Aminuddin Ma'ruf, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016.

---

#### Daftar Pustaka.

1. Pembekalan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan, 2020.
2. Ceramah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, 2019.
3. Clausewitz, Carl Von, *On War* (Princeton: Princeton University Press, 1984)
4. Kemenhan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, 2015
5. Tampubolon, Kartini Eliva Angel, 'Perbedaan Cyber Attack, Cybercrime, Dan Cyber Warfare', *Jurist-Diction*, 2.2 (2019), 539 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14250>>
6. Wedermyer, Landon J, 'The Changing Face of War: The Stuxnet Virus and the Need for International Regulation of Cyber Conflict', 2012, 1–32
7. Whyte, Christopher, and Brian Mazanec, *Understanding Cyber Warfare: Politics, Policy, and Strategy*, 2019
8. Wolfsfeld, Gadi, Elad Segev, and Tamir Sheafer, 'Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First', *International Journal of Press/Politics*, 18.2 (2013), <<https://doi.org/10.1177/1940161212471716>>

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS. M.A. Adalah Abituren Akmil 1988 dan lulusan *US ARMY WAR COLLEGE* (2014) serta *LEMHANAS RI* (2018). Saat ini menjabat sebagai Danseskoad.





## **MENYIMAK KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL DAN PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD DI ERA DISRUPSI**

**Oleh : Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H.**

### **Pendahuluan**

Disrupsi dapat digambarkan sebagai suatu perubahan drastis yang melenceng dari kebiasaan/tradisi yang telah ajeg/mapan. Disrupsi terjadi hampir di semua bidang kehidupan, dan terutama didorong oleh perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang sangat kuat. Barometer peradaban kini melaju dengan cepat dalam bingkai revolusi industri 4.0. Gempuran di berbagai ranah dan kepekaan teknologi yang serba disruptif, mulai dari *Internet of Things* (IoT), *big data*, automasi, robotika, komputasi awan, hingga *inteligencia artificial* berhasil menorehkan penandaan besar dalam sejarah angka 4.0 di belakang revolusi industri.

Disrupsi teknologi terbagi menjadi dua perspektif, yakni disrupsi teknologi yang bersifat membangun (*empowering*) dan yang bersifat mengganggu (*disturbing*). Disrupsi yang bersifat membangun dapat dicontohkan antara lain hadirnya internet yang memungkinkan berkembangnya ekonomi digital, adopsi *computing*, dan *big data analysis* membantu pemerintah. Sedangkan disrupsi teknologi yang bersifat mengganggu dapat dicontohkan seperti hadir dan maraknya perkembangan hoaks dan ancaman kejahatan siber. Dalam hal ini, maka kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini.

Apa sebenarnya literasi digital dan dalam konstelasi prajurit TNI AD maka diperlukan sedikit kupasan ini. Merunut rilis hasil survei Literasi Digital Nasional 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi dan Katadata di 34 provinsi di Indonesia, responden menyatakan bahwa internet semakin cepat, terjangkau dan tersebar sampai pelosok, sebagian besar masyarakat juga menggunakan internet untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, serta menonton video secara *online*. Tentu hasil survei ini.

### **Pembahasan.**

Media sosial (*Medsos*) merupakan sebuah media *online*, penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Penggunaan media sosial, selain harus berhati-hati juga perlu etika dan kontrol guna meminimalisir dampak negatif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan ke arah yang merugikan. Berbagai peraturan dan ketentuan perlu dipedomani, termasuk UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008, pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet.



Pengguna internet dan media sosial di tanah air terus berkembang dan meningkat secara signifikan. Berdasarkan data dari riset terbaru Hootsuite dan We Are Social menyebut bahwa hingga bulan Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 15,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Sementara, menurut Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dinyatakan bahwa situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah *Facebook* dan *Twitter*. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India. dengan jumlah pengguna aktif 170 juta orang dimana sebagian besar mengaksesnya melalui ponsel pintar dan sebanyak 51% digunakan untuk media sosial. Itulah sebabnya kenapa literasi digital yang baik perlu diaplikasikan di media sosial. Dari data pengguna media sosial di Indonesia yang begitu besar, maka peringatan hati-hati harus senantiasa disosialisasikan, termasuk pada kalangan prajurit TNI AD. Sebagai makhluk sosial, prajurit tentu juga memiliki kepentingan dan turut menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Demikian pula, TNI AD selain harus menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi dan menyampaikan kegiatan serta kebijakan pimpinan TNI AD kepada publik, juga harus turut aktif dalam upaya menjaga penyalahgunaan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan yang kontra produktif, mencegah penyebaran berita hoaks, dan kejahatan di media sosial.

Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui peranti komputer. Bawden (2001) menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an, ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di lingkungan bisnis tetapi juga di masyarakat.



Literasi Digital TNI AD sudah bisa di akses via handphone

Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bawden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi.

*American Library Association* (ALA) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi, yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Penting untuk dipahami bahwa bahkan digital native yang tahu cara mengirim teks dan postingan ke media sosial tidak dianggap “melek digital” dengan cara apa pun. Literasi digital dalam pendidikan mencakup lebih dari itu. Yakni harus memiliki keterampilan khusus saat membaca teks online yang mungkin berisi sumber daya yang disematkan seperti hyperlink, klip audio, grafik, atau bagan yang mengharuskan siswa membuat pilihan. Bahkan siswa saat ini juga diminta untuk membuat, berkolaborasi, dan berbagai konten digital dan melakukannya secara bertanggung jawab.

Orang yang melek digital tahu cara menemukan dan mengonsumsi konten digital. Mereka tahu cara membuat, berkomunikasi, dan berbagai konten digital. Siswa yang mengembangkan keterampilan literasi digital memahami dasar-dasar keamanan internet seperti membuat kata sandi yang kuat, memahami dan



menggunakan pengaturan privasi, dan mengetahui apa yang harus dibagikan atau tidak di media sosial. Jadi, kecakapan dalam menggunakan internet dan media digital bukan hanya tentang penguasaan teknologinya saja, tetapi bagaimana masyarakat mampu menggunakan media digital dengan penuh tanggung jawab.

Dalam upaya mencegah terjadinya dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial, Pimpinan TNI AD, telah mengeluarkan sejumlah ketentuan, aturan dan pedoman serta keharusan dan larangan terkait penggunaan Medsos. Hal tersebut dimaksudkan agar prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya dapat menyikapi secara positif dan hati-hati menggunakan Medsos serta menghindari segala tindakan yang dapat merugikan serta berdampak terhadap citra buruk TNI AD, akibat kesalahan dalam menggunakan Medsos; dan lebih bijak dalam menggunakan Medsos. Yang berkembang justru internet yang tidak sehat seperti cyber bullying, sebar hoaks, iklan palsu, provokasi, berita kekerasan, hingga pelecehan seksual online yang meningkat di masa pandemi.

Semua itu memberi kecemasan, emosi, amarah yang memunculkan depresi. Bahkan survei WHO selama bulan Juni hingga Agustus 2020 menyebutkan sebanyak 60% orang yang tersebar di 130 negara mengalami permasalahan kesehatan mental. Di Indonesia sendiri usia 30-39 tahun mengalami kecemasan terbanyak yakni sekitar 76% akibat pandemi dan akibat ekosistem digital yang tidak sehat.

Selanjutnya potret literasi digital Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 5 dengan kualifikasi sedang, berdasarkan indeks literasi yang ditetapkan UNESCO tahun 2018 berjudul *"A Global Framework of Reference on Digital Literacy"*. Beberapa temuan menarik lainnya, antara lain, menyangkut (1) Akses dan Penggunaan: internet digunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial dan menonton video secara online; media sosial seperti Whatsapp dan Facebook menjadi sumber utama informasi.

Kedua temuan ini penting untuk menentukan konten literasi paling efektif; (2) Kebiasaan Berbagi Informasi: keluarga dan tetangga adalah target utama berbagi informasi, Informasi dari tokoh agama paling mudah dipercaya; 30-60% responden mengaku pernah terpapar hoaks; (3) Literasi Digital: Sub-indeks Informasi dan Literasi Data skornya paling rendah; semakintinggi literasi digital, semakin rendah kecenderungan untuk tidak menyebarkan hoaks.

Upaya peningkatan literasi digital, untuk mendukung proses transformasi digital, Indonesia membutuhkan talenta digital sebanyak sekitar 9 juta orang selama 15 tahun atau 600.000 orang per tahun. Program Literasi Digital Nasional di 34 provinsi dilakukan dengan mengembangkan 4 pilar utama, yakni sebagai berikut:

- a. **Digital Culture**, membiasakan perilaku di ruang digital dengan wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. **Digital Skills**; memahami dan menggunakan perangkat keras dan peranti lunak TIK dalam meningkatkan produktivitas kehidupan sehari-hari;
- c. **Digital Safety**; meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari; dan
- d. **Digital Ethics**; menetapkan perilaku yang mencerminkan profesionalisme, integritas, dan norma kemasyarakatan Indonesia.



Seri buku Literasi Digital yang di keluarkan Pemerintah RI via Kemeninfo



Dalam hal ini Kemkominfo telah menyediakan tiga bentuk stimulus program pelatihan kecakapan digital di beberapa tingkatan, yang mencakup, yakni :

- a. Kemampuan literasi digital tingkat dasar dalam program-program GNLD Siberkreasi, yakni gerakan nasional yang terdiri dari 110 *stakeholders* dengan visi meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan literasi digital;
- b. Kemampuan di tingkat intermediate dalam Program Talent *Scholarship* dan Digital Technopreneurship. Program ini berfokus untuk menciptakan individu dengan kemampuan digital dengan level teknis di berbagai area strategis di era digital seperti *artificial intelligence, big data analytics, cloud computing, cybersecurity*, dan sebagainya;
- c. Kemampuan digital di tingkat *advance* dalam program digital *Leadership Academy*, dimana program ini berfokus pada praktisi chief-level dan expert baik di sektor publik maupun di sektor privat.

Literasi digital yang dibutuhkan untuk mendukung profesionalisme TNI AD, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. **Digital Skill**, memahami dan mengetahui cara menggunakan platform digital untuk penyusunan tugas pokok dan fungsi TNI AD: Personel TNI AD mampu menggunakan *platform digital creative* untuk penyusunan konten informasi publik terkait TNI AD yang bersifat menarik, Personel TNI AD mampu menggunakan digital tools untuk memonitor narasi publik yang beredar terkait isu-isu keamanan negara.
- b. **Digital Ethics**: mampu memahami etika berinteraksi di ruang digital: Personel TNI AD mampu mengidentifikasi konten-konten yang bersifat faktual dan yang bersifat hoaks; Personel TI mampu mengenali tindak lanjut penanganan konten hoaks, seperti melaporkan ke kanal aduan konten Kominfo.

- c. **Digital Safety**; mampu memahami dan mencegah celah-celah ancaman ruang digital yang berasal dari sisi pengguna; Personel TNI AD mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi pola-pola social engineering hacking; personel TNI AD mampu mengelola keamanan digital pegawai yang dipakai secara pribadi maupun di lingkungan TNI AD, dengan menerapkan prinsip dan langkah-langkah teknis pengamanan data.
- d. **Digital Culture**, mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Kebhinnekaan di dalam ruang digital, personel TNI AD mampu mempromosikan sikap toleransi dan menghargai perbedaan di dalam diskusi ruang digital.

### Penutup

Rekomendasi yang diperlukan adalah upaya nyata untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial, antara lain dengan : melakukan kerja sama dengan pihak terkait, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Cyber Crime Polri*, dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), untuk melakukan penutupan dan pemblokiran terhadap situs yang berisikan konten negatif dan mengarah pada tindak kejahatan; perlu pemberdayaan Pussansiad dan segera merealisasikan pembentukan satuan siber di tingkat Kotama (Sansidam) untuk mengatasi ancaman siber dan untuk membangun ketahanan informasi, transfer knowledge dari lembaga/badan terkait dengan literasi data, mulai dari tingkat kecakapan dasar sampai dengan *advance*.

Memaksimalkan Jam Komandan dan pengawasan melekat bagi para prajurit TNI AD oleh Dansat, terutama dalam beraktivitas di media sosial, khususnya dalam budaya dan etika literasi digital di media sosial.

Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. Adalah Abituren Akmil 1987. Saat ini menjabat sebagai Pa Ahli Kasad Tk. III Bidang Sosbud Hankam dan Narkoba.





## **POSTUR ANGKATAN BERSENJATA INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN**

**Mayor Inf Gatot Subagya, S.H., M.Sc.**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan postur pertahanan negara diwujudkan pada pembangunan komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, unsur utama, dan unsur lain kekuatan bangsa melalui peningkatan kekuatan, kemampuan dan gelar sumber daya nasional yang diarahkan tercapainya interoperabilitas dan keterpaduan seluruh komponen pertahanan negara dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional maupun nasional bergerak secara cepat, asimetris dan dinamis. Dinamika perkembangan lingkungan strategis ini memunculkan berbagai ancaman multi dimensi dan kompleks yang bersumber dari dalam maupun luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kepentingan nasional, baik kesejahteraan maupun pertahanan dan keamanan negara. Kompleksitas ancaman yang dapat berubah secara tiba-tiba dan tidak mudah untuk diprediksi ini telah memunculkan adanya bentuk ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual yang saat ini menjadi prioritas dalam penanganannya adalah terorisme dan radikalisme, separatis dan pemberontakan bersenjata, bencana alam dan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan

dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, perang siber dan intelijen serta penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan ancaman potensial yang perlu dipertimbangkan berupa konflik terbuka atau perang konvensional. Pembangunan postur TNI yang ideal diharapkan mampu mengatasi ancaman di 3 (tiga) *trouble spots* secara bersamaan dengan tetap menyisakan 1 (satu) kekuatan cadangan. Hal ini mencerminkan dari adanya pembagian 3 (tiga) wilayah pertahanan untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan. Pembangunan gelar kekuatan TNI sebagai bagian dari pembangunan postur pertahanan diarahkan untuk mewujudkan kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan dan kekuatan pendukung. Namun pada kenyataannya Pembangunan postur pertahanan negara Indonesia masih belum sesuai yang diharapkan sehingga untuk mewujudkan kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan dan kekuatan pendukung belum tercapai secara optimal.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan postur angkatan bersenjata dalam menghadapi ancaman di Indonesia harus segera diidentifikasi dan dianalisa sehingga tidak menimbulkan konflik yang berulang pada masa depan. Menurut teori MPP (metode pemecahan persoalan) dalam rangka memecahkan suatu masalah, langkah pertama yang harus dilakukan



adalah mengenali masalah serta menetapkan tujuan pemecahannya. Hal ini diawali dengan mencari/mengidentifikasi tentang pokok permasalahannya. Setidaknya ada beberapa persoalan yang dapat kita identifikasi, antara lain sebagai berikut :yaitu : 1) menjelaskan sejarah singkat Angkatan Bersenjata Indonesia serta berapa besar anggaran Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan *Gross National Product (GNP)* ?, 2) Bagaimana Kemampuan Angkatan Bersenjata Indonesia dihadapkan dengan geografi Indonesia ?, 3) Bagaimana Kekuatan Angkatan Bersenjata tersebut dihadapkan dengan geografi Indonesia? 4) Bagaimana Gelar Angkatan Bersenjata Indonesia dihadapkan dengan geografi Indonesia ?, 5) Bagaimana Strategi Pertahanan Angkatan Bersenjata Indonesia dihadapkan kemungkinan ancaman militer dari luar ?.

Bila mencermati pokok-pokok persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana optimalisasi kemampuan, gelar dan kekuatan yang dimiliki TNI untuk menghadapi ancaman serta perkembangan global dan regional dimasa sekarang dan masa yang akan datang ?.

Agar cara berfikir Penulis dapat dipahami secara baik oleh pembaca maka penulis berusaha memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, tentang kemampuan, gelar dan kekuatan yang dimiliki TNI yang dibantu dengan referensi- referensi yang ada serta menganalisisnya melalui metode penulisan deskriptif analisis dan studi kepustakaan.

Adapun Nilai Guna dalam penulisan, diharapkan penulisan esai ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kemampuan, gelar dan kekuatan yang dimiliki TNI untuk menghadapi ancaman serta perkembangan global dan regional dimasa sekarang dan masa yang akan datang. sedangkan maksud penulisan ini untuk memberikan gambaran kepada Komando Atas tentang kemampuan, gelar dan kekuatan yang dimiliki TNI untuk menghadapi ancaman serta perkembangan global dan regional dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Tujuan penulisan adalah untuk memberikan bahan masukan sumbangan pemikiran dan pertimbangan Komando atas untuk dapat

mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang studi postur angkatan bersenjata dalam menghadapi ancaman.

Ruang lingkup penulisan mencakup pendahuluan, pembahasan dan penutup dengan dibatasi dengan postur angkatan bersenjata dalam menghadapi ancaman di Indonesia.

### **Pembahasan.**

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan menemukannya, maka menurut teori MPP langkah selanjutnya adalah mempersempit permasalahan sampai ke tingkat yang dapat diteliti oleh Penulis. Penyempitan masalah pada latar belakang Angkatan Bersenjata Indonesia dan Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam kemampuan, gelar dan kekuatan yang dimiliki TNI untuk menghadapi ancaman serta perkembangan global dan regional dimasa sekarang dan masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan analisa dengan cara menggali lebih dalam tentang hal tersebut.

Disini Penulis menggunakan teori Kerlinger (1986) sehingga ditemukan inti permasalahan yang harus dipecahkan yaitu peran postur angkatan bersenjata dalam menghadapi ancaman di Indonesia. Sesuai dengan metoda MPP, maka setiap permasalahan tersebut harus dihilangkan.

### **Latar Belakang**

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari P. Miangas sampai P. Rote dengan luas bentangan yakni 7,7 juta km, terdiri atas 17.504 pulau dipersatukan oleh laut dan samudera yang luas dengan garis pantai Indonesia sepanjang 81.000 km berada pada persilangan geostrategi serta geopolitik Asia Pasifik dan rangkaian Polynesia merupakan kawasan yang sangat dinamis.

Posisi ini memiliki implikasi pertahanan Negara yang kompleks dan sangat terbuka, mudah dimasuki dari berbagai arah. Konsekuensi logis dari konstelasi geografi seperti itu, jika dihadapkan pada trend perkembangan global berimplikasi pada proyeksi ancaman.



## Sejarah singkat Angkatan Bersenjata Indonesia serta berapa besar anggaran Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan *Gross National Product (GNP)*

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat.

Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegaskan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.

Pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi (*high income country*) pada 2045. Di usianya yang ke-100, Indonesia akan menjadi negara maju dengan Produk Domestik Bruto (PDB) US\$ 23.199 per kapita. Berdasarkan data Bank Dunia Indonesia saat ini masih tergolong dalam negara dengan pendapatan menengah-bawah. Di mana *Gross National Income (GNI)* Indonesia sebesar US\$ 3.840 per kapita pada 2018. Sehingga Indonesia berpeluang akan naik kelas menjadi negara dengan pendapatan menengah-atas pada 2020.

Dalam ringkasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah memproyeksikan GNI Indonesia akan mencapai sekitar US\$ 4.300 per kapita pada 2020. *Gross National Product (GNP)* Indonesia dilaporkan sebesar 266.440 USD bn pada tahun 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 256.972 USD bn untuk tahun 2020.

Kekuatan militer suatu negara dari sisi keuangan dapat dilihat dari belanja militer, utang luar negeri, cadangan devisa dan emas, serta keseimbangan daya beli. Selama satu dekade terakhir, jumlah anggaran belanja pemerintah untuk urusan pertahanan terus meningkat. Pada tahun 2020, pos anggaran pertahanan negara dialokasikan sebesar Rp 127 triliun, yang terbesar sepanjang sejarah. Jumlah ini menempatkan Indonesia di posisi ke-31 dalam urusan belanja militer di dunia dan nomor dua di Asia Tenggara setelah Singapura (posisi 26).

Pada tahun 2015 anggaran belanja pertahanan adalah Rp 101,6 triliun. Angka tersebut turun menjadi Rp 98,2 triliun pada tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2018 anggaran belanja militer Indonesia sebesar Rp 107 triliun, turun dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp 17 triliun. Meskipun terjadi dua kali penurunan, tren anggaran peningkatan selalu meningkat. Tren peningkatan anggaran belanja pertahanan, dilakukan demi kepentingan nasional. Tujuannya, membangun efek gentar dari negara lain. Konsekuensinya, Indonesia tidak boleh tertinggal dengan kemajuan negara-negara lain.

Di sisi lain, utang luar negeri Indonesia sejumlah 344,4 miliar dollar AS dengan cadangan emas dan devisa sebesar 130,2 miliar dollar AS dan keseimbangan kemampuan belanja 3,4 triliun dollar AS. Tidak ada negara yang kekuatan pertahanannya mampu menjaga kepentingan nasional bila anggaran pertahanannya di bawah 1,5% dari PDB. Rasio pertahanan Indonesia terhadap PDB di bawah 1% dengan kondisi alutsista yang sebagian sudah tua atau kedaluwarsa dan banyak di antaranya sudah tidak laik pakai. Dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista/alut lainnya, jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan bagi TNI untuk menjalankan tugasnya yaitu menegaskan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Kemampuan Angkatan Bersenjata Indonesia dihadapkan dengan geografi Indonesia. Banyaknya permasalahan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia yang dikarenakan oleh kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh



pemerintah terhadap “pintu gerbang”nya tersebut maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk meningkatkan pengamanan di wilayah pulau-pulau terluar tersebut.

Pembangunan postur pertahanan negara pada rencana strategi (renstra) I pada tahun 2010-2014 merupakan pentahapan pembangunan sebagai *starting point* renstra selanjutnya untuk mencapai kondisi pemenuhan MEF pertahanan negara. Selain itu, menguatnya kemampuan militer negara tetangga secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Indonesia yang telah melemahkan posisi tawar Indonesia di dalam ajang diplomasi internasional. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan harus diatasi pada masa mendatang adalah membangun kekuatan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di kawasan regional dan internasional.

Meningkatnya pendapatan negara-negara di Asia Tenggara mengakibatkan meningkatnya anggaran pertahanan negara. Kenaikan anggaran pertahanan tersebut digunakan untuk meningkatkan kapabilitas kekuatan militernya. Indonesia yang memiliki wilayah paling luas di kawasan Asia Tenggara masih tertinggal jauh dari kekuatan militer negara tetangga selain itu banyak alutsista yang telah memasuki masa tua dan berada dalam kondisi kritis.

Kemampuan pertahanan dan keamanan saat ini dihadapkan pada posisi pembangunan kekuatan pokok pertahanan yang belum selesai sesuai tahapan pembangunan. Situasi kurangnya jumlah dan kesiapan alutsista serta alat utama lainnya jika tidak dilaksanakan melalui percepatan pembangunan, akan menyulitkan pelaksanaan tugas dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan menyelamatkan segenap bangsa. Keadaan tersebut diperburuk oleh terjadinya kelemahan sistem komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan yang merupakan prasyarat berfungsinya sistem pertahanan semesta. *Minimum Essential Force (MEF)* merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan

dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan *Strategic Defence Review (SDR)* dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara.

Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Adapun tujuannya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan postur TNI, khususnya MEF Komponen Utama.

Kekuatan Angkatan Bersenjata tersebut dihadapkan dengan geografi Indonesia Sebagai salah satu kekuatan militer, kekuatan geografis meliputi luas tanah, panjang garis pantai, panjang wilayah perbatasan, serta jalur air di suatu negara. Luas tanah dianggap sebagai unsur pembentuk kekuatan militer karena dapat menghasilkan sumber daya alam serta dapat menampung banyak populasi yang dapat digunakan sebagai kekuatan militer. Secara geografis, luas tanah Indonesia adalah 1.904.569 kilometer persegi, nomor 14 di dunia dan nomor satu di Asia Tenggara. Sedangkan, panjang garis pantai menjadi kriteria untuk menambah kekuatan laut, misalnya kapal patroli, dalam melindungi potensi sumber daya laut di suatu negara.

Indonesia memiliki cakupan garis pantai sepanjang 54.716 kilometer, nomor dua di dunia setelah Kanada yang memiliki cakupan garis pantai sepanjang 202.080 kilometer. Panjang wilayah perbatasan menjadi faktor penting karena dapat memengaruhi dalam mendapatkan kawan terdekat serta menggambarkan kemampuan lalu lintas keluar masuk barang.



Indonesia memiliki wilayah perbatasan bersama sepanjang 2.958 kilometer, nomor 62 di dunia. Kekuatan militer dalam hal jalur air dilihat dari ketersediaan jalur air dan jarak terhadap akses air untuk melihat kecepatan gerak baik barang maupun kekuatan militer saat jalur darat dan udara macet. Di saat damai, jalur air dapat digunakan untuk lalu lintas barang dan mendukung aktivitas perdagangan. Indonesia memiliki jalur air yang dapat digunakan sepanjang 21.579 kilometer, nomor 8 di dunia dan nomor satu di Asia Tenggara. Penyelarasan MEF merupakan upaya terobosan yang diambil melalui percepatan untuk mengatasi kendala deviasi peruntukan anggaran MEF dalam mewujudkan pencapaian MEF tahun 2010-2014. Secara realita MEF dibangun untuk merefleksikan kekuatan optimal pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dan dibangun sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional. Penyelarasan MEF akan memberikan wujud nyata pengembangan kekuatan Trimatra Terpadu yang merupakan bagian dari rencana dasar MEF, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF, yaitu:

- a. Rematerialisasi yaitu pemenuhan menuju 100% TOP DSPP personel dan materiil satuan TNI.
- b. Revitalisasi yaitu peningkatan strata satuan atau penebalan, satuan/materiil setingkat di atasnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman dalam wilayahnya.
- c. Relokasi merupakan pengalihan satuan/personel/materiil dari satu wilayah ke proyeksi wilayah *flash point*.
- d. Pengadaan merupakan pembangunan satuan baru berikut personel dan Alutsistanya dalam kerangka mewujudkan pembangunan MEF Komponen Utama.

### **Gelar Angkatan Bersenjata Indonesia dihadapkan dengan geografi Indonesia**

Dihadapkan dengan kondisi gelar kekuatan TNI yang ada saat ini, maka penataan gelar kekuatan harus merefleksikan kesesuaian antara karakteristik matra dengan kondisi geografi daerah operasi.

Fungsi proyeksi kekuatan adalah kegiatan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi suatu krisis, memberikan efek tangkal dan meningkatkan stabilitas kawasan. Ancaman kedepan mengalami Transformasi akibat pesatnya kemajuan Teknologi Informasi, maka untuk mengeliminasi dibutuhkan gelar kekuatan dari TNI AD yang memiliki multi efek dengan mewujudkan kekuatan tangkal (*Deterrence Power*) yang terukur dan diperhitungkan bagi Negara disekelilingnya.

Namun apabila dihadapkan dengan kondisi dilapangan, bahwa TNI AD sebagai bagian integral dari TNI sesuai yang termaktub dalam pasal 8, UU RI No, 34 tahun 2004 yaitu, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan Negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan didarat, sampai saat ini belum dapat menampilkan kekuatan tangkal. Kondisi tersebut dapat dipastikan belum tertatanya gelar kekuatan yang diharapkan hanya karena keterbatasan anggaran pertahanan.

Belum merata dalam mengartikan bahwa, Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur sebagai elemen utama TNI AD dalam melaksanakan tugasnya masih banyak menemui kendala. Kendala tersebut apabila dihadapkan dengan situasi perkembangan tentang kondisi perbatasan darat, maka sangat mendesak untuk mendapat perhatian khusus.

Walaupun dengan keterbatasan anggaran, TNI AD telah berhasil membentuk pos-pos pengaman perbatasan yang bersifat sementara. Pos-pos tersebut tergelar disepanjang perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan New Nugini, serta P. Timor Barat dengan Timor Leste. Kondisi yang sementara ini, tentunya sangat perlu untuk dibangun dan dikembangkan sesuai strategi pertahanan Negara, yaitu strategi pertahanan berlapis untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.

Dengan melakukan penyiapan pembangunan serta penataan yang strategis, maka gelar kekuatan minimal satuan tempur dan



bantuan tempur TNI AD saat ini sangat perlu ditingkatkan, untuk mendukung tugas pokok TNI AD.

### **Strategi Pertahanan Angkatan Bersenjata Indonesia dihadapkan kemungkinan ancaman militer dari luar**

Sebagai salah satu unsur pembentuk kekuatan militer sebuah negara, alutsista menempati posisi yang sangat penting. Selain demi upaya pertahanan negara, alutsista juga menjadi sarana untuk menunjukkan kewibawaan sebuah negara. Indonesia menghadapi dua tantangan terkait alutsista. **Pertama**, kondisi alutsista yang makin ketinggalan dengan teknologi terbaru. **Kedua**, pengadaan alutsista Indonesia masih tergantung dengan pihak luar negeri. Untuk pengadaan alutsista, pemerintah terus meningkatkan anggaran pertahanan.



**KOPASUS**



**MARINIR**



**PASKHAS**

Pada tahun 2010 jumlah anggaran untuk pertahanan sekitar Rp40 triliun. Angka tersebut terus merangkak naik mencapai Rp127 triliun untuk tahun 2020. Akan tetapi yang menjadi cacatan, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan anggaran untuk belanja pegawai dibanding belanja modal untuk modernisasi alutsista. Padahal, hingga akhir 2019 kurang lebih hanya 50 persen alutsista yang layak digunakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah membangun industri pertahanan dalam negeri. Tekad pemerintah Indonesia tersebut mencakup pengembangan industri pertahanan dalam bidang daya gerak, daya tempur, daya dukung dan bekal.

Produk hukum yang memayungi kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dengan adanya industri dalam negeri yang khusus mengurus tentang alat utama berarti Indonesia makin berdaulat dalam pengadaan alutsista. Meskipun hal ini bukan berarti Indonesia menutup hubungan dengan luar negeri terkait alutsista. Tercatat Indonesia masih bekerja sama dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Rusia terkait alutsista. Selain soal pengadaan alutsista, kerja sama dengan pihak luar juga terjadi dalam bentuk bantuan Indonesia dalam misi perdamaian.

Misalnya, Indonesia mengirim beberapa alutsista TNI, yakni kapal perang (KRI) yang tergabung dalam Maritime Task Force (MTF) misi UNIFIL Lebanon. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan pesawat heli MI-17 yang bertugas dalam misi MINUSMA di Mali. Pada tahun 2020 ini, TNI terus meningkatkan kesiapan alutsista. Tahun 2020 hingga 2024 merupakan tahap ketiga rencana strategis kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Sebelumnya tahap kedua telah rampung pada tahun 2014 sampai 2019. Data di Mabes TNI menyebutkan pada akhir 2019 target MEF terpenuhi pada angka 63,19 persen dari 100 persen yang harus tercapai pada tahun 2024. Padahal, target pada tahap kedua semestinya sudah 75,5 persen terpenuhi. Kendala yang dihadapi selain anggaran adalah proses pengadaan alutsista yang masih terkantung-kantung, misalnya untuk pembelian pesawat tempur dan satelit militer.





**MLRS Astros II MK 6 AV-LMU**



**Tank Leopard 24AD dan 2RI**

### Penutup.

Mencermati urian singkat diatas, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa rasio pertahanan Indonesia terhadap PDB di bawah 1% dengan kondisi alutsista yang sebagian sudah tua atau kedaluwarsa dan banyak di antaranya sudah tidak laik pakai. Dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista/alut lainnya, jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan bagi TNI untuk menjalankan tugasnya yaitu menegakkan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah NKRI;
2. Bahwa Kekuatan Angkatan Bersenjata dihadapkan dengan geografi Indonesia, kekuatan geografis meliputi luas tanah, panjang garis pantai, panjang wilayah perbatasan, serta jalur air di suatu negara. Luas tanah dianggap sebagai unsur pembentuk kekuatan militer karena dapat menghasilkan sumber daya alam serta dapat menampung banyak populasi yang dapat digunakan sebagai kekuatan militer;

3. Bahwa Gelar Angkatan Bersenjata Indonesia dihadapkan dengan geografi Indonesia, diperlukan strategi pertahanan berlapis untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Dengan melakukan penyiapan pembangunan serta penataan yang strategis, maka gelar kekuatan minimal satuan tempur dan bantuan tempur TNI AD saat ini sangat perlu ditingkatkan, untuk mendukung tugas pokok TNI AD;
4. Bahwa geografi masih tetap merupakan faktor penting dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan perang dan operasi militer serta sebagai salah satu bahan dalam menentukan strategi militer.

Berdasarkan gambaran kesimpulan tersebut, dapat ditarik beberapa rekomendasi/ saran sebagai berikut :

1. Pengadaan Alutsista baru harus dapat diintegrasikan dengan masing-masing fungsi kecabangan, sehingga interoperabilitas dalam operasi pertempuran dapat dilaksanakan dengan optimal.
2. Satuan yang terlibat dalam operasi matra darat harus didukung dengan sistem Kodal yang memadai, sehingga interoperabilitas antar Satuan dalam operasi dapat dilaksanakan dengan optimal.
3. Perlunya suatu badan di tingkat pusat yang bertugas untuk mengontrol kemampuan masing-masing kecabangan, sehingga dapat diinteroperabilitaskan dalam suatu operasi matra darat.
4. Anggaran bidang pertahanan perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk meningkatkan kekuatan dan kewibawaan NKRI dalam menjaga wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografi Indonesia.

**Mayor Inf Gatot Subagya, S.H., M.Sc. adalah Abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD TA 2021**







## KEAMANAN MARITIM DAN DIRGANTARA INDONESIA DI ANTARA *THE ARC OF INSTABILITY* KAWASAN Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si

Kepentingan strategis terkait akan selat-selat yang dimiliki Indonesia akan meningkat secara dramatis dan tajam. *Chakepoints* yang dimiliki Indonesia juga akan mengalami peningkatan tinggi dan simultan dari pergerakan pasukan dan kegiatan militer asing, baik pada wilayah perairan maupun ruang udaranya, selain juga bahwa *chokepoints* dapat menjadi fokus utama dalam pengembangan *ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance)*. Indonesia dapat secara agresif terus-menerus menyatakan posisi non-blok-nya dan artinya menegakkan Manual San Remo 1994 tentang konflik bersenjata di laut yang melarang aktivitas perseteruan ber-senjata di perairan negara netral. Dalam konteks Indonesia menghadapi perseteruan kedua gajah (AS dan China), adalah bagaimana strategi kebijakan politik luar negeri akan berimplikasi pada keamanan Indonesia di masa mendatang, khususnya dalam penanganan *spill over* dari AS bersama aliansinya, untuk menghadapi kekuatan China *dengan Blue Water Navy-nya* di 2050.

ketangguhan dalam membina, mengembangkan serta mempertahankan kehidupan politik suatu negara, dari segala potensi gangguan dan ancaman, baik pada waktu perang, maupun damai.

'*Security*' secara sederhana diartikan saat dimana sebuah negara sudah mampu mencapai kemampuan untuk meminimalisir ancaman yang diprediksikannya atau sudah mampu menangani resiko yang akan ditimbulkan jika negara tersebut melakukan atau tidak melakukan apa apa untuk menangani ancaman yang mendatangnya. Ancaman negara memiliki empat dimensi utama, yaitu; *militer-non-militer, konvensional-non-konvensional*, langsung-tidak langsung, dan eksternal-internal. Efektivitas kekuatan militer menjadi persoalan penting dalam membangun kekuatan negara, dimana hal ini akan terukur dari kekuatan *maximum combat power*, dengan mengerahkan seluruh sumber daya fisik maupun politik yang ada.

Pemikiran seperti ini dikategorikan dalam tradisi realisme. Itu karenanya, suatu negara harus memiliki kekuatan yang relatif lebih tinggi, dibandingkan dengan negara yang dianggap berpotensi dapat mengganggu kepentingan nasionalnya, karena tidak ada suatu negara pun yang dapat menjamin, bahwa negara lain, tidak akan menggunakan kapabilitas kekuatan militer, baik dengan negosiasi politik, diplomasi maupun perang, demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Sesungguhnya, umat manusia hidup sudah lebih dari 4000 tahun, tetapi hanya 800 tahun kita semua terbebas dari perang. Seperti di hutan rimba, hukum '*survival of the fittest*' berlaku dalam peradaban manusia. Maka terkait hukum survavibilitas ini, kekuatan negara ditetapkan sebagai kemampuan dan



Geopolitik pada dasarnya menekankan aspek geografi sebagai ruang hidup, dimana ruang hidup adalah sumber daya, sumber daya adalah energi dan ekonomi, energi dan ekonomi adalah kekuatan.

“Efektivitas kekuatan militer menjadi persoalan penting dalam membangun kekuatan negara, dimana hal ini akan terukur dari kekuatan maximum combat power, dengan mengerahkan seluruh sumber daya fisik maupun politik yang ada”.

Oleh karenanya, letak geografi, teritori dan ruang hidup, dengan segala isinya, harus mampu dikuasai, bila perlu dengan kekerasan bersenjata.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat besar. Jika Jerman menetapkan diri sebagai “Jantung Tanah Eropa”, maka Indonesia dapat mengklaim sebagai “Jantung Maritim Asia Tenggara”. Dengan lebar dari sisi Timur ke Barat yang mencakup 13 persen dunia, memiliki 12 lautan yaitu laut Natuna, Jawa, Sulawesi, Flores, Banda, Aru, Arafura, Maluku, Seram, Halmahera, Timor dan Sawu berikut lengkap dengan *SLOC (Sea Lanes Of Communications)* yang demikian strategis, telah menempatkan negeri ini dalam posisi geopolitik yang sangat menawan dan supra strategis.

Dalam perspektif geo politik dan geo strategi, media laut menjadi sangat vital untuk gelar kekuatan, pembangunan pangkalan militer, jalur kapal selam, dan kapal perang serta arena perebutan pengaruh kepentingan politik, pertahanan maupun ekonomi. Utamanya di 6 tahun dan 36 tahun kedepan (tahun 2020 dan 2050), dampak menawannya posisi geopolitik ini akan menempatkan kita pada posisi ancaman *geostrategy* yang lebih krusial dibanding saat para pengelana kolonial memasuki perairan wilayah kita demi rempah rempah dahulu kala, dengan berpacunya negara *super power* (AS) dan negara negara kawasan menyikapi Two Ocean Policy dari China yang menariknya, berjalan searah bersama-sama dengan Rusia. Nun jauh sebelum NKRI berdiri, para pemimpin Kerajaan Sriwijaya di abad ke 7 hingga 13 serta Kerajaan Majapahit di penghujung abad 12 hingga 15

telah membuktikan kemampuannya dalam menggunakan wilayah strategis perairan Indonesia dari sisi Geopolitik dan Geostrategi.

“Asia Pasifik akan terbagi dalani sebuah segitiga mematikan pertumbuhan ekonomi, perebutan sumber daya dan pembangunan kekuatan militer untuk menghadapi kelangkaan energi yang dibutuhkan bagi terwujudnya pembangunan ekonomi negara.”

'Kesultanan' kecil seperti Kudus dapat begitu tegasnya memerintahkan 'juru bayarnya' (Kementrian Keuangan dalam konteks Indonesia hari ini) untuk membangun armada laut sangat besar dengan 375 kapal perang raksasa kelas “Jung Jawa” dalam kurun waktu 1 tahun saja (industri pertahanan maritim saat itu terletak di Semarang dan Bone), mempersenjatai dan mengerahkan armada kesultannya (1000 personel setiap kapalnya).

Meski beliau kalah dan gugur karena pengkhianatan, semangat ini memicu seorang Ram Kalinyamat di tahun 1550 mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari Bangsa Eropa. Armada Jepara ini kemudian bergabung dengan armada pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang.

Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Cerita tentang Ram Kalinyamat memang tidak berakhir dengan digelari Duchesse atau Lord dari Kerajaan Inggris Raya, tetapi namanya ditulis dalam sejarah Portugis dengan julukan yang menggetarkan hati : *Rainha de Jepara, Senora Pade Rosa se Rica*” (Rani Jepara yang penuh kekuatan dan kekuasaan).

Berbicara tentang masa depan kawasan, menurut Andrew Forbes dari *Sea Power Centre* Australia, di tahun 2020 diestimasikan kawasan Asia akan ditempati oleh 56 % populasi dunia, akan menjadi kekuatan militer ke 6 diantara 10 kekuatan militer terbesar dunia, akan menjadi kekuatan ekonomi ke 3 diantara 4 kekuatan ekonomi terbesar dunia, akan menjadi pengguna



*energy* ke 6 diantara 10 pengguna *energy* terbesar dunia. Hal ini juga sesuai dengan prediksi jauh hari dari Henry Kissinger yang menyampaikan bahwa masa depan kawasan Asia Pasifik akan terbagi dalam sebuah segitiga mematikan akan pertumbuhan ekonomi, perebutan sumber daya dan pembangunan kekuatan militer untuk menghadapi kelangkaan *energy* yang dibutuhkan bagi terwujudnya pembangunan ekonomi negara.

Peningkatan nilai strategis kawasan Asia Pasifik sebenarnya sudah terlihat jelas pada 10 point "Strategi Raya AS Abad 21" dan bagaimana kemudian penyebaran kekuatan personel militer AS di seluruh dunia untuk mewujudkan strategi besarnya tersebut, dimana pada 2011 telah mencakup kekuatan personel sebesar 1.219.955 di wilayah AS sendiri, 80.718 personel di Eropa, 207.670 personel di Timur Tengah, 55.671 personel di Asia disusul dengan 1.165 personel di Karibia dan Amerika Selatan serta 160 personel di negara bekas jajahan Soviet.

Pernyataan Panetta di Shangrila Dialogue yang terkenal sebagai "Reposisi Asia" untuk menggeser 60 persen kekuatan AS ke kawasan ini, yang kemudian disebutnya sebagai kawasan Indo Pasifik, memberikan gambaran bahwa sedang dan terus akan terjadi pergerakan pasukan dan kekuatan militer (udara dan laut) yang mencakup : 160.000 *active duty personnel*, 143 *ships*, 1.850 *aircrafts*, 6 *aircraft carriers*, 4 *amphibious transport docks*, 6 *dock landing ships*, 11 *cruisers*, 31 *destroyers*, 13 *frigates* dan 36 *submarines* serta 1 *littoral combat ships*. Jelaslah, kembalinya kekuatan AS ke kawasan telah membuktikan nilai relatif strategy geopolitik yang mencakup rute udara, darat dan laut yang sedang membah dramatik dan secara substansial blok kekuatan Heartland Power sedang bergeser pada Maritime Power. Maritime Power menjadi semakin berperan mengingat kandungan segenap SDA yang dimiliki laut kawasan dan isinya. Ini menjadikan seluruh sisi Samudera Pasifik dan Hindia kembali dilirik.

## The Arc of Instability

*The Arc of Instability* kawasan jelas menjadi

berbeda dengan lahimya kekuatan militer China yang disambut dengan ketegasan AS untuk kembali berporos ke Asia Pasifik dengan menekankan pada penggelaran kekuatan maritim dan dirgantara AS ke kawasan dalam 8 tahun mendatang (2020). Strategi AS ini erat kaitannya dengan pengembangan militer China dalam "Strategi Dua Samudera" yang akan tergelar di 2020 dan 2050 serta ancaman sengketa maritim Laut Cina Selatan dan Timur yang diproyeksikan AS ke depan, selain sebagai strategi AS akan pencapaian Freedom of Navigation, Active Engagement Policy dan memperluas zona kedalaman pertahanannya.

Seorang Mayor Jendral dari PLA, Gen Luo Yan menyatakan bahwa pembangunan kekuatan militer China ke Samudera Pasifik dan samudera India ini jelas untuk mengantisipasi kekuatan AS, sebagaimana disampaikannya : *"the so called forward presence means that way, United States can send its gun boats to every corner of the world... This way, the United States can even claim the Yellow Sea and the SCS is covered within its security boundary"*. Intervensi AS sebagai negara super power di kedua kawasan, tidak semata berkaitan dengan upaya untuk menghadapi potensi ancaman terkait geopolitik, tetapi juga terkait erat, pada perebutan sumber daya alam (SDA), sumber daya strategis (SDS), jalurjalur strategis militer, logistik militer serta perdagangan, juga ancaman terkait unsur 'ideologis'.

Strategi AS erat kaitannya dengan pengembangan militer China dalam 'Strategi Dua Samudera' yang akan tergelar di 2020 dan 2050.

Jika reposisi AS ke kawasan ini dikaitkan dengan 175 combined military exercise per tahun baik dengan latihan bersama Cobra Gold, Carat, Sea Cat dll dimana terhitung diikuti oleh pelibatan 250 kunjungan kapal perang per tahunnya ke kawasan, maka tidaklah heran karenanya, China meningkatkan terus anggaran pertahanannya. Pada periode 2000 - 2010 lalu China telah sukses membangun kekuatan *Off Shore Defence* dengan berkonsentrasi pada *off shore combatant* dan *Brown Water Navy*. Di 2010 - 2020 mendatang China mencanangkan *Off Shore Operation* sepanjang *1st Island Chain*



dan pembangunan Green Water Navy dengan pengembangan kapal besar permukaan, kapal selam nuklir dan pesawat tempur untuk kapal induknya. Dan di 2020 - 2050 China akan melakukan finalisasi program pesawat tempur dan pembangunan kekuatan Blue Water Navy yang mampu beroperasi di 2 *high seas*. Pada Juni 2012 China meluncurkan kemampuan perdananya dalam *deep water drilling platform* sementara lembaga penginderaan nasional China telah mengumumkan rencananya untuk memperbesar kekuatan dengan menambah 16 buah pesawat, 350 pesawat patroli ditahundepan(2015), dan bersamaan dengan itu meningkatkan jumlah staff dari 9000 menjadi 15.000 di tahun 2020, maka singkatnya, inilah pertama kalinya dalam sejarah China berdiri negara ini berterus terang dan demikian terbuka akan menjadi sebuah negara maritim yang mumpuni, baik secara ekonomi, diplomatik maupun militer.

Kekuatan militer China yang diarahkan pada 'core interest' mencakup kesejahteraan zona litoral, ekonomi, dan nilai kebanggaan hegemonik sangatlah terkait erat dengan keamanan *SLOC (sea lanes of communications)* dan *chokepoints* yang selama ini keberadaannya menjadi sebuah link yang hilang dari *issue* stabilitas regional. Maka, konsekuensi apa yang akan diterima oleh Indonesia sebagai negara yang merupakan jantung maritim kawasan ini?

Samuel Huntington dengan jelas menyatakan bahwa negara yang dapat menyeimbangkan kekuatan China di kawasan hanyalah Indonesia dan Vietnam.

Jelaslah bahwa kepentingan strategis terkait akan selat selat yang dimiliki Indonesia akan meningkat secara dramatis dan tajam. Chokepoints yang dimiliki Indonesia juga akan mengalami peningkatan tinggi dan simultan dari pergerakan pasukan dan kegiatan militer asing baik pada wilayah perairan maupun ruang udaranya, selain juga bahwa chokepoints dapat menjadi fokus utama dalam pengembangan *ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance)* dan dalam waktu perang choke points dapat menjadi semakin rentan terhadap kontrol lepas pantai

lalu lintas kapal kapal perang kedua gajah yang saling "bersaing" ini.

Samuel Huntington dengan jelas menyatakan bahwa negara yang dapat menyeimbangkan kekuatan China di kawasan hanyalah Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, identitas kultural Indonesia yang pernah berdiri sebagai sebuah independent maritime empire dan kultur budaya Vietnam yang telah terbukti selama 5000 tahun unggul dari China, menjadikan kedua negara ini bersama India dan Jepang dapat memainkan peran penting dalam keseimbangan regional.

Posisi geografis berikut nilai *SLOC* serta *chokepoints* seharusnya mampu menetapkan peta jalan Indonesia menuju keamanan samudera dan dirgantara yang jauh lebih utuh dan komprehensif.

Perkembangan situasi keamanan kawasan ini menuntut Indonesia untuk mampu berfikir cepat, kreatif, dan mengetahui dengan jelas akan arah tujuan dalam merumuskan strategi pertahanan maritim dan udaranya. Artinya, mampu mengukur dengan jernih kemampuan yang sudah dan akan dimiliki berbanding apa yang harus dicapai dengan jujur.

Kaum idealis cenderung melihat politik internasional dengan pandangan idealistik, dan memaksa kita untuk lebih fokus pada cara bagaimana mengubah negara berhubungan satu sama lain, dan memiliki agenda menciptakan tata aturan internasional yang damai. Padahal, setiap tindakan negara, diwujudkan dalam rangka memperjuangkan *national interest* masing-masing, dan karenanya setiap negara akan memiliki perspektif berbeda beda mengenai orientasi kepentingan nasionalnya.

Dalam konsep *offensive realist*, negara membutuhkan kekuatan, tidak hanya untuk menjaga posisi demi terciptanya balance of power, melainkan untuk menjadi sekuat mungkin. Dalam sebuah sistem, dimana tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara, menjadi masuk akal bagi tiap negara untuk memiliki power agar terjaga dari serangan negara lain. Karenanya, negara negara normal, baik dengan rejim pemerintah demokratik ataupun otoriter, akan berperilaku selalu sama; mencari dan membangun power sebesar besarnya.



Untuk memperbesar kekuatan, negara dapat memilih strategi aliansi yang menjanjikan beberapa keuntungan: biaya yang dikeluarkan untuk membangun elemen militer dapat ditekan, karena bergabung dalam aliansi negara-negara kuat berarti memultiplikasi kemampuan pertahanan; selain juga menjanjikan keuntungan ekonomi. Aliansi terbagi ke dalam dua jenis: *Balancing* ketika bergabung dengan negara-negara lain sebagai oposisi terhadap sumber ancaman, dan *bandwagoning* ketika negara tersebut justru memilih bergabung dengan sumber ancaman.

Indonesia hingga saat ini terlihat kurang mengantisipasi busur-busur ancaman kerjasama keamanan regional masa depan, yang diprakasai Amerika bersama negara-negara aliansi utamanya di kawasan seperti Jepang, Australia dan India, yang dipastikan akan melampaui selat-selat strategis Indonesia, selain selat Tsushima, Tsugaru, Osumi, dan La Perouse di perairan Asia Timur. Ini terkait erat dengan usulan "*Expanded Asia*" yang mengintegrasikan Asia Timur dan Selatan, dengan 2 samudera sebagai penghubungnya.

Kiranya, kerjasama keamanan yang lebih luas dalam aspek maritim serta udara yang dapat memberikan dampak magnitudinal pada keseimbangan regional dapat ditawarkan Indonesia. Dengan mendalami karakterisasi dan hubungan Indonesia, ASEAN dan China sudah waktunya dibawa pada suatu tingkatan yang lebih nyaman, dinamis, dan berpandangan lebih jauh kedepan. ASEAN-China terbukti merupakan FTA terbesar ketiga didunia setelah EU dan NAFTA, GDP kumulatif mencapai sekitar 5, 8 trilyun dollar dan melibatkan 1,9 milyar penduduknya. Bersama China juga telah tersepakati ASEAN-China *Maritime Transport Agreement*, ASEAN-China *Aviation Cooperation Framework* dan ASEAN *China Regional Air Services Agreement*, kerjasama terkait *tariff reduction, non-tariff barriers, services trade and investment*.

Indonesia hingga saat ini terlihat kurang mengantisipasi busur-busur ancaman kerjasama keamanan regional masa depan.

Jika hal ini dapat segera dicanangkan maka Indonesia dapat mengambil peran lebih signifikan dalam hubungannya dengan negara-

negara ASEAN serta China, utamanya dapat lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan LCS dengan mengedepankan usulan yang harus didorong Indonesia untuk menjadikan kawasan LCS sebagai *Strategic Petroleum Reserves (SPR)* yang sudah pasti dapat menyelesaikan masalah ASEAN dan China dalam konteks *energy security*. Ini sangat penting, karena negara-negara yang tergabung di Uni Eropa saat ini sudah memiliki kemampuan *strategic petroleum reserve (SPR)* total sekitar sebesar 600 juta milyar barrel ditambah kesiapan fuel di 2000 buah pesawat tempur Perancis yang harus dalam kondisi *ready stock* selama 55 hari didepan dibawah pengawasan (SAGESS) *Societe Anonyme de Gestion des Stocks de Securitie*.

Dari sisi kemampuan pertahanan, Indonesia sendiri akan lebih diuntungkan dalam ruang kerjasama industri pertahanan yang dapat dibangun bersama China. Dengan lebar wilayah Indonesia yang mencakup 13% besaran dunia untuk mempersenjatai dan mempertahankan diri memerlukan secara ideal setiap tahunnya, sebanyak : 1.297 item alutsista untuk TNI AD, 84 item alutista untuk TNI AL dan 88 item alutsista untuk TNI AU yang mencakup Alutsista berat seperti tank, kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, heli serbu dan angkut hingga alutsista lebih ringan. Jelas hal ini dapat dilakukan bersama sama dengan China yang selama ini hanya menyerap 3% industri pertahanan ASEAN.

"Jika kita dapat merapatkan barisan dalam membangun kekuatan industri pertahanan bersama China maka sudah dipastikan kita akan lebih mumpuni menghadapi kemampuan serta kekuatan negara-negara FPDA".

Bagi Indonesia sendiri, jika diambil contoh dari keputusan Indonesia akan hibah 'mahal' pesawat tempur F16 dari AS Blok 25 (exUScoast guard) yang akan tetap rawan embargo selain juga terhitung mahal dalam hitungan pesawat hibah. Jelaslah akan lebih menguntungkan jika kita memiliki pesawat pesawat tempur yang memiliki kekuatan melebihi apa yang dimiliki tetangga di kawasan. F 16 hubah yang barn saja kita miliki sesungguhnya tetap akan menjadi pesawat tempur yang tertinggal kemampuannya



dikarenakan kemampuan pesawat tempur kawasan saat ini sudah mencapai generasi 4+ dan 5 dalam blok 50/52. Meskipun dengan F16 hibah diretrovited tersebut kita sudah berada dalam blok C/D yang sama, tetapi dikhawatirkan kemampuan pesawat tempur kita tetap akan tertinggal dalam kemampuan visual range terhadap BVR (*beyond visual range*), yang akan tetap jauh berbeda. BVR adalah kemampuan melampaui jarak pandang dan menembakan sasaran pada pesawat kita diluar jarak pandang hingga melampaui 45Nm, serta kemampuan untuk menghilangkan dari radar pesawat tempur kita dengan kemampuan pemika (perang elektronika) yang dimilikinya, sehingga penerbang tempur kita akan seperti bertempur dengan hantu yang tidak terlihat tetapi terns mampu menyerang. Jika kita dapat merapatkan barisan dalam membangun kekuatan industri pertahanan bersama China maka sudah dipastikan kita akan lebih mumpuni menghadapi kemampuan serta kekuatan negara negara FPDA (*five power defense arrangment*) di kawasan. Bagaimanapun, FPDA sesungguhnya harus menjadi ukuran kita dalam memandang ancaman kawasan masa depan, karena posisi Indonesia yang sesungguhnya terkepung oleh *commonwealth countries* seperti Australia, Malaysia dan Singapura yang tergabung dalam kepentingan dan kekuatan yang hampir sama.

### Jalanan ADIZ dan Keamanan Kawasan

Penggunaan ruang dan asset udara untuk target pencapaian tujuan militer tidak dapat dilepaskan dari kondisi *Expanded Asia by Maritime*. Penguasaan atas ruang udara terkait pada kewenangan untuk menetapkan ADIZ (*Air Defence Identification Zone*) hingga saat ini tidak diatur oleh lembaga internasional. Dasar penerapan ADIZ adalah terjaminnya hak suatu negara untuk menciptakan prakondisi bagi setiap pergerakan udara sehingga penetapan atas ADIZ oleh suatu Negara dapat dilakukan secara unilateral. Dengan batas ADIZ yang ditetapkan, pesawat apa pun yang mendekati sebuah wilayah udara nasional dapat diminta untuk mengidentifikasikan diri.

ADIZ mencantumkan wilayah udara atas daratan dan lautan di mana identifikasi, lokasi,

dan kontrol akan pergerakan pesawat diperlukan bagi kepentingan keamanan nasional. Beberapa negara malah menetapkan “*extended ADIZ zone*” yang melampaui wilayah udara negara lain untuk memberikan lebih banyak waktu untuk memantau dan menindak pesawat asing berawak atau tidak, yang ditengarai memiliki potensi berbahaya.

Langkah nyata China akan penerapan ADIZ dan aturan mainnya merupakan reaksi atas aksi kebijakan AS di kawasan.

ADIZ pertama kali ditetapkan AS setelah Perang Dunia II. Diikuti beberapa negara al. Kanada, India, Jepang, Pakistan, Norwegia, Inggris, RRC, Korea Selatan, dan ROC. Umumnya, zona ADIZ mencakup wilayah tak terbantahkan atas kedaulatan suatu negara dan tidak tumpang tindih. Karena umumnya ditetapkan secara unilateral, terjadi beragam model penerapan pada aplikasinya. Misalnya, AS tidak pernah mengakui hak negara pesisir untuk menerapkan prosedur ADIZ bagi pesawat asing untuk memasuki wilayah udara nasional.

Jepang adalah satu-satunya negara yang menerapkan ekspansi atas ADIZnya (1972 dan 2010). Korea Selatan baru memperluas zona identifikasi wilayah udara nasionalnya hingga mencapai 666.480 km<sup>2</sup> menyikapi eskalasi terkait China ADIZ (CADIZ) di akhir 2013. Selain menetapkan ADIZ nya di Laut China Timur, secarategas China mewajibkan semua pesawat sipil dan non sipil untuk mengidentifikasi diri ketika mendekati zona CADIZ. Kemhan China bahkan menetapkan penerapan “langkah-Langkah darurat defensif 1 oleh AU PLA untuk pesawat yang tidak mau memberikan identifikasinya (Bitzinger, 2013). Sesungguhnya, langkah nyata China akan penerapan ADIZ dan aturan mainnya merupakan reaksi atas aksi kebijakan AS di kawasan dengan “*US Strategic Pacific*” yang merupakan elemen kunci evolusi kekuatan-militer di mana akan membawa perubahan signifikan terhadap aliansi US di kawasan.

Pemerintah China secara strategis menetapkan China Air Defense Identification Zone (CADIZ) untuk dapat mengantisipasi beberapa kemampuan baru terkait dengan teknologi terkini militer AS, al. pesawat tempur



F-35, Sistem Tempur Aegis serta pesawat surveillance MQ-4C TRITON yang memiliki kemampuan pemindaian 360 derajat dan memiliki System Identifikasi Otomatis yang jelas akan menjadi senjata mata-mata utama tak berawak. IMQ-C4 akan mulai beroperasi di 2015 dengan 5 basis operasi untuk mengawasi Laut China Selatan, Laut China Timur dan Korea Utara, dari ketinggian 60.000 kaki selama 24 jam non stop. Australia yang menjadi aliansi utama AS di kawasan sudah sejak lama juga mengoperasikan satelit stasiun pelacakan dikenal sebagai Fasilitas *Joint Defence Space Research/Pine Gap*. Satelit ini menjadi kontributor kunci untuk jaringan *global surveillance ECHELON*. Demarkasi ADIZ Indonesia dan Sikap Indonesia.

Pemerintah Indonesia menjadi sorotan tersendiri dalam 'diam' nya menanggapi masalah klaim China atas ADIZ di Laut China Timur. Sebenarnya, momentum ini dapat digunakan oleh Presiden Indonesia terpilih 2014-2019 untuk menetapkan ADIZ Indonesia segera secara unilateral agar mampu melegitimasi ulang kepemimpinan Indonesia dalam mengantisipasi dan berperan aktif dalam konstelasi Arc of Instability kawasan. Mengapa?

**Pertama**, ADIZ dapat menjadi factor karakteristik dan psikologis, karena seorang pemimpin hebat harus mampu berorientasi pada kebijakan luar negeri untuk menunjukkan kemampuannya berperan di luar masalah domestic negara. **Kedua**, ADIZ dapat menjadi cara meningkatkan nasionalisme. **Ketiga**, ADIZ dapat dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam memperluas proyeksi kekuatan menghadapi kebijakan 'Rebalancing AS' yang sesungguhnya telah mengundang reaksi 'Imbalancing' kawasan.

*China Air Defense Identification Zone (CADIZ)* dapat merupakan bagian dari strategi China untuk dapat menerapkan anti-access and area-denial jauh dari garis pantai China. AS dipastikan akan terseret dalam konflik atas ADIZ, di mana bobot kredibilitas aliansi AS untuk menjaga stabilitas kawasan akan diuji. Misalnya, seberapa jauh AS akan berpihak pada Jepang atau Taiwan dalam sengketa

militer, serta bagaimana memainkan *One China Policy* atas Taiwan yang menjadi *peace maker* utama di konflik Laut China Timur atas inisiatif Presiden Taiwan, Ma Ying Jeau (2012).

Kekhawatiran yang mengemuka bahwa CADIZ juga akan diterapkan di Laut Cina Selatan, dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia atas ruang udara nasionalnya sendiri yang terabaikan. "*Claiming what is ours and defending what is ours*" seharusnya menjadi semangat Indonesia dalam mengantisipasi masalah akan ruang udara selain wilayah perairannya. Langkah inisiasi unilateral DIZ harus didorong oleh kepercayaan diri Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional atas pengelolaan, pemanfaatan, pengamanan atas ruang udara.

Pemimpin Indonesia perlu meniru kepercayaan diri Jepang dengan ADIZ nya yang tumpang tindih dengan Taiwan. ADIZ antara Taiwan dan Jepang membentang membagi wilayah udara di atas Pulau Yonaguni dan menjadikan daerah Timur masuk ke wilayah Jepang dan daerah Barat masuk ke wilayah ke Taiwan. ADIZ Jepang telah memperluas areanya hingga 12 mil laut dari *baseline*.

Terkait klaim sepihak itu, PM Jepang Yukio Hatoyama dengan tegas mengatakan norma-norma internasional atas demarkasi ADIZ terletak pada kebijaksanaan tiap negara, sehingga wajar bagi Jepang untuk tidak meminta persetujuan Taiwan akan penetapan zona ADIZnya. Hatoyama dapat dijadikan contoh kriteria pemimpin yang diperlukan oleh negara supra- strategis seperti Indonesia.

### ***Identification Maritime Zone (IMZ)***

Sejak Desember 2004, Australia telah mengumumkan pembentukan AMIZ (Australia Identification Maritime Zone) sepanjang 1000 mil laut dari garis pantai terluar Australia dan mengcover hampir 1/3 wilayah Indonesia. Sejak Maret 2005, semua perlintasan kapal yang melintasi zona tersebut diminta untuk memberikan rincian lengkap tentang kargo, kru, lokasi, kecepatan, dan pelabuhan tujuannya. Australia mengintegrasikan unsur-unsur militer Australia untuk menegakkan AMIZ yang diaplikasikannya secara sepihak.



Padahal dengan penerapan AMIZ Australia telah melanggar kedaulatan tidak kurang dari enam negara, termasuk Indonesia. Professor Don Rothwell (*Sydney University*) menyatakan AMIZ merupakan sebuah pelanggaran besar terhadap kebebasan bemavigasi di laut lepas dan kebebasan dari negara tetangga Australia untuk mengontrol wilayah perairannya sendiri. Langkah Australia akan AMIZ ini, dipastikan akan diikuti oleh China yang pada tahun 2020 dan 2050 akan menjadi negara dengan kemampuan *Green* dan *Blue Water Navy*.

Jika kompetisi ini terjadi dan diikuti oleh negara sekutu AS lainnya, kedaulatan Indonesia dipastikan akan semakin terjepit baik di ruang udara maupun wilayah perairannya. Langkah tegas dan *confident*

Indonesia untuk menetapkan ADIZ dan *Indonesia Maritime Identification Zone (IMIZ)* secara unilateral menjadi PR Presiden mendatang dan TNI dalam menghadapi tantangan, resiko dan ancaman dari konstelasi politik keamanan kawasan.

Maka pertanyaan dalam konteks Indonesia menghadapi perseteruan kedua gajah ini, adalah bagaimana strategi kebijakan politik luar negeri akan berimplikasi pada keamanan Indonesia dimasa mendatang, khususnya dalam penanganan *spill over* dari AS bersama aliansinya, untuk menghadapi kekuatan China dengan *Blue Water Navy* nya di 2050. Pilihan apa yang dimiliki Indonesia jika ingin tetap menyatakan posisi netralitasnya?

Indonesia dapat secara agresif terus menerus menyatakan posisi non bloknya dan artinya menegakkan Manual San Remo 1994 tentang konflik bersenjata di laut yang melarang aktifitas perseteruan bersenjata di perairan negara netral. Tetapi jelaslah hal ini akan membawa kita ke implikasi lain akan permasalahan dan kesulitan yang mencakup kapasitas dan sumber daya militer Indonesia yang akan terkikis untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas dari kapal-kapal dan pesawat yang bertindak agresif di dalam wilayah perairan dan udara kedaulatan kita dengan memahami dan kemampuan mengantisipasi bahwa jika skenario terburuk yang akan terjadi dimana sebuah insiden terjadi diantara kelompok yang berkonfrontasi

dan tidak ada yang mau menyatakan tanggung jawabnya, maka dipastikan seluruh dunia akan menuding Jakarta akan ketidak sanggupannya dalam menegakan posisi netralitasnya. Indonesia juga dapat melakukan pilihan *non blok* - dalam arti yang sesungguhnya-sungguhnya - yaitu untuk mampu merangkul dan memasuki orbit maritim Beijing dimana Indonesia dapat meminta China untuk terus mendukung dan mengembangkan kapasitas armada dirgantara dan kelautan Indonesia khususnya dalam hal pengideraan maritim, persenjataan, pembangunan kapal dan pengembangan kemampuan *Oceanography*, dan hal ini dilakukan dengan sekaligus bersama sama merangkul AS dan membina hubungan baik dengan aliansi AS untuk dapat mendukung aktivitas ISR, aktivitas penerbangan dan pelayaran di seluruh wilayah perairan dan udara nasional.

Dengan memiliki strategi dan kemampuan “diplomati pertahanan tingkat tinggi” ini maka Indonesia dapat meredam resiko akan China dan AS beserta aliansinya untuk dapat melakukan aktivitas ISR secara rahasia dan tidak terawasi di wilayah kedaulatan kita sekaligus akan membuat kita mampu untuk mengontrol dan meredam kedua gajah berikut aliansinya ini dalam melakukan segala kemungkinan sabotase diseluruh wilayah perairan dan udara Indonesia termasuk chokepoints strategisnya. Jelaslah kemampuan ini akan dapat mendorong terwujudnya kekuatan Armada Laut dan Udara Indonesia yang mampu untuk memiliki kontrol efektif pada seluruh wilayah maritim dan dirgantara Indonesia, menetralsir semua ancaman dan resiko, menjamin keamanan maritim dan dirgantara kawasan dan juga menjaga serta memelihara lingkungan negara yang aman damai tentram raharja demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si adalah Dosen politik Pascasarjana Universitas Indonesia, FT UGM, Unas, dan kampus lainnya, dikenal sebagai analis pertahanan dan militer. Penulis dua buku penting terkait pertahanan negara, yakni *Defending Indonesia* (2009) dan *Pertahanan Negara: Postur TNI Ideal* (2007). *Visiting lecturer* di Seskoad, Seskoal dan Seskoau,





## **HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK: BEBERAPA PENGALAMAN INDONESIA SEBAGAI STUDI KASUS**

**Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.**

### **Abstrak**

*"Hukum internasional dalam konsep dasarnya dimaksudkan sebagai kerangka hukum yang melayani masyarakat dalam suatu negara. Hukum internasional menentukan apa yang benar dan apa yang salah, juga mengatur bagaimana negara-negara berperilaku terhadap satu sama lain, dan memberikan sanksi. Tentu uraian tentang hukum internasional tersebut sebagaimana dipahami dalam ruang kelas. Pada kenyataannya, hukum internasional sering digunakan sebagai instrumen politik oleh negara. Hukum ini dapat menjadi alat untuk menekan, instrumen untuk melakukan intervensi di negara lain dalam hal urusan domestik tanpa dianggap sebagai pelanggaran dan juga dapat digunakan untuk membenarkan tindakan negara. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Negara-negara telah menggunakan hukum internasional di Indonesia sebagai instrumen politik dan bagaimana Indonesia telah menggunakan hukum internasional untuk melanjutkan kebijakan nasionalnya."*

**Kata Kunci :** hukum internasional, kebijakan nasional, negara

### **Latar Belakang**

Fungsi hukum internasional dalam konteks ilmu hukum, sebagaimana diuraikan dalam berbagai buku teks, dipahami sebagai suatu aturan atau kaedah yang berlaku bagi subyeknya. Fungsi tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari berbagai fungsi hukum internasional.

Fungsi lain dari hukum internasional adalah sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya (*international law as instrument of national policy*). Dalam tulisan ini fungsi demikian dari hukum internasional akan disebut sebagai hukum internasional sebagai instrumen politik. Disini hukum internasional berfungsi sebagai alat atau instrumen yang harus dibedakan dengan hukum internasional sebagai suatu kaedah.

Eksistensi hukum internasional yang berfungsi sebagai instrumen politik didasarkan pada realitas hubungan antar negara. Hubungan antar negara tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. Terlebih lagi di era global dimana batas fisik seolah tidak ada (*borderless*). Permasalahan yang dihadapi oleh satu negara akan bersinggungan dengan kedaulatan negara lain, seperti masalah perdagangan internasional.



perang melawan terorisme, masalah lingkungan hidup dan masalah hak asasi manusia (HAM).

Suatu negara akan menggunakan berbagai instrumen politik, seperti ketergantungan ekonomi, ketergantungan dalam masalah pertahanan, dan hukum internasional untuk mengenyampingkan halangan kedaulatan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Tulisan ini hendak menggambarkan bagaimana hukum internasional dimanfaatkan sebagai instrumen politik oleh negara. Untuk mengkongkritkan permasalahan maka pengalaman Indonesia akan dijadikan sebagai studi kasus. Disini akan diperlihatkan bagaimana negara asing atau organisasi internasional menggunakan hukum internasional terhadap Indonesia agar menuruti kehendaknya. Selanjutnya, juga akan diperlihatkan bagaimana Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam tulisan ini diargumentasikan bahwa Indonesia masih belum optimal dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen politik dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa hukum internasional perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh para diplomat dalam menjalankan tugasnya.

## **Pembahasan**

### **1. Pemanfaatan Hukum internasional**

**Tiga Bentuk Pemanfaatan.** Dalam konteks masyarakat internasional, hukum internasional kerap dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai suatu kepentingan, apakah secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi internasional. Pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik paling tidak ada tiga yang beranjak pada tiga keadaan. Berikut akan dibahas satu persatu ketiga pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik.

**Pertama Sebagai Pengubah Konsep.** Hukum internasional sebagai instrumen politik memiliki manfaat untuk mengubah atau memperkenalkan suatu ketentuan, asas, kaedah ataupun konsep (selanjutnya disebut "konsep").

Manfaat ini berangkat dari kenyataan bahwa hukum internasional dibentuk oleh negara. Oleh karenanya negara dapat memanfaatkan hukum internasional untuk mengubah atau memperkenalkan suatu konsep. Konsep ini bila diterima oleh mayoritas masyarakat internasional akan memiliki daya ikat. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meng-akomodasi suatu konsep baru ke dalam perjanjian internasional. Tentu ini tidak berarti bahwa satu negara dalam waktu singkat dapat melakukannya.

Pembentukan atau mengamandemen perjanjian internasional memerlukan proses dan waktu. Sebagai contoh, Australia, Jepang, Jerman dan beberapa negara lain menghendaki adanya perubahan pada keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Kehendak ini merupakan konsep baru dari konsep yang selama ini dianut. Untuk mewujudkan kehendak ini maka Piagam PBB harus diamandemen. Bahkan Jepang dan Jerman sangat berkepentingan untuk mengamandemen dua pasal Piagam PBB yang masih menyebut "*enemy state*" mengingat Piagam PBB dibuat pada saat dunia baru mengakhiri perang dengan sejumlah negara, termasuk Jepang dan Jerman. Contoh lain adalah kepentingan nasional AS yang menghendaki agar AS mempunyai legitimasi untuk menggunakan kekerasan (*use of force*) sebagaiantisipasi atas ancaman yang dihadapi (*anticipatory attack*). Upaya ini dilakukan oleh AS dengan memulai perdebatan perlunya mengamandemen pasal 51 Piagam PBB.

Negara berkembang tidak jarang menggunakan perjanjian internasional untuk mengubah wajah hukum internasional yang *euro-centric*. Pemanfaatan hukum internasional dalam konteks demikian disinyalir oleh Cassese dalam bukunya yang berjudul *International Law in a Divided World*. Dia mengatakan bahwa hukum internasional bagi negara berkembang "*... is instrumental in bringing about social change, ...*".

**Kedua Sebagai Sarana Intervensi Urusan Domestik.** Kedua, hukum internasional menjadi instrumen politik bertolak pada keinginan negara demi kepentingan nasional-



nya untuk turut campur dalam urusan domestik negara lain tanpa dianggap sebagai pelanggaran. Untuk keperluan ini sudah tidak dapat lagi ditempuh cara-cara berupa ancaman atau penggunaan kekerasan, ataupun dilakukan atas dasar hubungan antara penjajah dengan pihak yang dijajah. Cara yang paling efektif untuk melakukan intervensi adalah dengan memanfaatkan perjanjian internasional sebagai salah satu produk hukum internasional. Perjanjian internasional dibuat sedemikian rupa sehingga berimplikasi pada kewajiban bagi negara peserta untuk mentrans- formasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya. Dengan demikian hukum nasional suatu negara harus mencerminkan, bahkan tidak boleh bertentangan dengan, perjanjian internasional yang telah diikuti. Sebagai contoh, setelah berakhirnya Perang Dunia II Kekuatan Sekutu (*Allied Forces*) membuat perjanjian perdamaian dengan negara- negara kalah perang yang berimplikasi pada tidak dibolehkannya negara tersebut memiliki kemampuan perang. Dalam perjanjian perdamaian antara Kekuatan Sekutu dengan Jepang yang ditandatangani di San Francisco pada tahun 1951 dalam beberapa pasalnya disebutkan bahwa Jepang tidak akan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa dan mempercayakan masalah keamanan pada mekanisme PBB. Ketentuan ini untuk mencegah Jepang menjadi sumber petaka lagi bagi dunia. Ketentuan dalam perjanjian perdamaian ini berimplikasi pada kebijakan dalam negeri Jepang untuk tidak memiliki kemampuan perang dan menggantungkan masalah pertahanannya pada negara lain. Demikian pula Kekuatan Sekutu membatasi kemampuan perang Itali dengan mengaturnya dalam perjanjian perdamaian yang mereka tanda tangani.

**Ketiga Sebagai Alat Penekan.** Terakhir, hukum internasional berfungsi sebagai instrumen politik berangkat dari fakta bahwa dalam interaksi internasional negara saling pengaruh mempengaruhi. Negara menggunakan hukum internasional untuk menekan negara lain agar mengikuti kebijakannya.

Sementara hukum internasional juga dimanfaatkan oleh negara yang mendapat tekanan untuk menolak tekanan tersebut. Negara berkembang, sebagaimana di- argumentasikan oleh Cassese, sering meng- gunakan hukum internasional dalam rangka, “... *protects them from undue interference by powerful States...*” Tindakan AS dan Inggris terhadap Irak sebelum Irak diserang merupakan contoh hukum internasional sebagai alat penekan. AS dan Inggris memanfaatkan hukum internasional untuk menekan Irak memberi akses kepada para pemeriksa (*inspectors*) internasional atas dugaan kepemilikan senjata pemusnah *massal* (*weapons of mass destruction*) yang dimilikinya. Adapun hukum internasional yang dijadikan dasar adalah keanggotaan Irak dalam *Non Proliferation Treaty (NPT)* dan sejumlah resolusi DK-PBB. Pada titik tertentu AS dan Inggris merasa bahwa tekanan yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan akhirnya melakukan penyerangan terhadap Irak. Untuk melegitimasi penyerangan ini, AS dan Inggris menggunakan hukum internasional meskipun sangat lemah. Contoh yang menunjukkan negara menggunakan hukum internasional untuk menolak tekanan dari negara lain adalah sewaktu Rusia dan Prancis didesak oleh AS untuk menyetujui resolusi DK yang memberi legitimasi bagi penyerangan atas Irak. Bahkan Rusia, Prancis dan Jerman menganggap penyerangan atas Irak sebagai bertentangan dengan hukum internasional. Dari gambaran diatas, bentuk ketiga dari pemanfaatan hukum internasional adalah sebagai instrumen untuk menekan, atau menolak tekanan, dari negara lain.

## **2. Pemanfaatan Hukum internasional oleh Negara Maju terhadap Negara Berkembang**

Hukum internasional dimanfaatkan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk dua hal. Pertama adalah untuk turut terlibat dalam kebijakan dalam negeri negara berkembang. Kedua dalam rangka menekan negara berkembang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan dari negara maju. Perjanjian internasional kerap digunakan oleh negara maju untuk melakukan intervensi terhadap masalah domestik negara



berkembang. Intervensi yang dilakukan tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Kebanyakan negara maju yang merupakan negara barat membungkus kepentingannya dengan hukum internasional. Sebagaimana dikatakan oleh Cassese, *"... law was moulded by Western countries in such a way as to suit their interests; it was therefore only natural for them to preach lawabidance and to attempt to live up to legal imperatives which had been forged precisely to reflect and protect their interests."*

Dalam masalah HAM, keterlibatan negara maju dalam urusan domestik negara berkembang disebabkan oleh tidak diperhatikannya masalah HAM oleh elit politik negara berkembang dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan cenderung kejam. Padahal pasca Perang Dunia (PD) II masalah kemanusiaan sudah menjadi perhatian internasional. Pelanggaran HAM di satu negara akan menjadi perhatian bagi negara lain, bahkan dewasa ini dikenal kejahatan internasional yang dianggap sebagai pelanggaran luar biasa terhadap kemanusiaan. Untuk mencegah berulangnya dan meluasnya pelanggaran HAM oleh pemerintahan negara berkembang, negara maju merasa perlu untuk turut memberi pengaruh.

Dalam masalah lingkungan hidup, negara maju-pun turut campur dalam urusan domestik negara berkembang. Ini dilakukan mengingat negara maju menganggap negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonominya kurang memperhatikan masalah lingkungan hidup, bahkan cenderung menimbulkan ekses yang menjurus pada kerusakan. Padahal kerusakan lingkungan di satu tempat akan berakibat pada dunia secara keseluruhan. Oleh karenanya salah satu upaya mencegah kerusakan ini adalah mempengaruhi negara berkembang dalam mengambil kebijakan yang berimplikasi pada lingkungan hidup.

Salah satu upaya negara maju untuk turut campur dalam tiga isu diatas adalah dengan memanfaatkan perjanjian internasional. Perjanjian internasional akan dirancang oleh negara maju yang esensinya akan berpengaruh pada kebijakan dan hukum nasional dari negara berkembang.

Untuk mencegah kebijakan menutup pasar oleh negara berkembang maka dibuat perjanjian internasional yang berimplikasi pada liberalisasi perdagangan internasional. Untuk mencegah tindakan yang melanggar HAM oleh pemerintahan negara berkembang maka dibuat perjanjian internasional yang melarang tindakan-tindakan tertentu. Demikian pula untuk mencegah kebijakan yang merusak lingkungan hidup akan dirancang suatu perjanjian internasional yang memperhatikan masalah lingkungan hidup.

Selanjutnya negara berkembang akan didorong oleh negara maju untuk mengikuti berbagai perjanjian internasional yang dirancang olehnya. Bila akhirnya negara berkembang menjadi peserta, ini membawa konsekuensi bagi negara berkembang untuk mentransformasikan ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya. Dengan demikian hukum nasional negara berkembang akan mencerminkan nilai-nilai yang dipercaya oleh negara maju.

Bila perjanjian internasional telah diikuti oleh negara berkembang, namun kebijakan yang diambil bertentangan dengan perjanjian yang telah diikuti maka negara maju tidak segan-segan akan menggunakan perjanjian internasional tersebut sebagai alat penekan. Bahkan bila perlu menggunakan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional untuk 'menghukum' negara berkembang.

Dengan demikian perjanjian internasional yang diikuti oleh negara berkembang akan digunakan sebagai medium intervensi urusan domestik sekaligus alat penekan oleh negara maju.

### 3. Pengalaman Indonesia

Indonesia memiliki berbagai pengalaman yang terkait dengan pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik. Pengalaman ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengalaman dimana Indonesia harus mengikuti keinginan masyarakat internasional karena masyarakat internasional memanfaatkan hukum internasional (selanjutnya disebut "Pemanfaatan Hukum Internasional Terhadap Indonesia") dan pengalaman Indonesia dalam memanfaatkan Hukum internasional (selanjutnya disebut



“Pemanfaatan Hukum Internasional Oleh Indonesia”).

#### **a. Pemanfaatan Hukum internasional Terhadap Indonesia**

Banyak kasus yang menunjukkan dimana negara lain atau organisasi internasional menggunakan hukum internasional terhadap Indonesia. hukum internasional, utamanya perjanjian internasional, digunakan oleh negara maju untuk ‘mengekan’ kebebasan dan kedaulatan Indonesia. Berbagai perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan. Bahkan kebijakan yang diambil dengan diikutinya perjanjian internasional yang ditandatangani diharapkan selaras dengan standar internasional. Tidak semua perjanjian internasional diikuti oleh Indonesia semata-mata karena kesadaran yang tinggi dari Indonesia atas masalah atau isu tertentu. Tidak sedikit perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia sebagai akibat dari desakan atau tekanan negara maju dan organisasi internasional. Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara maju dan lembaga keuangan internasional yang menyebabkan kerentanan Indonesia untuk memenuhi berbagai desakan dan tekanan.

Hukum internasional pernah digunakan oleh PBB untuk menekan Indonesia agar bersedia membentuk pengadilan bagi pelaku kejahatan internasional di Timor Timur. Bila tidak maka PBB akan mendirikan peradilan internasional yang disebut *International Criminal Tribunal for East Timor (ICTET)* yang mirip dengan *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY)* dan *Rwanda (ICTR)*. Ancaman pembentukan *ICTET* berhasil memaksa pemerintah Indonesia untuk mendirikan Pengadilan HAM.

Selanjutnya, keberhasilan membuat Indonesia untuk menandatangani berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional, HAM dan lingkungan hidup sangat *superficial*. Dikatakan demikian karena belum tentu perjanjian internasional akan tercermin dalam realitas.

Ada dua kendala utama. Pertama, beberapa perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia gagal ditransformasikan

ke dalam hukum nasional. Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, misalnya, tidak berakibat pada diamandemennya peraturan perundang-undangan yang berkonotasi diskriminasi rasial, seperti keharusan memiliki Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI). Kedua, walaupun ada perjanjian internasional yang ditransformasikan ke dalam produk hukum nasional, transformasi tersebut hanya sampai pada tingkat perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Padahal perubahan peraturan perundang-undangan di kebanyakan negara berkembang, seperti Indonesia, kadang tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu dari sejumlah penyebab.

#### **b. Pemanfaatan Hukum internasional oleh Indonesia**

Indonesia dalam banyak kesempatan telah menggunakan Hukum internasional sebagai instrumen politik. Ada yang berhasil tetapi lebih banyak yang tidak berhasil. Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional untuk memperkenalkan konsep baru demi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, Indonesia berhasil memperkenalkan konsep negara kepulauan (*archipelagic state*). Perjuangan Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Konsep negara kepulauan berikut berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Keberhasilan memanfaatkan hukum internasional ini ditunjang oleh pemikiran yang logis, konsistensi perjuangan di forum internasional dan diplomasi yang gigih. Namun perjuangan Indonesia untuk mengubah konsep yang selama ini dianut oleh masyarakat internasional dibidang hukum angkasa berakhir dalam suatu kegagalan. Sejak lama Indonesia menghendaki agar *Geo-Stationery Orbit (GSO)* diakui sebagai bagian dari Indonesia. Perjuangan ini dikatakan gagal karena pada tahun 2002 Indonesia akhirnya meratifikasi *Space Treaty* 1967 yang tidak mengakui adanya klaim apapun oleh negara terhadap ruang angkasa. Dalam retrospeksi kegagalan Indonesia bersumber pada kurang logisnya konsep yang diperjuangkan dan mendapat



tentang dari mayoritas negara.

Pada tahun 1997 Indonesia memanfaatkan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan. Penyelesaian sengketa wilayah bila tidak terselesaikan biasanya berujung pada penggunaan kekerasan.

Dengan membawa sengketa ini dalam koridor hukum internasional, yaitu ke Mahkamah Internasional (MI), Indonesia telah berhasil menghindari terjadinya peperangan. Peperangan bukanlah opsi terbaik mengingat Indonesia dan Malaysia adalah anggota ASEAN. Terlebih lagi Indonesia pernah terlibat dalam suatu konfrontasi dengan Malaysia di masa lampau. Meskipun berhasil menghindari terjadinya peperangan, namun Indonesia gagal dalam meyakinkan para hakim MI agar kedua pulau yang disengketakan masuk dalam kedaulatan Indonesia.

Disamping pemanfaatan hukum internasional seperti telah diuraikan, Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional sebagai alat penekan terhadap pemerintahan negara lain. Ini terjadi sewaktu pemerintah Indonesia menekan pemerintah Swedia untuk melakukan tindakan terhadap pentolan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah diketahui bahwa mereka berkewarganegaraan Swedia. Meskipun pemanfaatan hukum internasional hanya sebatas wacana dan dilakukan di Indonesia, namun dapat menekan pemerintah Swedia. Adapun wacana terfokus pada tiga hal. **Pertama**, wacana tentang kewajiban Swedia secara hukum internasional untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan oleh warga negaranya untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia. **Kedua** diwacanakannya opsi untuk membekukan bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Swedia. **Ketiga** diwacanakannya perbedaan pandangan antara Indonesia dan Swedia di MI.

Kegagalan Indonesia dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai sarana penekan terjadi pada saat Indonesia menghendaki pemeriksaan atas Hambali. Hambali diduga sebagai otak terjadinya sejumlah tindakan teror di Indonesia. Hambali berhasil ditangkap oleh aparat Thailand yang bekerjasama

dengan aparat AS. Segera setelah ditangkap, Hambali dibawa ke AS.

Keinginan Indonesia untuk memeriksa Hambali didasarkan pada kebutuhan untuk mengungkap para pelaku dan kemungkinan tindakan teror di masa yang akan datang. Bahkan di Indonesia telah berkembang wacana untuk meminta AS mengekstradisi Hambali dan mengadili Hambali di Indonesia. Keinginan untuk mendapatkan akses atas Hambali sebenarnya merupakan opsi pragmatis yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia daripada ekstradisi. Ekstradisi walaupun memungkinkan secara hukum internasional namun secara politis akan sulit mengingat yang dihadapi oleh Indonesia adalah AS. Belum lagi pada saat ini AS sedang melakukan proses hukum terhadap Hambali.

Kegagalan Indonesia untuk menekan AS karena semata-mata mengandalkan kewajiban AS untuk memberi akses. Indonesia seharusnya menggunakan argumentasi hukum internasional lainnya sebagai bargaining chips. Beberapa diantaranya adalah keharusan negara untuk bekerjasama dengan negara lain dalam perang melawan teror berdasarkan resolusi DK-PBB dan kewajiban Indonesia untuk mendampingi Hambali sepanjang Hambali masih dianggap warga negara Indonesia menurut hukum Indonesia. Hal ini hampir sama dengan peristiwa penangkapan dan diadilinya William Nessen dimana Indonesia memberi akses kepada perwakilan AS untuk menemuinya. Namun demikian harus diakui dalam menekan Swedia dan AS, kegagalan Indonesia pada tingkat tertentu disebabkan oleh karena Indonesia tidak memiliki instrumen lain, selain hukum internasional, dalam melakukan tekanan. Instrumen lain yang bisa digunakan adalah ketergantungan ekonomi, menjadikan suatu masalah menjadi masalah bersama antar negara, kekuatan militer dan lain sebagainya.

### **c. Diplomasi dengan Memanfaatkan Hukum internasional**

Hukum internasional sebagai instrumen politik sangat penting dalam rangka menjalankan diplomasi. Para diplomat adalah mereka yang melakukan transaksi internasional pada tahap yang paling konkrit dan awal.



Oleh karenanya para diplomat tidak bisa sekedar berdebat kusir dalam menyampaikan argumentasinya. Hukum internasional sedapat mungkin digunakan sebagai basis dalam menyampaikan argumentasi. Argumentasi yang berbasis hukum, utamanya hukum internasional, yang membuat lawan debat memperhatikan dan memaksa mereka untuk bersikap hati-hati. Ini terutama bila berhadapan dengan para diplomat atau wakil pemerintah dari negara barat, seperti Eropa, AS dan Australia yang memiliki tradisi yang kuat terhadap hukum. Oleh karenanya berdebat dan berargumentasi dengan mereka tidak bisa lain selain menggunakan cara mereka.

Disini penting bagi para diplomat Indonesia untuk dibekali dengan pengetahuan hukum internasional sehingga dalam berargumentasi, menyampaikan pendapat bahkan meyakinkan diplomat atau pemerintah negara lain. Dalam pekerjaan sebagai diplomat, tidak jarang mereka bersentuhan dengan masalah perancangan, apakah perjanjian internasional, resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, memorandum of understanding atau instrumen hukum lainnya.

Para diplomat negara barat biasanya memiliki kemampuan merancang sehingga produk hukum harus dibaca secara hati-hati. Adigium yang mengatakan bahwa *"you have to read between the lines"* dalam membaca suatu perjanjian menunjukkan betapa pentingnya kemampuan membaca dokumen hukum bagi para diplomat. Ini tidak berarti memasalahkan teks secara berlebihan, tetapi para diplomat harus pandai membaca apa yang dikandung dalam teks hukum dan melihat jebakan-jebakan yang mungkin ada. Jangan sampai di kemudian hari bila perjanjian internasional digunakan sebagai argumentasi oleh lawan untuk memojokkan posisi Indonesia, akan dipersalahkan mereka yang terlibat dalam perundingan. Tanpa diplomat yang memiliki kemampuan ini sulit mengharapakan peran diplomasi yang optimal.

## Kesimpulan

Sadar ataupun tidak, hukum internasional telah lama dimanfaatkan sebagai instrumen politik demi mencapai kepentingan nasional

oleh negara. Tulisan ini telah menguraikan bagaimana hukum internasional dijadikan instrumen politik.

Sudah sewaktunya Indonesia lebih aktif dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen politik untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Para praktisi tidak seharusnya terbuai dengan pemahaman hukum internasional sebagai tertib hukum bagi masyarakat internasional seperti apa yang dipahami oleh para mahasiswa.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- a. Akehurst, Michael, 1977, *A Modern Introduction to International Law 3rd ed., Minerva Series*, London.
- b. Cassese, Antonio, 1986, *International Law in a Divided World*, Oxford University Press, Oxford.
- c. MM Wallace, Rebecca, 1992, *International Law, 2nd ed., Sweet & Maxwell*, London.
- d. Shearer, IA, 1994, *Starke's Introduction to International Law 11th ed., Butterworths*, London.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies* (1967).
- c. *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS). Rome Statute of the International Criminal Court. United Nations Charter.
- d. Resolusi DK-PBB Nomor 661 (1990) tertanggal 6 Agustus 1990.

**Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.** (lahir 23 November 1965) adalah seorang akademisi hukum Indonesia. Ia merupakan Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak 2020, ia menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani.

## Catatan :

Tulisan ini telah dimuat di ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



**“Perang tidak lain adalah  
kelanjutan dari lalu lintas  
politik dengan intervensi  
dari cara lain”.**

**( *Der Krieg ist nichts als eine  
Fortsetzung des politischen  
Verkehrs mit Einmischung  
anderer Mittel* ).**

**- Carl von Clausewitz -**

**1 Juni 1780 – 16 November 1831**







**Kenapa saya menjadi PRAJURIT?**

**Karena Saya PATRIOT.**

**Kenapa Saya PATRIOT?**

**Karena Saya CINTA TANAH AIR.**

**Jenderal TNI ( Anumerta ) Ahmad Yani**







**71**  
*Tahun*  
Pengabdian Seskoad

**SEKOLAH STAF DAN KOMANDO ANGKATAN DARAT**  
*Terbaik, Terhormat dan Disegani*  
**25 Mei 1951 – 25 Mei 2022**

ISSN 2086-9312



9772086931295